



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2023 (REVISI)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Revisi Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 telah berhasil disusun. Laporan kinerja tingkat eselon I disusun dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam memberikan informasi capaian kinerja yang dihasilkan selama tahun 2023 kepada lembaga Mahkamah Konstitusi dan kepada masyarakat luas.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 581 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024, yang telah ditetapkan tanggal 21 Desember 2022, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tahun 2023 mengukur 8 (delapan) Sasaran Program dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja. Adapun rata-rata capaian kinerja Sekretariat Jenderal adalah 106,51% atau dengan skala ordinal dikategorikan bahwa kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023 “Berhasil”.

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan terus berupaya meningkatkan kinerja terbaiknya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat luas, pimpinan lembaga, seluruh unit kerja terkait, para *stakeholders*, dan seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik berupa sajian data, bahan dan masukan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2023. Seiring dengan hal tersebut, selain menjadi media pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, diharapkan Revisi Laporan Kinerja ini juga dapat menjadi parameter Mahkamah Konstitusi untuk terus meningkatkan kinerjanya sekaligus merespon berbagai tantangan dan dinamika yang terjadi di masa yang akan datang, serta demi mewujudkan visi dan misi Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 18 Juli 2024

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan, S.E., M.Si.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penjelasan Umum Organisasi	1
B. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal	2
C. Sumber Daya Manusia	7
D. Sistematika Laporan	10
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	12
B. Perjanjian Kinerja 2023.....	14
C. Pengukuran Kinerja.....	15
D. Pagu Anggaran MK Tahun 2023.....	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2023	20
B. Evaluasi Anggaran MK Tahun 2023.....	107
C. Perbandingan Capaian Kinerja Setjen Tahun 2020 – 2023	110
D. Pengukuran Kinerja sebagai Dasar dalam Penyesuaian Strategi dalam Mencapai Kinerja yang Efektif Dan Efisien.....	111
BAB IV. PENUTUP	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ATAS
SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2023.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Jenderal.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan akuntabilitas kinerja ini.

Jakarta, 18 Juli 2024

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk melaksanakan Renstra MK Tahun 2020-2024 dan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 158 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024, yang telah ditetapkan tanggal 21 Desember 2022, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tahun 2023 mengukur 8 (delapan) Sasaran Program dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja.

Rata-rata capaian kinerja Sekretariat Jenderal pada tahun 2023 adalah sebesar **106,51%**, sehingga berdasarkan skala ordinal nilai kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tahun 2023 dikategorikan **“Berhasil”**. Pada tahun 2023 ini, terdapat 12 (dua belas) indikator dengan capaian Berhasil, dan 3 (tiga) indikator dengan capaian Cukup Berhasil.

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Terselenggaranya Hubungan Kerjasama Internasional yang efektif	1	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Hasil kegiatan Internasional	95%	100%	105,26%	Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran Program I						105,26%	Berhasil
2	Terselenggaranya Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Terpercaya	1	Opini BPK atas laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	Berhasil
		2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%	Berhasil
		3	Indeks Layanan Administrasi Umum	Skor 80	Skor 81,20	101,50%	Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran Program II						100,5%	Berhasil
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Berkualitas	1	Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	85%	95,99%	112,93%	Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran Program III						112,93%	Berhasil
4	Terselenggaranya Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya	1	Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip	Skor 82	Skor 90,73	110,65%	Berhasil
		2	Indeks Kualitas Pengelolaan Aset	Skor 80	Skor 75	93,75%	Cukup Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran Program IV						102,2%	Berhasil
5	Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional	1	Nilai Reformasi Birokrasi	Skor 82	Skor 75,51	92,09%	Cukup Berhasil
		2	Indeks Sistem Merit	Indeks 0,81	Indeks 0,96	118,52%	Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran Program V						105,31%	Berhasil
6	Terselenggaranya Penanganan Perkara Konstitusi yang Bermutu	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 80	Skor 87,65	109,56%	Berhasil
		2	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN dan Perkara lainnya yang Diputus	73%	72,72%	99,61%	Cukup Berhasil

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
		3	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	Maksimal 18 bulan	1,72 Bulan	100%	Berhasil
		4	Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 80	Skor 87,76	109,70%	Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran Program VI						104,72%	Berhasil
7	Terselenggaranya Pendidikan Hak Konstitusional dan Hukum Acara MK	1	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 82,53	110,04%	Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran Program VII						110,04%	Berhasil
8	Tersedianya akses data dan informasi perkara dan putusan MK bagi masyarakat	1	Tingkat Akses terhadap data Informasi Penanganan Perkara secara online	90%	100%	111,11%	Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran Program VIII						111,11%	Berhasil
Rata-rata Total Keseluruhan Capaian Sasaran Program						106,51%	Berhasil

Untuk mendukung pencapaian semua indikator kinerja dari 8 (delapan) Sasaran Program, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023 mendapatkan anggaran sebesar Rp.407.191.105.000,- dengan realisasi 99,33% atau sebesar Rp.404.476.261.240,- sehingga semua sasaran program dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Berikut merupakan realisasi anggaran MK per program pada Tahun 2023:

Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2023

PROGRAM		PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN
BJ	Program Penanganan Perkara Konstitusi	161.715.770.000	160.564.417.340	99,29%	1.151.352.660
WA	Program Dukungan Manajemen	245.475.335.000	243.911.843.900	99,36%	1.563.491.100
TOTAL	Total Anggaran	407.191.105.000	404.476.261.240	99,33%	2.714.843.760

BAB I PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Tata kelola lembaga peradilan yang baik diperlukan untuk mendukung lembaga peradilan mencapai kondisi yang baik dalam arti putusannya adil, berwibawa, dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Tata kelola lembaga peradilan yang baik juga memudahkan masyarakat menjangkau lembaga peradilan, serta membuat masyarakat mengerti dan memahami arti keberadaan lembaga peradilan itu sendiri. Sehingga, lembaga peradilan perlu memberikan layanan-layanan peradilan yang prima kepada masyarakat sebagai perwujudan dari tata kelola lembaga peradilan yang baik.

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi dan memegang peranan penting untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* dalam rangka menjaga dan mengawal independensi dan imparsialitas lembaga peradilan yang salah satunya adalah dengan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pandemi covid-19 yang telah berlalu pada tahun 2023 namun telah memberikan banyak hikmah dan telah banyak mengubah pola hidup, pola aktivitas hingga pola interaksi masyarakat dan lembaga membuat MK tetap menjalankan kewenangan konstitusionalnya dengan dukungan *Supporting System* dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK yaitu dukungan teknis administratif peradilan dan dukungan teknis administratif.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi MK tahun keempat Rencana Strategis (Renstra) MK tahun 2020-2024, terdapat delapan sasaran program yang sama dengan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang harus dicapai Sekretariat Jenderal, yaitu:

- (1) Terselenggaranya Hubungan Kerjasama Internasional yang efektif;
- (2) Terselenggaranya Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang bermutu dan terpercaya;
- (3) Terselenggaranya Pengawasan Internal yang berkualitas;
- (4) Terselenggaranya Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum lainnya;
- (5) Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional;

- (6) Terselenggaranya Penanganan Perkara Konstitusi yang bermutu;
- (7) Terselenggaranya Pendidikan Hak Konstitusional dan Hukum Acara MK;
- (8) Terselenggaranya akses data dan informasi perkara dan putusan MK bagi masyarakat.

Menindaklanjuti Hasil Kesepakatan FGD terkait Revisi Renstra MK 2020-2024 yang diselenggarakan di Bekasi pada tanggal 30 November – 2 Desember 2022. Dimana pada kegiatan dimaksud ada beberapa kesepakatan terkait dengan revisi pada beberapa Sasaran dan Indikator Kinerja yang ada pada Renstra MK tahun 2020-2024 yaitu Sasaran Program Terselenggaranya Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum lainnya dengan indikator kinerja 1. Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip; dan 2. Indeks Kualitas Pengelolaan Aset ; Sasaran Program Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional dengan indikator kinerja 1. Nilai Reformasi Birokrasi ; dan 2. Indeks Sistem Merit; dan Sasaran Program Terselenggaranya Penanganan Perkara Konstitusi yang bermutu dengan indikator kinerja 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi; 2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus; 3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN dan Perkara lainnya; dan 4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi yang telah ditetapkan pada Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 581 Tahun 2022 tanggal 21 Desember 2022.

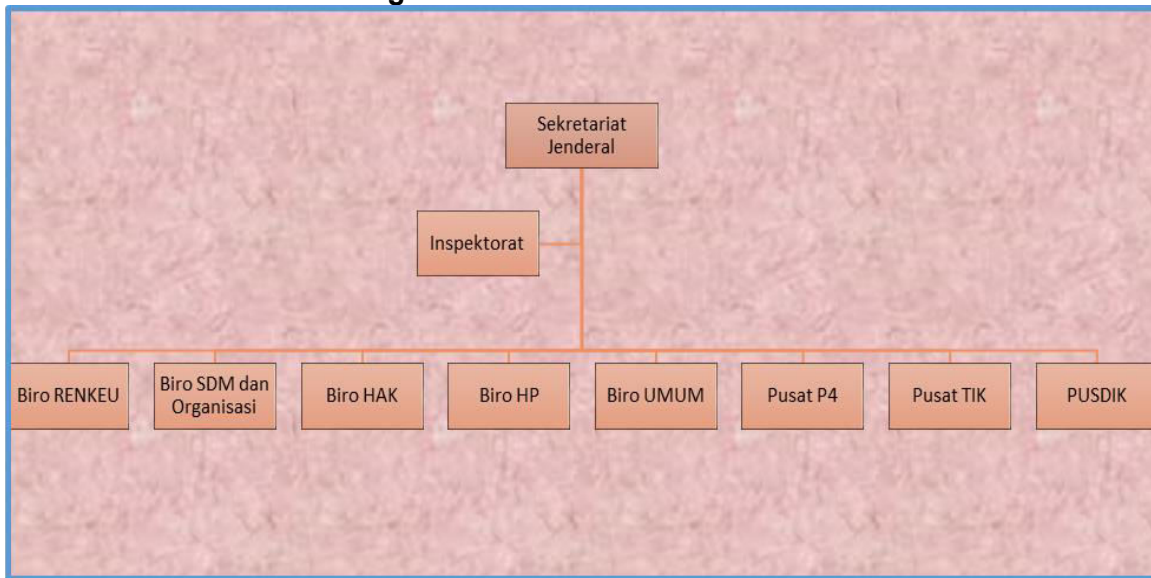
Keberhasilan kinerja Sekretariat Jenderal dapat dilihat dari sejauh mana sasaran-sasaran tersebut dapat dicapai dengan melalui serangkaian evaluasi terhadap tercapainya sasaran strategis. Hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan ke dalam dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal sebagai bentuk kewajiban Sekretariat Jenderal dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dalam Laporan Kinerja dapat diketahui penyebab tinggi atau rendahnya capaian dari indikator-indikator kinerja yang ada, sehingga Laporan Kinerja ini dapat menjadi parameter dalam meningkatkan dan memperbaiki kinerja Sekretariat Jenderal di masa yang akan datang.

B. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal

Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi terdiri dari 1 (satu) unit Eselon I yaitu Sekretaris Jenderal dan 1 (satu) unit setara Eselon I yaitu Kepaniteraan.

Gambar 1
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Tahun 2023



Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah Aparatur Negara yang dalam menjalankan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

1. Tugas

Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi yang meliputi:

- a. Koordinasi pelaksanaan administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
- b. Penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif
- c. Pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dan hubungan antar Lembaga
- d. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya

2. Fungsi

Dalam menjalankan Tugas Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan Penyusunan rencana, program, dan anggaran ;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, administrasi hakim, administrasi kepaniteraan dan risalah, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan hubungan antarlembaga, tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- e. Fasilitasi kesekretariatan tetap asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan/atau institusi sejenis;
- f. Penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi;
- g. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- h. Pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- i. Pelaksanaan pengawasan intern;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi

3. Wewenang

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana di atas, Sekretariat Jenderal mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan rencana strategis, program kerja dan anggaran Mahkamah Konstitusi
- b. Menetapkan tata cara pengelolaan organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia, keuangan, serta barang milik negara
- c. Menandatangani perjanjian kerja sama
- d. Menetapkan peraturan, keputusan dan aturan kebijakan

Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dibawahnya terdapat 5 (lima) Kepala Biro, 3 (tiga) Kepala Pusat dan 1(satu) Inspektorat yaitu:

- 1. Biro Perencanaan dan Keuangan
- 2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
- 3. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
- 4. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- 5. Biro Umum
- 6. Inspektorat

7. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
8. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
9. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan. Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan Bagian Keuangan; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari Subbagian Program dan Anggaran, dan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja. Adapun Bagian Keuangan terdiri dari Subbagian Verifikasi, Subbagian Perbendaharaan dan Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan. Pada tahun 2023 Biro Perencanaan dan Keuangan telah melahirkan 9 (Sembilan) pegawai Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN.

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi.

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian Sumber Daya Manusia dan Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Sumber Daya Manusia terdiri dari Subbagian Administrasi Hakim dan Pegawai, Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Subbagian Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Non Pegawai Negeri. Sementara Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi terdiri dari dua subbagian yaitu Subbagian Organisasi dan Tata Laksana, dan Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi. Untuk Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Analis SDM Aparatur telah terisi sebanyak 12 pegawai dan telah dilantik pada tahun 2023.

Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan mempunyai tugas pelayanan hukum, pengelolaan tata usaha kepaniteraan, pengelolaan fasilitas dan layanan teknis persidangan. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan terdiri atas Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan, Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan terdiri dari Subbagian Hukum dan Subbagian Administrasi Kepaniteraan. Sedangkan Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan terdiri dari Subbagian Fasilitas Persidangan dan Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan. Pada tahun 2023 telah dilantik sebanyak 20 jabatan fungsional Analis Hukum untuk mengisi formasi kelompok jabatan fungsional di Biro HAK.

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat dan kerja sama dalam negeri, Sekretariat Tetap AACC dan kerja sama luar

negeri, serta tata usaha pimpinan dan protokol.

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari tiga Bagian, yaitu Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam Negeri; Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri; dan Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam Negeri terdiri dari Subbagian Hubungan Masyarakat, dan Subbagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga. Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri dari Subbagian Sekretariat Tetap AACC dan Subbagian Kerja Sama Luar Negeri. Untuk Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri dari Subbagian Tata Usaha Pimpinan, dan Subbagian Protokol.

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, pengamanan, pengadaan, perlengkapan serta penatausahaan barang milik negara.

Biro Umum terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian Rumah Tangga, Arsip dan Ekspedisi, Bagian Pengamanan; dan Bagian Pengadaandan Penatausahaan Barang Milik Negara; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Rumah Tangga mempunyai dua subbagian yaitu Subbagian Rumah Tangga, dan Subbagian Arsip dan Ekspedisi. Bagian Pengamanan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga pengamanan internal MK dan tenaga perbantuan dari POLRI. Untuk Bagian Pengadaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri dari Subbagian Layanan Pengadaan, Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara dan Subbagian Akuntansi dan Laporan Barang Milik Negara

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern dan pencegahan korupsi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat terdiri dari Koordinator Pengawasan Kinerja, Koordinator Pengawasan Keuangan, Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkaradan Pengelolaan Perpustakaan atau disingkat Puslitka terdiri dari dua bidang, yaitu Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pada tahun 2022 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 391 Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi maka nomenklatur jabatan fungsional Peneliti di MK yang berjumlah 25 pegawai berubah menjadi Asisten Ahli Hakim Konstitusi.

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

sistem informasi dan layanan data, serta pengelolaan infrastruktur, jaringan, dan komunikasi. Pusat TIK terdiri atas Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data; Bidang Infrastruktur, Jaringan, dan Komunikasi; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri atas Bidang Program dan Penyelenggaraan yang membawahi Subbidang Program dan Evaluasi, dan Subbidang Penyelenggaraan. Selain itu juga terdapat Bagian Umum yang membawahi Subbagian Sarana dan Prasarana, dan Subbagian Tata Usaha. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mempunyai fungsi penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan pengelolaan sarana, prasarana, dan ketatausahaan pusat.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan beban kerja. Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi.

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, terdiri dari 9 (sembilan) Unit Eselon II yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan; Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan; Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; Biro Umum; Inspektorat; Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan; Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Sekretariat Jenderal MK pada periode 31 Desember 2023 memiliki jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berstatus sebagai PNS sebanyak 264 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Data SDM MK yang Berstatus PNS Berdasarkan
Jenis Kelamin, Pendidikan, Golongan, dan Usia

No	JENIS	KETERANGAN	JUMLAH	TOTAL
1.	Jenis Kelamin	Laki-Laki	142	264
		Perempuan	122	
2.	Pendidikan	S-3	15	264
		S-2	120	
		S-1	92	
		D-3	30	
		SMA	7	
3.	Golongan	IV/d	5	264
		IV/c	3	
		IV/b	12	
		IV/a	34	
		III/d	74	
		III/c	53	
		III/b	50	
		III/a	9	
		II/d	7	
		II/c	17	
4.	Usia	18 – 23 tahun	15	264
		24 – 29 tahun	14	
		30 – 35 tahun	64	
		36 – 41 tahun	65	
		42 – 47 tahun	61	
		48 – 53 tahun	28	
		54 – 60 tahun	17	

Selain PNS, terdapat sumber daya manusia lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan MK juga yaitu 85 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), 18 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 54 orang perbantuan TNI/POLRI, dan 284 Pegawai Kontrak, 5 tenaga profesional, dan 2 PNS MK di instansi lain. Sehingga secara keseluruhan jumlah pegawai yang mendukung Sekretariat Jenderal adalah sebanyak 712 orang.

D. MANFAAT INFORMASI DALAM LAPORAN KINERJA

1) Mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

Perubahan budaya kinerja organisasi tidak bisa hanya dilihat dari informasi dalam Laporan Kinerja, karena lingkup Laporan Kinerja hanya bersifat menuangkan informasi hasil pengukuran atas target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dokumen Renstra, Renja, RKT, dan Perjanjian Kinerja pada setiap levelnya. Namun keterlibatan Laporan Kinerja dalam menciptakan budaya kinerja organisasi dapat dilihat dari proses pengukuran atas setiap indikator dalam Laporan Kinerja yang tentunya melibatkan seluruh personel dalam unit kerja. Seluruh unit kerja berkoordinasi menindaklanjuti rekomendasi Kemen PANRB atas akuntabilitas kinerja MK demi perbaikan nilai SAKIP MK di tahun mendatang, dan perbaikan Reformasi Birokrasi menuju *good court governance*.

Pada tahun 2024, akan dilaksanakan penambahan sasaran strategis dan indikator kinerja yang mencakup tematik Reformasi Birokrasi, salah satunya adalah Indeks ASN BerAKHLAK. Sesuai Surat Edaran Kemen PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara:

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (world class government serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN. Sehingga pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan core values (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan employer branding ASN "Bangga Melayani Bangsa".

Untuk mengukur perubahan budaya organisasi dibutuhkan survei yang melibatkan seluruh SDM seperti Survei implementasi Core Values BerAKHLAK, implementasi penerapan *role model* dan *agent of change* di seluruh unit kerja yang saat ini telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja. Sebagaimana yang tertuang dalam Permen PANRB Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja:

Budaya organisasi adalah sistem nilai bersama dalam suatu organisasi yang menjadi acuan bagaimana para pegawai melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan atau cita-cita organisasi. Hal ini biasanya dinyatakan sebagai visi, misi dan tujuan organisasi. Budaya organisasi dikembangkan dari kumpulan norma-norma, nilai, keyakinan, harapan, asumsi, dan filsafat dari orang-orang di dalamnya.

- 2) Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja ke depannya. Capaian kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja tahun 2023 akan digunakan dalam revisi perencanaan kinerja tahun 2024 yang meliputi revisi sasaran strategis, revisi indikator kinerja, revisi target dengan berkaca pada realisasi tahun sebelumnya.
- 3) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja telah dilakukan melalui input Capaian Output pada aplikasi SAKTI yang dilaksanakan oleh seluruh staf PPK setiap bulan (sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 tahun 2023). Capaian output merupakan salah satu komponen dalam Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA). MK juga menginput capaian sasaran program dan capaian sasaran strategis pada aplikasi SMART Kemenkeu dan e-Monev Bappenas, dimana data kinerja tersebut dapat mempengaruhi *reward and punishment* yang diberikan kepada MK terkait anggaran. Mulai tahun 2023, Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi juga menjadi Lampiran dalam penyerahan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Keuangan Tahunan kepada Kementerian Keuangan (sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 18 dan 19). Ini menjadi bukti bahwa informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

1. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan penjelasan umum tentang organisasi, Tupoksi dan SDM

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja tahun 2023, perbandingan antara realisasi kinerja dengan target, analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan/penurunan

kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program kegiatan juga disertai dengan realisasi anggaran.

4. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

5. Lampiran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia mengarahkan dan menyesuaikan rencana pembangunan jangka menengah institusinya dengan RPJMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menyatakan bahwa arah pembangunan di Bidang Hukum difokuskan pada Penataan Regulasi, Perbaikan Sistem Peradilan, Penguatan Sistem Antikorupsi dan Penguatan Akses terhadap Keadilan. Pada tanggal 8 Mei 2020 MK telah menetapkan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 (Renstra MK 2020-2024). Penyusunan Renstra MK 2020-2024 melibatkan seluruh unit kerja. Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 yang telah disusun ini telah mempertimbangkan sekaligus memperhitungkan kontribusi kinerja Mahkamah Konstitusi guna mendukung kebijakan pembangunan nasional terutama di bidang hukum.

Pada periode Renstra 2020-2024, MK memiliki visi yang merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi dan ideal yang hendak diwujudkan. Bagi MK, visi diarahkan pada kelancaran dan keberhasilan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Untuk itu, visi MK juga diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk turut serta dalam mewujudkannya. Seiring dengan itu, MK menetapkan visi yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang sebagai berikut.

“Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”

Pernyataan visi di atas merupakan fitrah sekaligus cita MK sebagai pengawal dan penegak konstitusi melalui mekanisme peradilan konstitusi. Peradilan modern memiliki dua spektrum makna. Pertama, seluruh aktivitas peradilan MK, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan persidangan, penyusunan putusan, pengucapan putusan, minutas, penyampaian putusan kepada para pihak, dan aktivitas lainnya, perlu untuk senantiasa dilaksanakan secara efektif dan efisien menggunakan piranti pendukung administrasi dan layanan peradilan yang berbasis teknologi terkini. Piranti itu memungkinkan untuk secara periodik dan terus menerus diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kedua, *mindset* sumber daya manusia aparatur MK sejalan dengan prinsip-prinsip modern, rasional, kreatif, dan inovatif serta bertanggungjawab.

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2023

Sasaran dan indikator kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2023, berdasar pada Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 581 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024 yang telah ditetapkan tanggal 21 Desember 2022, sesuai hasil kesepakatan FGD terkait Revisi Renstra MK 2020-2024 yang diselenggarakan di Bekasi pada tanggal 30 November-2 Desember 2022. Terdapat 2 (dua) indikator yang dihapuskan untuk target jangka menengah yaitu tahun 2023 dan 2024 yaitu Tingkat Layanan Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Pengamanan dan Persentase Program Pengembangan Kompetensi SDM. Kemudian ditambahkan 4 (empat) indikator baru yaitu Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip, Indeks Kualitas Pengelolaan Aset, Indeks Sistem Merit dan Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi. Sehingga target Jangka Menengah Sekretariat Jenderal MK Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Target Jangka Menengah Sekretariat Jenderal MK Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terselenggaranya Hubungan Kerjasama Internasional yang efektif	1. Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Hasil kegiatan Internasional	80%	95%	95%	95%	95%
2	Terselenggaranya Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Terpercaya	1. Opini BPK atas laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	A
		3. Indeks Layanan Administrasi Umum	Skor 75	Skor 77	Skor 79	Skor 80	Skor 81
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Berkualitas	1. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	80%	80%	80%	85%	90%
4	Terselenggaranya Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya	1. Tingkat Layanan Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Pengamanan	Skor 80	Skor 80	Skor 80	-	-
		2. Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip	-	-	-	Skor 82	Skor 85
		3. Indeks Kualitas Pengelolaan Aset	-	-	-	Skor 80	Skor 85
5	Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional	1. Nilai Reformasi Birokrasi	Skor 76	Skor 78	Skor 80	Skor 82	Skor 85
		2. Persentase Program Pengembangan Kompetensi SDM	50%	80%	80%	-	-
		3. Indeks Sistem Merit	-	-	-	Indeks 0,81	Indeks 0,98
6	Terselenggaranya Penanganan Perkara Konstitusi yang Bermutu	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 80

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Konstitusi					
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN dan Perkara lainnya yang Diputus	70%	73%	73%	73%	50%
		3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	Maksimal 18 bulan	Maksimal 18 bulan	Maksimal 18 bulan	Maksimal 18 bulan	Maksimal 18 bulan
		4. Persentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang diputus	-	100%	-	-	100%
		5. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan UU	-	100%	-	-	100%
		6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	-	-	-	Skor 80	Skor 80
7	Terselenggaranya Pendidikan Hak Konstitusional dan Hukum Acara MK	1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 77
8	Tersedianya akses data dan informasi perkara dan putusan MK bagi masyarakat	1. Tingkat Akses terhadap data Informasi Penanganan Perkara secara online	80%	80%	80%	90%	95%

Target Jangka Menengah tahun 2020 – 2024 telah dilaksanakan Sekretariat Jenderal MK mulai awal tahun 2020 hingga tahun 2023 saat ini, dan akan berakhir pada periode tahun 2024.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal MK Nomor 139.1 Tahun 2020, tahun 2022 kinerja Sekretariat Jenderal MK diukur melalui 8 (Delapan) sasaran strategis dengan 13 (tiga Belas) indikator kinerja. Indikator-indikator kinerja tersebut menjadi ukuran keberhasilan capaian kinerja Sekretariat Jenderal MK dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai lembaga peradilan yang profesional, berkualitas dan terpercaya di mata masyarakat. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 581 Tahun 2022, terdapat perubahan pada indikator kinerja Sekretariat Jenderal MK tahun 2023. Perjanjian Kinerja tahun 2023 mencakup rencana kinerja yang menjabarkan sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja yang akan dicapai Sekretariat Jenderal MK yaitu sebanyak 8 (Delapan) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) indikator kinerja. Perjanjian kerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya Hubungan Kerjasama Internasional yang efektif	1. Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Hasil kegiatan Internasional	95%
2	Terselenggaranya Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Terpercaya	1. Opini BPK atas laporan Keuangan	WTP
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
		3. Indeks Layanan Administrasi Umum	Skor 80
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Berkualitas	1. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	85%
4	Terselenggaranya Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya	1. Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip	Skor 82
		2. Indeks Kualitas Pengelolaan Aset	Skor 80
5	Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional	1. Nilai Reformasi Birokrasi	Skor 82
		2. Indeks Sistem Merit	Indeks 0,81
6	Terselenggaranya Penanganan Perkara Konstitusi yang Bermutu	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 80
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN dan Perkara lainnya yang Diputus	73%
		3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	Maksimal 18 bulan
		4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 80
7	Terselenggaranya Pendidikan Hak Konstitusional dan Hukum Acara MK	1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75
8	Tersedianya akses data dan informasi perkara dan putusan MK bagi masyarakat	1. Tingkat Akses terhadap data Informasi Penanganan Perkara secara online	90%

C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2023, berpedoman pada:

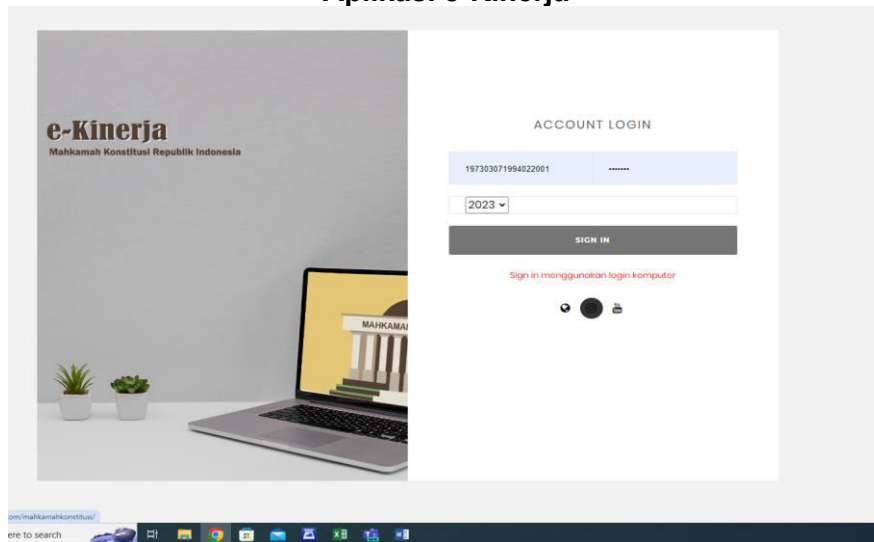
1. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 581 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024.

Di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 37 Tahun 2020 diatur pengumpulan dan pengukuran data melalui aplikasi online yang diinput dan dimonitor oleh unit kerja melalui situs web <http://lakip.mkri.go.id>, dikenal dengan nama e-Kinerja. Pengisian data kinerja pada

aplikasi e-Kinerja sampai dengan level individu dapat dipantau oleh atasan langsung di masing-masing unit kerja melalui menu *monitoring* yang tersedia pada akun e-Kinerja Pejabat Eselon II, III, dan IV.

Berikut adalah tampilan aplikasi e-Kinerja.

Gambar 2
Aplikasi e-Kinerja



Pada pedoman pengelompokkan rumus e-Kinerja ditetapkan bahwa:

- Indeks capaian setiap IKU ditetapkan berdasarkan skala ordinal. Interpretasi kesimpulan maksimal dikatakan Sangat Berhasil jika melebihi 125%
- Status capaian IKU ditunjukkan dengan warna biru/hijau/kuning dan merah ditentukan oleh Indeks Capaian IKU

Penjelasan di atas secara ringkas dapat dirangkum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Capaian IKU

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan	Status Warna pada aplikasi Simonev
1	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2	100% – 125%	Berhasil	Hijau
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil	Merah

D. PAGU ANGGARAN MK TAHUN 2023

Pada Tahun Anggaran 2023, berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2023 tanggal 30 November 2023, Mahkamah Konstitusi mendapat Pagu Anggaran **Rp415.000.371.000,-** dengan rincian untuk Program Penanganan Perkara Konstitusi sebesar **Rp111.777.156.000,-** serta Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp303.223.215.000,-**.

Namun pada DIPA Revisi I, dari alokasi anggaran tersebut, sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal *Automatic Adjustment* Kementerian/ Lembaga TA 2023, bahwa terdapat pagu Mahkamah Konstitusi yang diblokir sebesar **Rp28.510.652.000,-**.

Berdasarkan DIPA Revisi VIII tanggal 21 Juli 2023, Pagu Anggaran Mahkamah Konstitusi menjadi sebesar **Rp407.191.105.000,-** dengan rincian untuk Program Penanganan Perkara Konstitusi sebesar **Rp182.417.156.000,-** serta Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp224.773.949.000,-**. Sementara untuk blokir anggaran MK menjadi sebesar **Rp20.701.386.000,-**.

Pada DIPA Revisi X, blokir anggaran MK sebesar **Rp20.701.386.000,-** telah dibuka, sehingga pagu anggaran Mahkamah Konstitusi tetap sebesar **Rp407.191.105.000,-** dengan rincian untuk Program Penanganan Perkara Konstitusi sebesar **Rp161.715.770.000,-** serta Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp245.475.335.000,-**.

Tabel 5
Pagu Anggaran MK Tahun 2023

No	Program	Anggaran
1.	Program Penanganan Perkara Konstitusi	161.715.770.000
2.	Program Dukungan Manajemen	245.475.335.000
	Total	407.191.105.000

Kedua program dalam anggaran MK tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penanganan Perkara Konstitusi

Terkait Program Penanganan Perkara Konstitusi, tantangan terbesar MK harus dapat menyelesaikan perkara-perkara konstitusional dengan lebih baik dan lancar melalui proses peradilan yang bersih dan jujur dengan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan tanpa biaya. Pada tahun 2023 ini, MK menyelenggarakan persidangan dan mampu memutus perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya sebanyak 136 perkara. Kegiatan tersebut tentunya didukung pula oleh kegiatan lainnya untuk meningkatkan mutu

penanganan perkara konstitusi seperti *Recharging* dan *Internship* Program, Penguatan Kode Etik dalam Penanganan Perkara, dukungan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyusunan Pedoman Teknis Peradilan, Penyusunan Peraturan MK dan Petunjuk Teknis, Monitoring dan Evaluasi Putusan MK, Studi Tentang Hukum dan Konstitusi, Penyusunan Anotasi Undang-Undang berdasarkan Putusan MK dan *Landmark Decision*.

Selain itu, dalam rangka persiapan penanganan perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta dan penyelenggara mengenai tata beracara dalam perkara, terdapat kegiatan Prioritas Nasional MK dalam Program Penanganan Perkara Konstitusi yaitu Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi dan Workshop Penanganan Perkara PHPU. Penyebarluasan informasi perkara dan putusan media cetak, media elektronik serta melalui tatap muka secara langsung telah dilakukan pula pada program ini.

2. Program Dukungan Manajemen

Pada tahun 2023, Pelayanan teknis administrasi peradilan dan teknis administrasi umum terus ditingkatkan dalam memberikan dukungan layanan, baik pelayanan kepada hakim konstitusi maupun para pencari keadilan (*justiciablen*), serta bagi para pemangku kepentingan terkait MK. Program ini lebih diarahkan pada 3 (tiga) area utama, yaitu *infrastructure building*, *capacity building* dan *organizational building*.

Pembangunan infrastruktur di lingkungan MK pada tahun 2023 telah dilakukan sebagai upaya mendukung kelancaran dan kemudahan proses peradilan di MK, terutama menyambut penanganan perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden melalui renovasi Gedung MK, pengadaan meubelair, peralatan dan perlengkapan ruang sidang, dan perlengkapan kantor.

Fokus MK pada area *capacity building* dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan teknis administrasi peradilan dan administrasi umum. Peningkatan pelayanan teknis administrasi peradilan dilakukan melalui upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan para pegawai MK yang langsung bertugas mengawal kelancaran pelaksanaan persidangan dan penanganan perkara konstitusi sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas putusan MK. Kegiatan seperti diklat teknis angka kredit dan non angka kredit, rintisan Pendidikan gelar S2 dan S3, manajemen talenta dan melalui Rapat Kerja MK diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan

pengetahuan para pegawai MK sehingga bisa memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan kepada seluruh para pemangku kepentingan.

Pada area *organizational building*, MK selalu mengupayakan implementasi reformasi birokrasi yang meliputi aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*bussiness process*), dan sumber daya aparatur. *Organizational building* juga mencakup kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan tugas pimpinan dan fungsi manajemen pemerintahan diantaranya melalui kegiatan penyempurnaan dokumen organisasi dan ketatalaksanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka menyampaikan kepada publik tentang pelaksanaan kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) maka perlu menerapkan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur. MK sebagai lembaga peradilan, tidak luput mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja, sebagai suatu wujud pertanggungjawaban yang komprehensif atas pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan yang dilaksanakan kepada negara maupun masyarakat.

Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah, serta mengetahui dengan persis keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Renstra Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pada tahun 2023, berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal MK Nomor 581 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024, Sekretariat Jenderal MK memiliki 8 (delapan) sasaran program dengan 15 (lima belas) Indikator kinerja. Pada tahun 2023 ini, terdapat 12 (dua belas) indikator dengan capaian “Berhasil”, dan 3 (tiga) indikator dengan capaian “cukup berhasil”. Setelah dihitung rata-rata capaian kinerja dari 15 (lima belas) indikator kinerja program Sekretariat Jenderal tahun 2023 ini adalah **106,51%** atau berdasarkan skala ordinal dapat dikategorikan “**Berhasil**”.

Tabel 6
Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2020							
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Terselenggaranya Hubungan Kerjasama Internasional yang efektif	1	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Hasil kegiatan Internasional	95%	100%	105,26%	Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran Program I						105,26%	Berhasil
2	Terselenggaranya Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Terpercaya	1	Opini BPK atas laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	Berhasil
		2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%	Berhasil
		3	Indeks Layanan Administrasi Umum	Skor 80	Skor 81,20	101,50%	Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran Program II						100,5%	Berhasil
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal	1	Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan	85%	95,99%	112,93%	Berhasil

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2023

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	yang Berkualitas		Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti				
Rata-rata Capaian Sasaran Program III						112,93%	Berhasil
4	Terselenggaranya Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya	1	Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip	Skor 82	Skor 90,73	110,65%	Berhasil
		2	Indeks Kualitas Pengelolaan Aset	Skor 80	Skor 75	93,75%	Cukup Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran Program IV						102,2%	Berhasil
5	Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional	1	Nilai Reformasi Birokrasi	Skor 82	Skor 75,51	92,09%	Cukup Berhasil
		2	Indeks Sistem Merit	Indeks 0,81	Indeks 0,96	118,52%	Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran Program V						105,31%	Berhasil
6	Terselenggaranya Penanganan Perkara Konstitusi yang Bermutu	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 80	Skor 87,65	109,56%	Berhasil
		2	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN dan Perkara lainnya yang Diputus	73%	72,72%	99,61%	Cukup Berhasil
		3	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	Maksimal 18 bulan	1,72 Bulan	100%	Berhasil
		4	Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 80	Skor 87,76	109,70%	Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran Program VI						104,72%	Berhasil
7	Terselenggaranya Pendidikan Hak Konstitusional dan Hukum Acara MK	1	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 82,53	110,04%	Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran Program VII						110,04%	Berhasil
8	Tersedianya akses data dan informasi perkara dan putusan MK bagi masyarakat	1	Tingkat Akses terhadap data Informasi Penanganan Perkara secara online	90%	100%	111,11%	Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran Program VIII						111,11%	Berhasil
Rata-rata Total Keseluruhan Capaian Sasaran Program						106,51%	Berhasil

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Sekretariat Jenderal MK pada Tahun 2023 sebesar **106,51%** sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Sekretariat Jenderal MK dikategorikan **“Berhasil”** dalam menempuh 8 (delapan) sasaran program dengan 15 (lima belas) indikator kinerja program sebagaimana tabel di atas.

Adapun kesimpulan Berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

Tabel 7
Skala Nilai Ordinal

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan	Status Warna pada aplikasi Simonev LAKIP
1	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2	100% – 125%	Berhasil	Hijau
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil	Merah

Capaian kinerja dari masing-masing sasaran program dan indikator kinerja tahun 2023 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Sasaran Program I : Terselenggaranya Hubungan Kerjasama Internasional Yang Efektif

Pada tahun 2023, pelaksanaan kegiatan internasional MK diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan, yaitu :

- a. Forum diskusi hakim konstitusi melalui kunjungan kerja luar negeri, baik dalam kerangka forum dialog bilateral maupun multilateral;
- b. Kegiatan penerjemahan Berita MK dan Putusan MK ke dalam Bahasa Inggris dan selanjutnya dimuat ke dalam website en.mkri.id;
- c. Penyelenggaraan International Chief Justice Forum (ICJF) sebagai rangkaian kegiatan HUT ke- 20 MKRI;
- d. Penyelenggaraan kegiatan kerjasama luar negeri dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai yang dilaksanakan dalam bentuk *Recharging Program*.

Efektifitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut di atas dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja yang telah disusun pada awal tahun anggaran dengan realisasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Secara rinci, pelaksanaan 4 kegiatan internasional tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kunjungan Kerja Luar Negeri

Sepanjang tahun 2023, kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Pimpinan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan untuk beberapa tujuan, yaitu :

- a. Sebagai forum dialog bagi Pimpinan Mahkamah Konstitusi terkait proses penanganan perkara di mancanegara sekaligus diseminasi putusan Mahkamah Konstitusi,
- b. Penyelenggaraan International Chief Justice Forum (ICJF) sebagai rangkaian kegiatan HUT ke- 20 MKRI;
- c. Koordinasi perencanaan kegiatan AACC;
- d. Rangkaian pelaksanaan Recharging Program;
- e. Penjajakan kerjasama dalam kerangka hubungan bilateral, dalam kerangka pelaksanaan Recharging Program, serta dalam fungsi sebagai Sekretariat Tetap Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia (AACC).

Dalam kerangka tersebut, pada tahun 2023 dilakukan sebanyak 17 kunjungan kerja dengan 16 mitra kerja, sebagai berikut:

Tabel 8
Kunjungan Kerja Luar Negeri

No.	Kegiatan	Penyelenggara	Negara	Tanggal
1	<i>International Conference</i>	MK Azerbaijan	Azerbaijan	1 – 7 Juli 2023
2	<i>Judicial Dialogue</i>	MK Turki	Turki	1 -10 September 2023
3	<i>International Conference</i>	MK Kazakstan	Kazakstan	1-10 September 2023
4	<i>Courtesy Visit</i>	MA Jepang	Jepang	2-9 September 2023
5	<i>Courtesy Visit</i>	High Court Hongkong	Hongkong, China	2-9 September 2023
6	<i>Opening Legal Year</i>	MA Malaysia	Malaysia	7-11 Januari 2023
7	<i>Judicial Colloquium</i>	Komisi HAM Malaysia	Malaysia	20-23 Agustus 2023
8	<i>International Symposium</i>	MK Thailand	Thailand	9-13 April 2023
9	<i>SRD Conference</i>	MK Korea	Korea	29 Mei – 1 Juni 2023
10	<i>Internastional Conference</i>	MK Kirgiztan	Kirgiztan	14-23 Juni 2023
11	<i>Courtesy Visit</i>	Parlemen Uzbekistan	Uzbekistan	14-23 Juni 2023

No.	Kegiatan	Penyelenggara	Negara	Tanggal
12	<i>Bureau Meeting WCCJ</i>	<i>Venice Commission</i>	Italia	9-14 Maret 2023
13	<i>Courtesy Visit</i>	<i>MK Hungaria</i>	Hungaria	18-26 Juni 2023
14	<i>Courtesy Visit</i>	<i>MK Austria</i>	Austria	18-26 Juni 2023
15	<i>Opening of Recharging Program</i>	<i>NCSC</i>	Amerika Serikat	6 Juni 2023
16	<i>Closing of Recharging Program</i>	<i>NCSC</i>	Amerika Serikat	26 Juli 2023
17	<i>Courtesy Visit</i>	<i>High Court of Australia</i>	Australia	20 November 2023

Dari 17 kunjungan kerja tersebut seluruhnya sudah dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Perjalanan Dinas dan telah diunggah di e-Reporting MK.

maka diperoleh hasil :

$$\frac{17 \text{ laporan}}{17 \text{ kunjungan ke luar negeri}} \times 100\% = 100\%$$

b. Penerjemahan Berita MK dan Putusan MK ke dalam Bahasa Inggris dan pemuatan dalam website en.mkri.id

Semenjak adanya Bagian Sektap AACC dan Kerjasama Luar Negeri di Mahkamah Konstitusi, upaya penerjemahan menjadi salah satu target kinerja Biro Humas dan Protokol. Penerjemahan ke dalam Bahasa Inggris dilakukan untuk berbagai keperluan seperti untuk dimuat di website en.mkri.id, bahan makalah pimpinan ataupun untuk berbagai kegiatan internasional yang dilaksanakan oleh MK.

Pada tahun 2023, penerjemahan dilakukan untuk seluruh berita persidangan maupun berita non persidangan yang versi Bahasa Indonesianya telah dimuat di website mkri.id.

Tabel 9
Rekapitulasi Penerjemahan Berita Sidang dan Berita Non Sidang
Tahun 2023

No	Tahun 2023	Berita Sidang	Berita Non Sidang	Jumlah Berita Sebulan
	Jumlah	572	491	1.063

Untuk mengukur efektifitas pelaksanaan kegiatan MK melalui penerjemahan Berita Sidang dan non sidang ke dalam Bahasa Inggris digunakan rumus yang sama yaitu membandingkan target penyusunan laporan penerjemahan dengan laporan yang disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan.

Pada awal tahun telah ditetapkan bahwa target kinerja untuk penerjemahan adalah berupa Laporan semesteran, sehingga pengukuran efektifitas adalah sebagai berikut:

$\begin{array}{l} \% \text{ kegiatan} \\ \text{penerjemahan} \end{array} = \frac{\text{Jumlah Laporan Kegiatan penerjemahan}}{\text{Jumlah target Laporan penerjemahan}} \times 100\%$
--

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\frac{2 \text{ Laporan}}{2 \text{ Laporan}} \times 100 \% = 100\%$$

Dengan target kinerja sebesar 95% maka capaian kinerja efektifitas internasionalisasi Mahkamah Konstitusi melalui kegiatan penerjemahan ke dalam Bahasa Inggris adalah 105%. Hal ini berarti bahwa capaian kinerja telah melebihi target yang ditetapkan. Lebih lanjut terkait perbandingan jumlah penerjemahan berita sidang dan non sidang terhadap jumlah penerjemah yang berjumlah 1 (satu orang), maka perlu dipertimbangkan penyesuaian jumlah penerjemah yang sesuai dengan analisis atas beban kerja kegiatan penerjemahan.

c. Penyelenggaraan International Chief Justice Forum (ICJF) sebagai rangkaian kegiatan HUT ke-20 MKRI

Tahun 2023 menjadi sebuah titik yang menandai 20 tahun kiprah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan amanat Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai sebuah lembaga yang memiliki peran sentral dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara, MKRI tidak hanya berfokus pada ranah domestik, namun juga memiliki pandangan yang bersifat global. Hal ini terutama karena isu-isu yang tercakup dalam tugas dan kewenangan MKRI memiliki nilai yang berlaku universal. Selain itu, negara-negara yang menganut prinsip demokrasi sebagian besar memiliki institusi yang berwenang untuk melaksanakan *judicial review* yang menjadi *core business* dari MKRI. Tren kerja sama antar lembaga yudikatif ini telah meningkat dalam dua dekade terakhir, baik dalam kerangka kerja sama multilateral maupun bilateral. Kerja sama dan pertukaran informasi antar institusi ini telah memberikan *insight* yang

berharga bagi perkembangan MKRI, baik secara substantif maupun administratif. Hal ini mendorong MKRI untuk terlibat secara aktif dalam pergaulan dan kerja sama internasional yang pada akhirnya akan berkontribusi positif dalam rangka peningkatan kualitas putusan.

Dalam sejarahnya, MKRI memiliki peran yang strategis dalam pergaulannya di lingkup regional dan internasional. Bahkan, MKRI turut serta menjadi salah satu *founding fathers* dari lahirnya Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) dan Conference of Constitutional Jurisdictions of the Islamic World (CCJ-I). Di tahun 2022, MKRI juga berperan sebagai tuan rumah the 5th Congress of the World Conference on the Constitutional Justice (WCCJ) yang diselenggarakan di Bali.

Dalam konteks bilateral, MKRI juga memiliki Nota Kesepahaman dengan berbagai institusi sejenis di hampir seluruh benua. Atas keterlibatannya dalam forum-forum dunia ini, tak pelak, MKRI telah menjadi salah satu lembaga peradilan yang dipandang penting dalam memajukan upaya penegakan dan pemajuan hak konstitusional warga negara di level internasional.

Untuk terus mempertahankan *legacy* dan pencapaian yang telah dimiliki, maka di tahun 2023, MKRI menginisiasi International Chief Justice Forum (ICJF) yang mengambil tema "*Strengthening Democracy through Constitutional Jurisdictions: Past, Present and Future*". Tema yang diangkat mengambil inspirasi dari kiprah MKRI yang terus melakukan transformasi dan improvisasi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Forum ini mempertemukan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Institusi sejenis untuk mendiskusikan isu strategis mengenai penegakan hak-hak konstitusional serta kiprah Mahkamah Konstitusi di masing-masing negara. Forum ini telah menjadi ajang pertukaran pengalaman dan informasi serta sarana untuk memperluas serta mempererat jejaring yang dimiliki MKRI.

Selain memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada MKRI sebagai sebuah lembaga peradilan, kegiatan internasional dimaksud merupakan alat bagi MKRI untuk mempromosikan Indonesia sebagai negara hukum demokratis, sekaligus sebagai upaya agar publik internasional dapat lebih mengenal dasar negara dan ideologi Pancasila, serta menjadikan acara ini sebagai sarana untuk mempromosikan kebudayaan dan keindahan alam Indonesia secara lebih luas.

Efektifitas internasionalisasi Mahkamah Konstitusi melalui penyelenggaraan kegiatan internasional, diukur dari telah terselesainya Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang menjadi salah satu *evidence* bagaimana kegiatan tersebut diselenggarakan. Laporan pelaksanaan

kegiatan menjadi satu hal yang penting karena dalam laporan tersebut tidak hanya menyampaikan hal-hal yang bersifat normatif dari masing-masing bidang, namun juga menyampaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi penyelenggaraan kegiatan sejenis di masa mendatang.

Rumus yang digunakan untuk mengukur efektifitas pelaksanaan hasil kegiatan internasional melalui penyelenggaraan kegiatan internasional adalah :

% kegiatan internasional	=	$\frac{\text{Jumlah Laporan Kegiatan internasional}}{\text{Jumlah kegiatan internasional}} \times 100\%$
-----------------------------	---	--

Dengan menggunakan rumus tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ Laporan kompilasi penyelenggaraan Kongres Kelima ICJF}}{1 \text{ rangkaian kegiatan Kongres Kelima ICJF}} \times 100\% = 100\%$$

d. Penyelenggaraan Kegiatan Kerjasama Luar Negeri Dalam Rangka Pengembangan Kompetensi Pegawai Yang Dilaksanakan Dalam Bentuk *Recharging Program*

Recharging Program menjadi salah satu program penting dalam mewujudkan komitmen Mahkamah Konstitusi dalam rangka peningkatan kualitas putusan. Adapun dalam meningkatkan kualitas atas sebuah putusan, para YM. Hakim Konstitusi perlu didukung oleh *supporting system* dimana para pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam mengawal penegakan konstitusi perlu diberikan peningkatan dan perluasan kapasitas dalam mengikuti perkembangan ilmu dan penerapan hukum di mancanegara.

Adapun *Recharging proram* dilaksanakan bekerja sama dengan mitra kerja Mahkamah Konstitusi di luar negeri yang memiliki *world class reputation* dalam memberikan pendidikan dan pelatihan dalam bidang hukum dan administrasi peradilan. Melalui program ini, pegawai tidak hanya akan dibekali dengan teori namun juga pengetahuan mengenai praktek penanganan perkara dan penegakan hukum di berbagai negara dengan metode pengajaran baik di dalam kelas maupun kunjungan ke berbagai institusi terkait.

Peserta dari program ini meliputi Panitera Pengganti, Peneliti, maupun serta para pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Peserta dari *Recharging Program* telah dipilih melalui serangkaian seleksi untuk memastikan *fairness* dan ketercapaian maksud dan tujuan dari kegiatan ini.

Untuk pertama kalinya, *Recharging Program* tahun 2023 akan bekerja sama dengan National Center for State Courts dan William and Mary Law School yang berlokasi di Amerika Serikat. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai implementasi Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada Desember 2022 lalu. Program yang mengambil tema “*Restructuring Constitutional Democracy*” dilaksanakan di dua kota, Williamsburg dan Washington DC pada 5 Juni – 21 Juli 2023 (7 minggu). Tema yang diambil pada *Recharging Program* tahun ini terinspirasi dari tema laporan tahunan MK, yaitu Menata Sistem Demokrasi Konstitusional. Hal ini berkaca pada kiprah Mahkamah Konstitusi yang telah 20 Tahun mengawal tegaknya konstitusi yang menjadi salah satu pilar dari praktek demokrasi di Indonesia.

Pengukuran efektifitas internasionalisasi Mahkamah Konstitusi melalui pengembangan kompetensi pegawai (*Recharging Program*) dilakukan melalui tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan *Recharging* Tahun 2023, dimana dalam laporan tersebut selain berisi laporan dari masing-masing peserta, juga berisi evaluasi dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi agar pelaksanaan *Recharging Program* pada tahun berikutnya dapat berjalan dengan lebih optimal.

$\% \text{ efektifitas recharging program} = \frac{\text{Jumlah Laporan Pelaksanaan Recharging Program}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100\%$
--

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ laporan Pelaksanaan Recharging Program}}{1 \text{ kegiatan Recharging program}} \times 100\% = 100\%$$

Dengan target kinerja sebesar 95%, maka capaian kinerja untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan internasional tahun 2023 adalah sebesar 105,26% berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**" yang dapat dilihat pada perhitungan di bawah ini.

$$\frac{\text{Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Hasil Kegiatan Internasional Terealisasi}}{\text{Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Hasil Kegiatan Internasional Ditargetkan}} \times 100\% = \frac{100}{95} \times 100\% = 105.26\%$$

Tabel 10
Capaian Kinerja Sasaran Program I

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Hasil Kegiatan Internasional	95%	100%	105,26%
	Rata-rata Capaian Sasaran Program I			105,26%

Berikut adalah perbandingan capaian Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Hasil Kegiatan Internasional Tahun 2020-2023:

Tabel 11
Perbandingan Capaian Persentase Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Hasil Kegiatan Internasional Tahun 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	80%	100%	125%
2021	95%	100%	105,26%
2022	95%	100%	105,26%
2023	95%	100%	105,26%

Sasaran Program II : Terselenggaranya Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Terpercaya

Sasaran Program Kedua yaitu Terselenggaranya Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Yang Bermutu dan Terpercaya dengan unit penanggung jawab yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Rata-rata capaian kinerja sasaran program kedua adalah sebesar **100.50%** sehingga sesuai skala ordinal termasuk kategori “**Berhasil**”.

Tabel 11
Capaian Kinerja Sasaran Program II

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%
3.	Indeks Pelayanan Administrasi Umum	Skor 80	Skor 81,20	101,50%
	Rata-rata Capaian Sasaran Program II			100,50%

Indikator I pada Sasaran Program I :
Opini BPK atas Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan SAP tercermin dalam opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang selalu memegang teguh

prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya telah memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 17 tahun berturut-turut dan bertekad untuk mempertahankan hal tersebut.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Opini WTP diberikan jika sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan Mahkamah Konstitusi telah disajikan secara wajar sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah. Realisasi dan capaian indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan MK Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Realisasi dan capaian indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 13
Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Program II

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%

Realisasi indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah WTP sesuai dengan target, sehingga capaian kinerja 100%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan **"Berhasil"**.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 17 kali berturut-turut. Pencapaian ini kepada MK atas penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan kaidah akuntansi dan transparan. Laporan tersebut diberikan oleh Anggota III BPK Achsanul Kosasih kepada Sekjen MK Heru Setiawan di Auditorium BPK Jakarta pada tanggal 10 Juli 2023.

Gambar 3
Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan MK TA 2022



Pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian/lembaga merupakan perintah UUD 1945 dan undang-undang. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan ini pun merupakan amanat konstitusi dan undang-undang. LHP kementerian/lembaga terus menunjukkan hasil yang positif. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022. Hasil pemeriksaan 82 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menunjukkan opini WTP atas 81 LKKL dan LKBUN. Pencapaian opini WTP selama 17 kali berturut-turut membuktikan semakin baik dan optimal tata kelola MK dalam menjalankan fungsi tanggung jawab keuangan dan pemerintahan negara. Dalam hal ini MK ikut menjaga hak konstitusional warga negara, dalam hal penggunaan anggaran.

Tabel 14
Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja:

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Pengembangan Sistem Aplikasi Keuangan yang memudahkan pertanggungjawaban keuangan antara lain SAKTI, SIVIKA, SIGAPP, e-SPD.	1. Unit kerja masih ada yang lambat dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan APIP
2. Koordinasi yang baik antar unit kerja dan Inspektorat dalam pengendalian keuangan agar taat asas dan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, melalui kegiatan Rapat Evaluasi Anggaran, Konsinyering Laporan Keuangan, Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa, dll.	2. Masih belum efektifnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas tindak lanjut evaluasi anggaran dan kinerja.
3. Peningkatan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan berbasis keuangan dan pengelolaan anggaran, serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa.	3. Beberapa proses pengadaan Barang dan Jasa yang belum terkoordinasi dengan baik
4. Pengelolaan BMN dan pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel dan optimal	5. Masih ada kegiatan yang pertanggungjawabannya melewati batas waktu, sehingga mempengaruhi nilai IKPA MK

Rencana perbaikan untuk mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan di masa mendatang antara lain:

1. Penyempurnaan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pelaksanaan pengawasan internal audit dan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK;
2. Monitoring dan evaluasi rencana aksi kegiatan/ Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkala, melalui aplikasi SIVIKA;
3. Peningkatan efisiensi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;
4. Peningkatan kapabilitas dan integritas sumber daya manusia secara berkala;
5. Optimalisasi peran APIP dalam pengendalian keuangan;
6. Pengembangan sistem aplikasi keuangan dan aplikasi kinerja secara berkala dalam mempermudah dan mempercepat proses pertanggungjawaban keuangan.

Tabel 15
Perbandingan Capaian Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan
Tahun 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	WTP	WTP	100%
2021	WTP	WTP	100%
2022	WTP	WTP	100%
2023	WTP	WTP	100%

Indikator II pada Sasaran Program II :
Nilai Akuntabilitas Kinerja

Pelaksanaan Evaluasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran yang diperlukan.

Berdasarkan surat dari Menpan RB nomor : B/78/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Penilaian akuntabilitas kinerja MK tahun 2022 dan tahun 2023 naik dari tahun sebelumnya yaitu **74.85** menjadi **76.08** pada tahun 2022 dan **76.41** pada tahun 2023 atau predikat **“BB”** atau bila diinterpretasikan mendapat predikat **“Sangat Baik”**, dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 16

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	24,90	24,92
b. Pengukuran Kinerja	30	21,22	21,37
c. Pelaporan Kinerja	15	12,31	12,36
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,65	17,76
Nilai Hasil Evaluasi	100	76,08	76,41
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Tabel 17

Kategori menurut Permenpan No. 12 Tahun 2015

Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Penilaian tersebut menunjukkan implementasi AKIP sudah sangat baik pada lembaga dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja serta memiliki sistem manajemen kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi.

$$\frac{\text{Nilai Akuntabilitas Kinerja terealisasi}}{\text{Nilai Akuntabilitas Kinerja yang Ditargetkan}} \times 100\% = \frac{BB}{BB} \times 100\% = 100\%$$

Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja yang terus meningkat dari tahun ke tahun ini tidak lepas dari bimbingan para pimpinan dan dukungan semua birokrat di MK. Capaian indikator kedua pada Sasaran program kedua ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 18

Capaian Indikator II pada Sasaran Program II

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%

Tabel 19
Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja MK Tahun 2020-2023

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023
	<i>Dinilai Kemen PANRB pada Tahun</i>		2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	24.31	24.53	24.90	24.92
2	Pengukuran Kinerja	25	17.15	17.42	21.22	21.37
3	Pelaporan Kinerja	15	11.99	12.08	12.31	12.36
4	Evaluasi Kinerja	10	7.23	7.28	17.65	17.76
5	Capaian Kinerja	20	13.40	13.54	-	-
	Nilai Hasil Evaluasi	100	74.08	74.85	76.08	76.41
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	BB	BB

Tabel di atas adalah perbandingan nilai akuntabilitas kinerja MK tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat bahwa sejak tahun 2020 nilai akuntabilitas MK mendapatkan nilai BB sampai dengan tahun 2023.

Berikut tidak lanjut yang akan dilaksanakan MK terhadap catatan rekomendasi dari Kemen PANRB:

1. Menyempurnakan perjenjangan kinerja dan pohon kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021. Dan akan ditindaklanjuti dalam proses penyusunan Rencana Strategis MK Tahun 2025-2029.
2. Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum berorientasi hasil dan belum SMART pada level Lembaga hingga unit terkecil. Proses Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja akan dirumuskan pada penyusunan Rencana Strategis MK Tahun 2025-2029.
3. Memastikan Indikator Kinerja Utama pada Lembaga dan unit kerja dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan tiap indikator.
4. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja dengan melakukan reviu pengukuran kinerja pada seluruh indikator pada unit kerja.
5. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi manajemen kinerja sebagai alat untuk memantau pencapaian kinerja Lembaga, unit kerja, hingga pegawai, serta mendorong unit kerja untuk memantau capaian unit kerja di bawahnya secara berjenjang dan hasil pengukuran kinerja akan digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* kepada pegawai.

6. Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada unit kerja mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014.
7. Informasi capaian kinerja pada laporan kinerja menjadi dasar penentuan target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya.
8. Melakukan evaluasi AKIP internal setiap tahun ke seluruh unit kerja di lingkungan MK.
9. Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi dengan menyajikan temuan dan rekomendasi evaluasi akuntabilitas internal.
10. Mendorong seluruh unit kerja menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal atas implementasi SAKIP dari Inspektorat.

Indikator III pada Sasaran Program II :
Indeks Layanan Administrasi Umum

Berbeda dengan tahun 2022, pada tahun 2023 survei layanan administrasi umum Mahkamah Konstitusi atau survei internal dilaksanakan secara online melalui aplikasi *dashboard* pegawai yang dilaksanakan mulai bulan Agustus sampai dengan bulan November 2023 dengan responden seluruh PNS MK. Dalam kegiatan Survei Indeks Layanan Administrasi Umum tahun 2023, terdapat 2 (dua) tambahan variabel yang menjadi objek yang diukur yaitu Survei Pengukuran Kinerja Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan dan Survei Indeks Layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Selain itu unit lainnya tetap sama hanya berubah nama variabel sehingga keseluruhan variabel yang diukur dalam survei Indeks layanan Administrasi Umum yaitu (1) Survei Indeks Layanan Inspektorat; (2) Biro HAK : Survei Pengukuran Kinerja Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan dan Survei Pengukuran Kinerja Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan; (3) Biro Humas dan Protokol : Survei Indeks Layanan TU Pimpinan dan Keprotokolan dan Survei Indeks Layanan Biro Humas dan Protokol; (4) Survei Indeks Layanan Kepaniteraan; (5) Survei Indeks Survei Layanan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; (6) Survei Indeks Layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi; (7) Puslitka : Survei Indeks Layanan Kunjungan Pusat Konstitusi dan Survei Indeks Layanan Perpustakaan; (8) Survei Indeks Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan, (9) Survei Indeks Layanan Biro SDM dan Organisasi; dan (10) Survei Indeks Layanan Biro Umum. Hasil survei dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20
Hasil Survei Layanan Administrasi Umum di MK Tahun 2023

No.	Jenis Layanan	Target 2023	Nilai Konversi	Nilai Indeks	Capaian Nilai 2023
1	Survei Indeks Layanan Inspektorat	81	81.05	3.242	100.06%
2	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan				
	Survei Pengukuran Kinerja	80	81.39	3.255	101.74%

No.	Jenis Layanan	Target 2023	Nilai Konversi	Niai Indeks	Capaian Nilai 2023
	Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan				
	Survei Pengukuran Kinerja Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan	81	81.1	3.244	100.12%
3	Biro Humas dan Protokol				
	Survei Indeks Layanan TU Pimpinan dan Keprotokolan	75	81.6	3.264	108.80%
	Survei Indeks Layanan Biro Humas dan Protokol	75	79.19	3.168	106%
4	Survei Indeks Layanan Kepaniteraan	80	82.82	3.313	103.53%
5	Survei Indeks Survei Layanan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	80	80.75	3.23	100.94%
6	Survei Indeks Layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	-	85.9	3.436	-
7	Puslitka				
	Survei Indeks Layanan Kunjungan Pusat Konstitusi	-	78.59	3.144	-
	Survei Indeks Layanan Perpustakaan	81	81.16	3.246	100.20%
8	Survei Indeks Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	81	81.06	3.113	100.07%
9	Survei Indeks Layanan Biro SDM dan Organisasi	80	80.22	3.209	100.28%
10	Survei Indeks Layanan Biro Umum	80	80.75	3.23	101.61%
	Indeks Administrasi Umum	80	81.20	3.238	101.50%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa layanan administrasi umum di MK masih dalam kategori mutu layanan “Baik” dengan target skor sebesar 80 dan realisasi **81.20** maka capaian pada tahun 2023 sebesar **101.50%**. Untuk mengetahui capaian kinerja indeks layanan Administrasi Umum dapat dilihat sebagai berikut:

$$\frac{\text{Indeks Layanan Administrasi Umum Terealisasi}}{\text{Indeks Layanan Administrasi Umum Ditargetkan}} \times 100\% = \frac{81.20}{80} \times 100\% = 101.50\%$$

Tabel 21
Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Program II

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pelayanan Administrasi Umum	Skor 80	Skor 81,20	101,50%

Target skor indeks layanan administrasi umum pada tahun 2023 sebesar Skor 80 dan terealisasi sebesar skor 81,20 sehingga capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 101,50%.

Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator ketiga sasaran program kedua ini **“Berhasil”**.

Tabel 22
Perbandingan Capaian Indeks Layanan Administrasi Umum Tahun 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	Skor 75	Skor 83,955	111,94%
2021	Skor 77	Skor 84,298	109,48%
2022	Skor 79	Skor 80,461	101,85%
2023	Skor 80	Skor 81,20	101,50%

Menurunnya capaian kinerja Indeks Layanan Administrasi Umum pada tahun 2021 karena meningkatnya target skor yaitu 77 sedangkan target skor pada tahun 2020 adalah 75. Sedangkan secara hasil skor survei indeks layanan administrasi umum pada tahun 2021 adalah menunjukkan hasil yang meningkat dibandingkan pada tahun 2020. Namun pada tahun 2022 dengan target skor 79 terealisasi sebesar 80,461 maka capaian 101,85% atau menurun bila dibandingkan hasil skor pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2023 target skor dinaikan menjadi 80 dan teralisasi sebesar 81,20 sehingga capaiannya sebesar 101,50% atau mengalami penurunan sebesar 0,35%. Penurunan pada persentase capaian tersebut diakibatkan adanya peningkatan target, meskipun demikian realisasi Indeks Layanan Administrasi Umum tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022, sehingga kinerja administrasi umum MK tahun 2023 dapat dikatakan baik.

Sasaran Program III : Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Berkualitas
--

Sasaran program ketiga ini diukur capaiannya melalui 1 (satu) indikator saja yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Yang Ditindaklanjuti. Unit kerja penanggungjawabnya adalah Inspektorat.

Tindak lanjut hasil pengawasan adalah tindakan yang dilakukan oleh auditor dalam rangka memperbaiki kelemahan pengendalian yang telah diidentifikasi oleh auditor baik itu eksternal (BPK) maupun auditor internal (Inspektorat) dalam bentuk saran dan/ atau rekomendasi dalam LHP. Penyelesaian tindak lanjut dalam hal ini diharapkan tidak sekedar sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun yang lebih penting lagi adalah sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja auditor yang menindaklanjuti. Hal tersebut dikarenakan, rekomendasi yang diberikan dalam LHP adalah upaya untuk melakukan perbaikan atas kelemahan manajemen (*area of improvement*) serta untuk peningkatan kinerja

dan tata kelola pemerintahan yang baik pada unit kerja terkait, dengan demikian, ada korelasi antara pelaksanaan tindak lanjut dengan peningkatan kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Mahkamah Konstitusi telah memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan untuk menilai sejauhmana unit kerja menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan kendala unit kerja dalam melaksanakan rekomendasi.

Inspektorat MK telah memantau penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan Semester II Tahun 2023 pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 159 temuan 327 rekomendasi sebesar Rp 4.165.527.716,-. Adapun rekapitulasi pemantauan TLHP BPK sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 23
Rekapitulasi Pemantauan TLHP BPK Sampai Dengan 31 Desember 2023

No.	LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status TL			
				S	BS	BD	TDD
A.	LHP yang telah selesai ditindaklanjuti (Tuntas)						
1.	LK MK TA 2005	4	4	4	-	-	-
2.	LK MK TA 2006	8	8	8	-	-	-
3.	LK MK TA 2007	2	2	2	-	-	-
4.	LK MK TA 2008	5	8	8	-	-	-
5.	LK MK TA 2009	6	13	13	-	-	-
6.	LK MK TA 2010	3	7	7	-	-	-
7.	LK MK TA 2011	6	13	13	-	-	-
8.	LK MK TA 2012	7	14	14	-	-	-
9.	LK MK TA 2013	6	11	11	-	-	-
10.	LK MK TA 2014	6	12	12	-	-	-
11.	Kinerja Pelayanan Peradilan Perkara Perselisihan MK Tahun 2013 dan 2014	9	16	16	-	-	-
12.	LK MK TA 2015	9	20	20	-	-	-
13.	LK MK TA 2016	9	22	22	-	-	-
14.	Kinerja Efektifitas Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Tahun 2016 dan Tahun 2017	13	23	21	-	-	2
15.	LK MK TA 2017	12	25	25	-	-	-
16.	LK MK TA 2018	13	35	34	-	-	1
17.	LK MK TA 2019	11	27	27	-	-	-
18.	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang TA 2020 s.d. Semester I TA 2021	8	16	15			1
19.	LK MK TA 2021	7	21	21	-	-	-
B.	LHP yang belum selesai (Belum Tuntas)						
1.	LK MK TA 2020	6	15	14	1	-	-
2.	LK MK TA 2022	9	15	13	2	-	-
Jumlah Pemantauan TLHP BPK		159	327	320	3	0	4

Keterangan:

S : Sesuai dengan rekomendasi

BS : Belum sesuai dengan rekomendasi

BD : Rekomendasi belum ditindaklanjuti

TDD : Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

Selanjutnya Inspektorat MK juga telah memantau penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP sampai dengan Semester II Tahun 2023 pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 72 temuan 104 rekomendasi sebesar Rp 3.501.399.035,- Adapun rekapitulasi pemantauan TLHP APIP sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 24
Rekapitulasi Pemantauan TLHP APIP Sampai Dengan 31 Desember 2023

No.	LHA Inspektorat	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status TL			
					S	BS	BD	TDD
1.	Audit Operasional 2016	3	8	8	8	-	-	-
2.	Audit Operasional 2017	3	7	13	13	-	-	-
3.	Audit Operasional 2018	2	17	26	21	5	-	-
4.	Audit Operasional 2019	1	5	7	7	-	-	-
5.	Audit Operasional 2020	4	11	12	12	-	-	-
6.	Audit Operasional 2021	3	10	19	14	5	-	-
7.	Audit Operasional 2022	6	14	19	15	4	-	-
8.	Audit Kinerja	2	15	28	23	3	2	0
9.	Audit Tujuan Tertentu	3	7	7	7	-	-	-
Jumlah Pemantauan TLHP APIP		27	94	139	120	17	2	0

Untuk itu diperlukan pengukuran atas persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan/ pemeriksaan BPK (melalui Audit Laporan Keuangan dan Kinerja MK) serta Inspektorat yaitu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (melalui Audit Operasional dan Tujuan Tertentu).

Sampai dengan 31 Desember 2023 dapat disimpulkan bahwa dari 327 rekomendasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang belum tuntas, unit kerja terkait telah menindaklanjuti sebanyak 320 rekomendasi dengan status selesai, sebanyak 3 rekomendasi dengan status belum selesai, dan sebanyak 4 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan nilai status tindak lanjut sebesar 325,5 sehingga persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 99,54%.

Adapun perhitungan persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Total Nilai Penyelesaian TLHP Rekomendasi BPK}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi BPK}} \times 100\% = \frac{325,5}{327} \times 100\% = 99,54\%$$

Catatan :

- 1.)Jumlah Total Nilai Penyelesaian TLHP Rekomendasi BPK diperoleh berdasarkan hasil perhitungan seluruh rekomendasi pada LHP BPK dengan kriteria status tindaklanjut antara lain: rekomendasi telah selesai (nilai 1), rekomendasi belum sesuai (nilai 0,5), dan rekomendasi belum ditindaklanjuti (nilai 0);
- 2.)Jumlah Total Rekomendasi BPK dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi pada seluruh LHP BPK.

Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Monitoring TLHP APIP (Audit Operasional dan Audit Tujuan Tertentu/Investigasi) untuk periode monitoring sampai 31 Desember 2023 dapat disimpulkan bahwa dari 139 rekomendasi pada seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat, unit kerja terkait telah menindaklanjuti sebanyak 120 rekomendasi dengan status selesai, sebanyak 17 rekomendasi dengan status belum selesai, dan sebanyak 2 rekomendasi belum ditindaklanjuti dengan nilai status tindak lanjut sebesar 128,5 sehingga persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan Inspektorat sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 92,44%:

$$\frac{\text{Jumlah Total Nilai Penyelesaian TLHP Rekomendasi APIP}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi APIP}} \times 100\% = \frac{128,5}{139} \times 100\% = 92,44\%$$

Catatan :

- 1.)Jumlah Total Nilai Penyelesaian TLHP Rekomendasi APIP diperoleh berdasarkan hasil perhitungan rekomendasi pada seluruh LHA Inspektorat dengan kriteria status tindaklanjut antara lain: rekomendasi telah selesai (nilai 1), rekomendasi belum sesuai (nilai 0,5), dan rekomendasi belum ditindaklanjuti (nilai 0);
- 2.)Jumlah Total Rekomendasi APIP dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi pada seluruh LHA APIP.

Sehingga total persentase penyelesaian TLHP BPK dan APIP (rata-rata) sampai dengan 31 Desember 2023 (Semester II TA 2023) adalah sebesar 95,99% atau dapat dilihat pada rumus sebagai berikut ini :

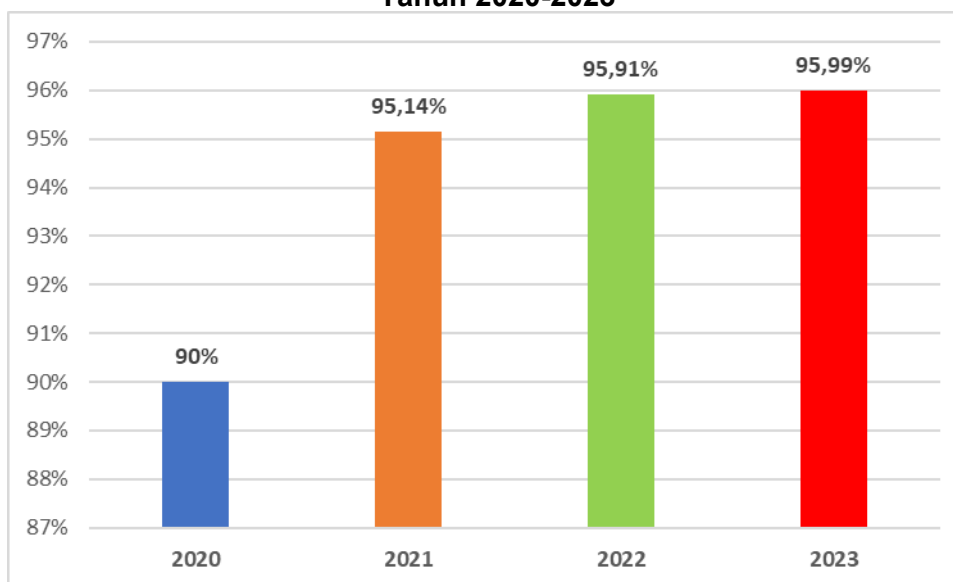
$$\frac{(\text{Persentase TLHP BPK} + \text{Persentase TLHP APIP})}{2} = \frac{(99,54 + 92,44)}{2} = 95,99\%$$

Tabel 25
Capaian Kinerja Sasaran Program III

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	85%	95,99%	112,93%
	Rata-rata Capaian Sasaran Program III			112,93%

Capaian kinerja sasaran program Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Berkualitas yang hanya diukur dengan satu indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti adalah sebesar **112.93%**, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Gambar 4
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP
Tahun 2020-2023



Gambar di atas adalah perbandingan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP 4 (empat) tahun ke belakang. Capaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Yang Ditindaklanjuti dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan namun menurun pada tahun 2023. Penurunan capaian dikarenakan adanya peningkatan pada target tahun 2023 menjadi 85% dari tahun sebelumnya 80%. Namun dari segi realisasi meningkat pada tahun 2023 95,99% dari tahun sebelumnya 95,91%. Sehingga tidak ada penurunan kinerja dari tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 26
Perbandingan Capaian Indeks Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan
Pemeriksaan Yang Ditindaklanjuti Tahun 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	80%	90%	112,5%
2021	80%	95,14%	118,92%
2022	80%	95,91%	119,89%
2023	85%	95,99%	112,93%

	Sasaran Program IV : Terselenggaranya Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya	
--	---	--

Sasaran Program keempat yaitu terselenggaranya layanan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perlengkapan barang milik negara serta pelayanan umum lainnya yang menjadi tanggung jawab Biro Umum, yang diukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut:

Tabel 27
Capaian Kinerja Sasaran Program IV

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip	Skor 82	Skor 90,73	110,65%
2.	Indeks Kualitas Pengelolaan Aset	Skor 80	Skor 75	93,75%
	Rata-rata Capaian Sasaran Program II			102,20%

Indikator I pada Sasaran Program IV: Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip

Dalam rangka mewujudkan layanan informasi arsip secara lengkap, cepat dan tepat, mudah dan murah, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang aparatur negara dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024, Mahkamah Konstitusi telah menerapkan e-Government untuk mendukung bisnis proses melalui penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Penerapan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan Mahkamah Konstitusi salah satunya dengan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi kearsipan yaitu: (1) Sistem Informasi Pengelolaan Arsip (SIPA), (2) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD); dan (3) Sistem Informasi Pengelolaan Berkas Perkara (e-Minutasi). Sistem informasi kearsipan tersebut diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan implementasi sistem informasi kearsipan bertujuan untuk mengelola arsip secara efektif dan efisien, serta membantu program pemerintah dalam rangka penerapan e-Government. Kegiatan yang dilaksanakan Biro Umum pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Sistem Informasi Pengelolaan Arsip (SIPA)

SIPA adalah sistem informasi pengelolaan arsip inaktif yang tidak terbatas pada pengelolaan fisik dan prosedural, melainkan juga menyangkut pengelolaan intelektual dari informasi dalam arsip dengan melibatkan teknologi informasi. Pada tahun 2023 penggunaan SIPA untuk pengelolaan arsip semakin berkurang seiring dengan diimplementasikannya Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) sejak tahun 2017.

Namun demikian, di Biro Umum masih menyimpan arsip yang penting dalam format kertas dan tidak masuk dalam SIKD sehingga Biro Umum masih tetap aktif menggunakan SIPA. Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah berkas yang masuk dalam SIPA sebanyak 1.544 berkas arsip. Pada tahun 2023 SIPA telah dikembangkan dengan menambahkan satu fitur untuk pengelolaan arsip foto. Pengembangan tersebut sangat mendesak untuk dilakukan karena arsip foto sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2023 tidak pernah dilaksanakan pengolahan. Oleh karena itu, implementasi SIPA untuk pengelolaan arsip foto merupakan salah satu kegiatan prioritas pada tahun 2023. Pengembangan SIPA untuk pengelolaan foto dimulai bulan September 2023 dan sudah dapat digunakan untuk pada bulan Oktober 2023. Sejak Oktober hingga Desember 2023 arsip foto yang masuk dalam SIPA sebanyak 560 berkas foto.

b. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis adalah sistem informasi pengelolaan dokumen/arsip sejak penerimaan arsip hingga penyusutan arsip. SIKD digunakan oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, dan staf di lingkungan Mahkamah Konstitusi untuk berkomunikasi kedinasan secara resmi. Pada tahun 2023, naskah dinas yang diregistrasi dalam SIKD sebanyak 41.791 yang terdiri dari surat masuk sebanyak 3.207 naskah dan surat yang dibuat (internal dan eksternal) sebanyak 38.584 naskah. Jumlah tahun 2023 ini mencapai dua kali lipat tahun 2022 yaitu 26.243 naskah dinas.

c. E-Minutasi

E-Minutasi adalah aplikasi yang digunakan untuk penyusunan dan penataan berkas perkara asli sejak awal permohonan diterima/atau dibuat hingga perkara diputus. E-minutasi yang dikembangkan dan telah disesuaikan dengan prosedur minutasi di Mahkamah Konstitusi sudah menyangkut keseluruhan sistem sejak pelaksanaan registrasi perkara, pemberkasan, dan penyusutan berkas. Pada tahun 2023, Biro Umum telah memasukkan data arsip perkara ke dalam e-minutasi sebanyak 334 berkas perkara PUU dan 3 berkas perkara SKLN. Sehingga sampai dengan Tahun 2023, jumlah perkara yang masuk dalam e-minutasi secara lengkap berjumlah 2.028 perkara yang terdiri dari 1.297 perkara PUU, 31 Perkara SKLN, dan 438 perkara PHP Kada, 260 perkara PHPU Legislatif, dan 2 Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

d. Alih Media Arsip

Kegiatan alih media adalah pengalihan media Arsip dari satu media ke media lainnya dalam rangka memudahkan akses arsip. Kegiatan alih media arsip dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan pelestarian arsip, serta meningkatkan kualitas pelayanan arsip secara cepat, tepat, dan lengkap kepada Hakim Konstitusi, pejabat dan pegawai Mahkamah Konstitusi, maupun masyarakat luas.

Pada tahun 2023, Biro Umum telah melaksanakan alih media arsip umum dan arsip perkara. Jumlah arsip yang dialihmediakan adalah 2.917 berkas arsip umum, 136 berkas perkara. Dengan demikian, sampai dengan Tahun 2023 Biro Umum telah melaksanakan alih media arsip sebagai berikut:

Tabel 28

NO	JENIS ARSIP	TAHUN
1.	Arsip Perkara	2003 – 2023
2.	Arsip Keuangan	2004 – 2023
3.	Arsip Personal Hakim dan Pegawai	2004 – 2013
4.	Arsip Peraturan	2004 – 2018
5.	Arsip Gambar Sipil dan Arsitektur	2004 – 2022
6.	Surat Masuk	2012 – 2023
7.	Arsip Video	2014 – 2018

e. Penyerahan Arsip ke Arsip Nasional

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pada Tahun 2023 Mahkamah Konstitusi telah dua (2) kali melaksanakan penyerahan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional ke Arsip Nasional RI. Penyerahan arsip yang pertama dilaksanakan di Arsip Nasional RI pada 10 Januari 2023 dan merupakan penyerahan arsip ke 22 yang dilaksanakan Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2006. Arsip yang diserahkan adalah arsip statis hasil kegiatan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019-2021 sebanyak 9 berkas dengan jumlah arsip sebanyak 10 boks. Penyerahan arsip yang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023 di Arsip Nasional RI dan merupakan penyerahan arsip ke 23 yang dilaksanakan Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2006. Arsip yang diserahkan adalah arsip perkara tahun 2016-2020 sebanyak 186 perkara dengan jumlah arsip 141 boks arsip tekstual. Selain arsip tekstual tersebut, MK juga menyerahkan arsip audio video sebanyak 564 DVD, 563 Mini DV.

f. Penyelamatan Arsip Unit Kerja

Penyelamatan arsip ke unit kerja untuk menghindari hilangnya arsip akibat renovasi dan pemindahan ruang kerja ruang kerja pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dari Gedung I ke Gedung III Mahkamah Konstitusi yang berlokasi di Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta. Sebagai langkah awal mewujudkan keseragaman dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan penyelamatan tersebut, Biro Umum telah mengeluarkan Surat Edaran 10 Tahun 2023 tentang Penyelamatan Arsip dalam Rangka Renovasi dan Pemindahan Ruang Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat

Jenderal Mahkamah Konstitusi. Sebagai tindaklanjut dari surat edaran tersebut, Arsiparis telah melaksanakan pendampingan kepada unit kerja dengan melakukan kegiatan Pemilahan Arsip dan Non Arsip Unit Kerja, Pemindahan Arsip Unit Kerja ke Records Center Bekasi, Pengolahan Arsip, dan Penyimpanan Arsip Unit Kerja. Arsip unit kerja yang telah diolah dikategorikan menjadi arsip simpan, arsip usul musnah, dan arsip *scan*.

g. **Pengawasan Kearsipan**

Pengawasan kearsipan bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja pengelolaan arsip unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Hasil pengawasan kearsipan digunakan sebagai dasar untuk evaluasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dan naskah dinas di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, bahwa pengawasan kearsipan meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Sesuai Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan surat dari Kepala Arsip Nasional Nomor B-AK.01.00/6192/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023, Hasil pengawasan kearsipan eksternal dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2023 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan ANRI telah ditetapkan nilai hasil pengawasan kearsipan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 419 Tahun 2023 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023 adalah sebesar 90.73 (sembilan puluh koma tujuh tiga) dengan kategori “AA (Sangat Memuaskan)” dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29
Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023

No.	Nilai Hasil pengawasan	Nilai	Bobot	Nilai x Bobot
1.	Eksternal	90.72	60%	54.43
2.	Internal	90.75	40%	36.30
Nilai Akhir				90.73

Dibandingkan dengan nilai hasil pengawasan tahun 2022, nilai hasil pengawasan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,97. Nilai pengawasan yang turun tersebut meliputi nilai yang berkaitan dengan kebijakan, implementasi SRIKANDI, dan SDM Kearsipan Unit Kerja. Dalam rangka meningkatkan nilai hasil pengawasan kearsipan tersebut, Biro umum akan segera melaksanakan beberapa rekomendasi hasil pengawasan di tahun 2024.

Tabel 30
Perbandingan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Nilai Hasil pengawasan	Eksternal	Internal	Nilai Akhir
1.	Tahun 2022	91.07	92.65	91.70
2.	Tahun 2023	90.72	90.75	90.73

Berdasarkan data di atas, berikut rumus perhitungan Capaian Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip MK tahun 2023:

Capaian Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip =

$$\frac{\text{Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan MK tahun 2023}}{\text{Target Pengawasan Kearsipan MK tahun 2023}} \times 100\% = \frac{90.73}{82} \times 100\% = 110.65\%$$

Tabel 31
Capaian Kinerja Sasaran Program IV

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip	Skor 82	Skor 90.73	110.65%
	Rata-rata Capaian Sasaran Program IV			110.65%

Dengan realisasi **skor 90.73** apabila dibandingkan target **skor 82** maka capaian indikator Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip MK Tahun 2023 pada sasaran program keempat adalah **110.65%** atau berdasarkan skala ordinal dikategorikan **“Berhasil”**.

Berdasarkan hasil penilaian dari ANRI, kinerja kearsipan MK yang harus dipertahankan antara lain:

1. Penetapan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan kearsipan yang telah dilaksanakan terhadap seluruh unit pengolah di lingkungannya;
2. Pembinaan kearsipan dalam bentuk koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan kearsipan, pengawasan internal terhadap seluruh unit pengolah dan penyampaian LAKI Konsolidasi yang telah ditandatangani kepada Arsip Nasional Republik Indonesia serta pembinaan pengelolaan arsip vital terhadap seluruh unit pengolah;

3. Pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penataan dan penyusunan Daftar Arsip Inaktif berdasarkan Sistem Klasifikasi dan Keamanan Akses Arsip Dinamis, pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip inaktif dan perlakuan arsip hasil kegiatan pemusnahan arsip sebagai arsip vital, dan penyerahan arsip statis sesuai dengan prosedur dan ketentuan;
4. Pelaksanaan seluruh tanggung jawab sebagai simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
5. Pengelolaan arsip aset sesuai dengan ketentuan;
6. Pemanfaatan arsip tematik dan penyelamatan arsip penanganan Covid19;
7. Pemenuhan kompetensi pejabat struktural bidang kearsipan melalui diklat teknis pimpinan unit kearsipan;
8. Ketersediaan ruang pengolahan, ruang layanan, dan peralatan pendukung penyimpanan pada *record center* yang sesuai ketentuan;
9. Ketersediaan atau alokasi pendanaan untuk kegiatan kearsipan secara rutin dan berkelanjutan.

Rencana aksi MK ke depan untuk meningkatkan kinerja di bidang pengelolaan kearsipan:

1. Penyempurnaan kebijakan kearsipan yang masih belum memenuhi seluruh kriteria, yaitu Sistem Klasifikasi dan Keamanan Akses Arsip Dinamis, Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif, Program Arsip Vital, Pengorganisasian Kearsipan serta penyusunan dan penetapan kebijakan kearsipan berupa kebijakan penerapan aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI);
2. Pemberian penghargaan kearsipan tidak hanya terhadap unit pengolah, tetapi juga terhadap SDM Kearsipan secara rutin;
3. Pembinaan pengelolaan arsip terjaga kepada seluruh unit pengolah yang menciptakan arsip terjaga serta melakukan pelaporan daftar arsip terjaga dan penyerahan salinan autentik arsip terjaga kepada ANRI, dan menerapkan seluruh sasaran tertib dalam Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA);
4. Peningkatan intensitas pemusnahan arsip inaktif berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
5. Penyerahan arsip statis ke Arsip Nasional Republik Indonesia yang mewakili seluruh fungsi instansi;
6. Penerapan Aplikasi SRIKANDI oleh seluruh unit pengolah;
7. Pelaksanaan alih media sesuai ketentuan;
8. Pemenuhan kebutuhan SDM Kearsipan sesuai dengan kompetensi dan analisis kebutuhan;
9. Keikutsertaan seluruh Arsiparis dalam kegiatan sertifikasi arsiparis;
10. Penyusunan dan pengimplementasian *Training Need Analysis* bagi SDM Kearsipan.

Indikator II pada Sasaran Program IV:
Indeks Kualitas Pengelolaan Aset

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) adalah indeks untuk mengukur performa pengelolaan aset bagi suatu K/L sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Penilaian IPA dilaksanakan oleh Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 288/KM.6/2023 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2023, terdapat perubahan parameter/subparameter, formula serta sumber data yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang yang berlaku untuk Tahun Anggaran 2023, dibandingkan perhitungan IPA pada tahun anggaran 2022.

Pada perhitungan IPA tahun 2023 ini terdapat beberapa faktor penyesuaian yang diberikan kepada seluruh K/L, khususnya pada subparameter Realisasi PNBPN Pemanfaatan Berdasarkan Persetujuan Pengelola Barang dan subparameter Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK, yang dikarenakan oleh:

- a. Transisi penggunaan aplikasi SIMAN dari versi 1 ke versi 2 di tahun 2023, dimana baru secara terbatas diterapkan, baik dari segi modul maupun K/L yang menerapkan; dan
- b. Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun 2023 belum dilaksanakan pada semua K/L.

Berdasarkan data Kertas Kerja perhitungan nilai Indeks Kualitas Pengelolaan Aset MK tahun 2023, berikut nilai IPA MK tahun 2023:

Tabel 32
Kertas Kerja Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Mahkamah Konstitusi
Periode 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023

No	Parameter/Subparameter	Data		Nilai Parameter/ Subparameter*	Penyesuaian Kelompok	Bobot	Indeks Akhir setelah Penyesuaian*	Indeks	
1	2	3	4	5=3/4	6	7	8=5x6	9=7x8	
1. Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif									
1.1	Tindak Lanjut Temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN	Ditindaklanjuti	Jumlah Temuan s.d T-1			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	0,60	
		0	0	100%	-	15%	4		
1.2	Realisasi PNPB di Bidang Pengelolaan Aset					Bobot		0,40	
						10%			
1.2.1	Realisasi PNPB dari Pengelolaan BMN	PNBP dari Pengelolaan BMN	estimasi/target pendapatan			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	2,00	
		Rp3.181.275.608	Rp293.407.000	1084%	-	50%	4,0		
1.2.2	Realisasi PNPB dari pemanfaatan BMN berdasarkan persetujuan Pengelola Barang	Pendapatan Berdasarkan Persetujuan	Total Nilai Pendapatan Pemanfaatan (MAK 42513)			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	2,00	
						50%	4		
2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan									
2.1	Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen dalam Penyampaian Laporan dan usulan RKBMN					Bobot		0,30	
						10%			
2.1.1	Ketepatan waktu penyampaian RKBMN	Tanggal Terima	Batas Penyampaian			Bobot	Indeks sebelum bobot	0,30	
			15 Desember 2023	1	-	30%	1		
2.1.2	Ketepatan waktu penyampaian LBP	Tanggal Agenda	Batas Penyampaian			Bobot	Indeks sebelum bobot	1,20	
		4 Mei 2023	10 Mei 2023	4	-	30%	4,0		
		24 Juli 2023	31 Juli 2023	4					
2.1.3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian laporan wasdal	Tanggal Agenda	Batas Penyampaian		Lengkap/Tidak Lengkap	Bobot	Indeks sebelum bobot	1,50	
		14 Februari 2023	15 Februari 2023	3	4	40%	4		
		14 Juli 2023	20 Juli 2023	4	4				
2.2	Asuransi BMN	Progres		Indeks		Bobot	Indeks sebelum bobot	0,40	
		Penyerahan Polis Asuransi BMN		4	-	10%	4		

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2023

3. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif								
3.1	Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN	Persetujuan Ditindaklanjuti	Jumlah Persetujuan			Bobot	Indeks sebelum bobot	0,45
		2	3	67%	100%	15%	3	
3.2	Tindak lanjut BMN Rusak Berat	Saldo Periode Awal	Saldo Periode Akhir	-		Bobot	Indeks sebelum bobot	0,10
		6.957.169.168	16.477.739.101	Saldo Akhir > Saldo Awal	-	10%	1	
4. Administrasi BMN yang Andal								
4.1	BMN memiliki dokumen kepemilikan					Bobot		0,15
						15%		
4.1.1	BMN bersertipikat sesuai ketentuan	Luas Tanah Bersertipikat (m2)	Total Luas Tanah (m2)			Bobot	Indeks sebelum bobot	0,75
		18502	53502	35%	100%	75%	1	
4.1.2	Penuntasan Target Sertipikasi BMN	Target Sertipikasi yang diselesaikan t-0	Target Keseluruhan Sertipikasi t-0			Bobot	Indeks sebelum bobot	0,25
		0	0	-	100%	25%	1	
4.2	Penggunaan BMN sesuai ketentuan					Bobot		0,60
						15%		
4.2.1	Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Rerata Hasil Pengukuran SBSK s.d t-0				Bobot	Indeks sebelum bobot	2,80
							4	
4.2.2	BMN yang Sudah Ditetapkan Status Penggunaan	BMN Tanah dan/atau Bangunan PSP t-0	Total BMN T/B t-0			Bobot	Indeks sebelum bobot	1,20
		125	125	100%	100%	30%	4	
*menyesuaikan parameter								
Nilai IPA								3,00

Penyesuaian Kelompok		Kelompok (Satker)
Menaik	Menurun	
100%	100%	1 s.d. 10
105%	95%	11 s.d. 100
110%	90%	101 s.d. 500
115%	85%	>500

Pada Renstra MK tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023, ditetapkan bahwa target IPA MK tahun 2023 adalah sebesar Skor 80 atau jika dipersentasekan menjadi 80%. Diketahui bahwa nilai IPA maksimal yang dapat diperoleh K/L adalah 4, maka apabila dikonversikan menggunakan skala 100, dapat diperoleh nilai target sebesar:

$$\text{Nilai Target IPA} = 80\% \times 4 = 3,2$$

Nilai IPA MK tahun 2023 adalah 3, maka apabila dikonversikan menggunakan skala 100, dapat diperoleh skor realisasi sebesar:

$$\text{Skor Realisasi IPA} = \frac{\text{Nilai Realisasi IPA}}{\text{Nilai Maksimal IPA K/L}} \times 100\% = \frac{3}{4} \times 100 = 75\% \text{ atau Skor } 75$$

Apabila dibandingkan dengan target 3,2 maka diperoleh capaian Indeks Kualitas Pengelolaan Aset sebesar:

$$\text{Capaian Indeks Kualitas Pengelolaan Aset} = \frac{\text{Nilai IPA MK tahun 2023}}{\text{Target IPA MK tahun 2023}} \times 100\% = \frac{3}{3,2} \times 100\% = 93,75\%$$

Tabel 33
Capaian Kinerja Sasaran Program IV

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Pengelolaan Aset	Skor 80	Skor 75	93.75%
	Rata-rata Capaian Sasaran Program IV			93.75%

Dengan realisasi **skor 75** apabila dibandingkan target **skor 80** maka capaian indikator Indeks Kualitas Pengelolaan Aset MK Tahun 2023 pada sasaran program keempat adalah **93,75%** atau berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Cukup Berhasil**”.

Indeks Pengelolaan Aset merupakan Indikator Kinerja yang baru diukur pada tahun 2023, setelah dilaksanakan Revisi Rencana Strategis MK 2020-2024. Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi memperoleh nilai IPA 3,00. Apabila dibandingkan dengan IPA Nasional, nilai IPA MK masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu 3,42. Meskipun masih di bawah rata-rata nasional, nilai IPA MK tahun 2023 ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu 2,24. Hal ini menandakan adanya peningkatan kualitas pengelolaan aset yang cukup signifikan di MK. Namun ke depannya MK masih perlu meningkatkan kualitas pengelolaan aset dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Kementerian Keuangan, yaitu antara lain:

Tabel 34

Parameter	Hal yang harus diperhatikan
Tindak Lanjut Temuan pada LHP BPK atas LKPP Terkait BMN	a. Ketaatan pada ketentuan pengelolaan BMN; b. Menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK atas LHP LKPP terkait BMN di tahun berikutnya; dan c. Menyampaikan <i>update</i> progres tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud kepada Pengelola Barang.
Realisasi PNBPN di Bidang Pengelolaan BMN	a. Menyusun dan menetapkan target PNBPN dari Pengelolaan BMN berdasarkan capaian tahun-tahun anggaran sebelumnya; b. Meningkatkan realisasi PNBPN dari Pengelolaan BMN, utamanya melalui Pemanfaatan BMN melalui persetujuan Pengelola Barang; c. Optimalisasi BMN untuk meningkatkan persentase kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK; d. Tindak lanjut atas BMN dalam kategori Rusak Berat; dan

Parameter	Hal yang harus diperhatikan
	e. Melakukan perekaman persetujuan Pengelola Barang serta realisasi PNBP dari Pemanfaatan BMN yang disetorkan ke Kas Negara pada aplikasi SIMAN.
Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen Penyampaian Laporan dan Usulan RKBMN	a. Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN berikut dokumen pendukung secara tepat waktu; b. Penyampaian Laporan Barang Pengguna berikut dokumen pendukung secara tepat waktu; dan c. Penyampaian usulan RKBMN berikut dokumen pendukung secara tepat waktu.
Asuransi BMN	a. Melakukan identifikasi atas BMN yang merupakan target dalam program asuransi BMN; b. Mengajukan usulan pengasuransian BMN sesuai ketentuan yang berlaku; dan c. Menyampaikan data polis pengasuransian BMN kepada Pengelola Barang.
Tindak Lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN	a. Melakukan tindak lanjut atas seluruh persetujuan Pengelolaan BMN yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang; dan b. Pengkinian data atas persetujuan serta tindak lanjut dimaksud pada aplikasi SIMAN.
Tindak Lanjut BMN Rusak Berat	a. Melakukan identifikasi terhadap BMN yang masuk dalam kategori Rusak Berat; b. Menyampaikan usulan penghapusan atas BMN kategori Rusak Berat kepada Pengelola/Pengguna Barang; dan c. Melakukan tindak lanjut atas persetujuan penghapusan atas BMN kategori Rusak Berat sehingga tidak menambah jumlah dan nilai pada Daftar Barang Pengguna.
BMN Memiliki Dokumen Kepemilikan	a. Identifikasi atas BMN berupa tanah yang belum disertifikatkan; b. Mengusulkan dan melaksanakan pensertifikatan BMN berupa tanah; dan c. Pengkinian data atas sertifikat hak atas tanah BMN dimaksud pada aplikasi SIMAN.
Penggunaan BMN Sesuai Ketentuan	a. Melakukan/menyampaikan usulan Penetapan Status Penggunaan atas BMN; b. Melaksanakan pengukuran tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK; dan c. Optimalisasi Penggunaan BMN sesuai hasil/rekomendasi pengukuran tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK.

	Sasaran Program V : Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional	
--	---	--

Sasaran program kelima yang menjadi tanggung jawab Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi yaitu Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional diukur dengan dua indikator kinerja yaitu Nilai Reformasi Birokrasi dan Indeks Sistem Merit. Capaian kinerja kedua indikator tersebut adalah:

Tabel 35
Capaian Kinerja Sasaran Program V

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Reformasi Birokrasi	Skor 82	Skor 75,51	92,09%
2.	Indeks Sistem Merit	Indeks 0,81	Indeks 0,96	118,52%
	Rata-rata Capaian Sasaran Program V			105,31%

Rata-rata capaian kinerja sasaran program kelima adalah sebesar **105,31%** sehingga sesuai skala ordinal termasuk kategori **“Berhasil”**.

Indikator I pada Sasaran Program V: Nilai Reformasi Birokrasi

MK telah menetapkan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 – 2024 (Renstra MK 2020–2024), yang dalamnya diatur mengenai target nilai Reformasi Birokrasi untuk Periode 2020–2024. Pada tahun 2020, Menteri PAN RB telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Road Map RB Nasional 2020–2024) sebagai rujukan dalam pelaksanaan RB Periode 2020–2024 bagi seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah termasuk juga melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik. Tujuan Evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima serta bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas dalam rangka penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi tahun 2023 yang di umumkan secara *live streaming* melalui *channel YouTube* Kementerian PANRB pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, pukul 10.00 WIB. Adapun hasil LHE Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi tahun 2023 sebesar 75,51. Rincian nilai Capaian Indeks RB MK tahun 2023 dalam tabel di bawah ini:

Tabel 36

No	Nama	Nilai
1.	RB General	70,43
2.	RB Tematik	1,76
3.	Total Nilai	72,19
4.	Total Bobot RB General	100
5.	Bobot RB General Penyesuaian	95,5
6.	RB General Penyesuaian	73,75
	Indeks RB	75,51

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka diperoleh capaian indikator Nilai Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

Tabel 37
Capaian Indikator I pada Sasaran Program V

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Reformasi Birokrasi	Skor 82	Skor 75,51	92,09%

Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 sebesar 75,51 dari target yang ditetapkan sebesar 82. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar **92,09%** dan sesuai skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator ini dikategorikan “**Cukup Berhasil**”.

Perhitungan capaian indikator Nilai Reformasi Birokrasi dapat dilihat sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi}}{\text{Nilai Reformasi Birokrasi yang Ditargetkan}} \times 100\% = \frac{75,51}{82} \times 100\% = 92,09\%$$

Capaian Indeks RB tahun 2023 di atas mengalami penurunan dari Capaian Indeks RB tahun 2022 yaitu sebesar 78,47. Namun terdapat perubahan perhitungan Nilai RB Tahun 2023 dengan Nilai RB tahun 2021 dan 2022, dimana tahun 2021 dan 2022 komponen penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 38
Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi MK Tahun 2021-2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	16,09	16,34
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,62	6,61
	III. Reform	30,00	20,43	21,00
Total Komponen Pengungkit		60,00	43,14	43,95
B.	Komponen Hasil			
	1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,19	8,33
	2. Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,46	9,72
	3. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,15	8,85
	4. Kinerja Organisasi	10,00	8,12	7,62
Total Komponen Hasil		40,00	32,92	34,52
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	76,06	78,47

Pada RB tahun 2022 Mahkamah Konstitusi telah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan peningkatan pada komponen pengungkit dan hasil. Di samping itu, pada tahun 2022 juga terdapat 11 hasil antara MK yang dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, antara lain:

Tabel 39

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	327	-	KASN
2.	Kualitas Pengelolaan Aset	0-4	2,86	2,24	Kementerian Keuangan
3.	Profesionalitas ASN	0-100	30,25	59,85	BKN
4.	Implementasi SPBE	0-5	1,70	1,80	Kementerian PANRB
5.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,50	4,53	Kementerian PANRB
6.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	28,40	23,20	LKPP
7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	0-100	96,1	94,45	Kementerian Keuangan
8.	Maturitas SPIP	0-5	3	3	BPKP
9.	Kapabilitas APIP	0-5	3	3	BPKP
10.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	91,55	91,70	ANRI
11.	Indeks Reformasi Birokrasi	0-100	-	88,65	KemenKumHAM

Pada tahun 2023, perhitungan terbagi pada komponen RB General dan RB Tematik. Rincian Komponen penilaian RB tahun 2023 kami tampilkan pada LKE Kemen PANRB di lampiran II Laporan Kinerja ini. Penurunan nilai RB MK tahun 2023 dibandingkan dengan nilai RB tahun 2022 adalah karena terdapat nilai yang rendah pada beberapa Indikator Penilaian, diantaranya:

Tabel 40

Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan
Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	1	1	Tingkat keberhasilan Pembangunan ZI sebesar 23,08% (Sangat Baik) dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2021 Jumlah unit kerja yang diusulkan : 3 unit kerja Jumlah unit kerja yang menerima predikat ZI menuju WBK/ WBBM : 1 unit kerja Tahun 2022 Jumlah unit kerja yang diusulkan : 6 unit kerja Jumlah unit kerja yang menerima predikat ZI menuju WBK/ WBBM : 1 unit kerja Tahun 2023 Jumlah unit kerja yang diusulkan : 4 unit kerja Jumlah unit kerja yang menerima predikat ZI menuju WBK/ WBBM : 1 unit kerja Informasi lebih rinci terkait catatan setiap unit kerja dapat dilihat pada LHE ZI Instansi Pemerintah.
Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	1	0,4	Belum menyusun Arsitektur SPBE dalam SIA
Indeks Pengelolaan Aset	2	2,24	1,12	Hasil pengukuran IPA MK adalah 2,24. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa parameter dengan indeks kurang/buruk, yaitu parameter Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMN pada K/L, Realisasi PNPB dari Pengelolaan BMN, Tindak Lanjut Pengelolaan BMN, Persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN, Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan
Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,5	1,77	0,53	• Penyelenggaraan statistik sektoral di Mahkamah Konstitusi RI masih berada pada predikat Kurang. • Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sudah memiliki SDM bidang manajemen data yang memadai. • Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia belum menerapkan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan
Indeks BerAkhlak	4	0	0	Tidak dapat diolah karena tidak memenuhi jumlah minimum Responden

Sebagai tindak lanjut dari penurunan capaian indeks RB tersebut maka saat ini Biro SDMO sudah melakukan pendampingan kepada seluruh unit kerja untuk menyusun rencana aksi RB unit kerja tahun 2024. Serta akan menindaklanjuti rekomendasi dari tim penilai RB Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keberhasilan Pembangunan Zona Integritas:
 - TPI diharapkan terlibat secara aktif dalam mendorong dan mengawal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkala pada seluruh unit kerja di Mahkamah Konstitusi agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih efektif;
 - Meningkatkan kualitas substansi dan pemahaman SDM TPI mengenai pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sehingga hasil evaluasi internal dapat menggambarkan kualitas unit yang akan diajukan kepada TPN untuk mendapatkan predikat WBK/ WBBM;
 - Meningkatkan implementasi manajemen kinerja yang baik, sehingga mampu mewujudkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada unit kerja dan organisasi;
 - Mengoptimalkan sistem pengawasan integritas melalui penerapan manajemen risiko terutama risiko terjadinya pelanggaran integritas yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya fraud (KKN);
 - Membangun kedekatan dengan pengguna layanan dengan menyampaikan berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan dan integritas organisasi, serta meningkatkan kerja sama dengan *stakeholders* untuk pencapaian kinerja yang lebih baik;
 - Mendorong unit kerja terus berinovasi yang berfokus pada layanan utama yang terkait langsung dengan pengguna layanan;
 - Informasi lebih rinci terkait catatan setiap unit kerja dapat dilihat pada LHE ZI Instansi Pemerintah.
2. MK perlu menyusun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam SIA.
3. Untuk meningkatkan nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) MK maka rencana aksi MK antara lain:
 - Memperhatikan seluruh ketentuan dalam pengelolaan BMN guna meminimalisir temuan BPK atas LKPP terkait BMN di tahun berikutnya.

- Dalam upaya peningkatan indeks pada parameter Realisasi PNBPN dari Pengelolaan BMN, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga adalah peningkatan PNBPN melalui pemanfaatan BMN, perbaikan target/estimasi PNBPN dari pengelolaan BMN yang disampaikan kepada DJA, optimalisasi penggunaan BMN dalam rangka peningkatan persentase kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK, serta tindak lanjut atas BMN yang masuk kategori rusak berat dalam hal BMN dapat dipindahtanggankan melalui mekanisme penjualan secara lelang.
 - Melakukan tindak lanjut atas setiap persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan oleh KPKNL, dan selanjutnya melakukan pengkinian data terhadap informasi BMN yang dikelola.
 - Melakukan tindak lanjut atas setiap temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP terkait dengan BMN.
 - Melakukan identifikasi atas BMN berupa tanah yang belum disertifikatkan, dan selanjutnya mengajukan permohonan pensertipikatan atas BMN berupa tanah yang belum disertifikatkan. Terhadap sertipikat BMN berupa tanah yang telah diterbitkan wajib dilakukan pengkinian data atas informasi BMN dimaksud pada aplikasi SIMAN.
4. MK perlu membuat pedoman/aturan atau kebijakan baku terkait prinsip satu data Indonesia sehingga dapat menjadi panduan untuk semua produsen data dan menerapkannya pada semua aspek di domain prinsip Satu Data Indonesia.
 5. Perlu menjadi perhatian khusus pada survei Indeks BerAKHLAK tahun berikutnya agar memenuhi jumlah minimum responden sehingga dapat dijadikan salah satu indikator dalam penilaian. PIC survei agar selalu memonitor perkembangan pelaksanaan survei secara berkala.

Berikut perbandingan capaian RB MK tahun 2020 hingga 2023, sebagai berikut:

Tabel 41
Perbandingan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023
(Lakip 2020-2022)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	Skor 76	Skor 75,24	99%
2021	Skor 78	Skor 76,06	97,51%
2022	Skor 80	Skor 78,47	98,09%
2023	Skor 82	Skor 75,51	92,09%

Adapun penyebab penurunan pada capaian RB tahun 2023, telah kami jelaskan pada uraian di atas.

Indikator II pada Sasaran Program V: Indeks Sistem Merit

Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Penilaian Mandiri Sistem Merit adalah penilaian yang dilakukan secara mandiri guna mengetahui capaian penerapan Sistem Merit pada instansi pemerintah. Merit sistem merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai.

Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 182/KEP.KASN/C/XI/2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. Nilai Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal MK yang diperoleh dari KASN adalah sebesar Nilai 392,5 dan Indeks 0,96 Kategori IV SANGAT BAIK. Jika dibandingkan dengan target Indeks 0,81, maka capaian kinerja sebesar 118,52%, sehingga capaian kinerja indikator kedua pada sasaran program kelima sesuai skala ordinal masih masuk ke dalam kategori “Berhasil”.

Tabel 42
Capaian Indikator II pada Sasaran Program V

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Sistem Merit	Indeks 0,81	Indeks 0,96	118,52%

Berikut adalah perbandingan capaian persentase program pengembangan kompetensi SDM tahun 2022-2023

Tabel 43
Perbandingan Indeks Sistem Merit

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2022	-	Indeks 0,80	-
2023	Indeks 0,81	Indeks 0,96	118,52%

Indeks Sistem Merit Tahun 2023 meningkat sangat baik dibandingkan tahun 2022, dari sebelumnya Indeks 0,80 menjadi Indeks 0,96. Berikut analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja:

Tabel 44

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	
1.	MK telah mengembangkan aplikasi Manajemen Talenta, yang telah terintegrasi dengan aplikasi SKP, SIVIKA, dan aplikasi kepegawaian.	1.	Masih perlunya sosialisasi terkait manajemen talenta karena belum semua pegawai memahami peran dan penggunaan aplikasi tersebut.

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
2. Aplikasi Manajemen Talenta telah efektif digunakan untuk penilaian prestasi kerja pegawai, penunjukkan pegawai teladan, dan pengembangan karir pegawai yaitu mutasi dan promosi.	2. Masih perlunya monev secara berkala terkait efektifitas penggunaan manajemen talenta khususnya dalam pengembangan karir pegawai
	3. Dibutuhkan peran APIP dalam monev sistem merit dan rekomendasi untuk peningkatan sistem merit di masa mendatang

Rencana Perbaikan MK untuk meningkatkan Indeks Sistem Merit di masa mendatang antara lain:

1. Aspek Perencanaan Kebutuhan: Melakukan pemutakhiran data dan informasi secara konsisten dalam Sistem Informasi Kepegawaian sehingga memuat data yang valid dan terkini untuk dapat dimanfaatkan dalam mendukung perencanaan kebutuhan pegawai yang sesuai serta dapat mendukung sistem Manajemen Talenta yang dinamis.
2. Aspek Pengembangan Karir:
 - 1) Menetapkan draft Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Manajerial, Sosial Kultural dan Teknis Jabatan manajerial dan non manajerial (JPT, administrator, pengawas pelaksana) yang telah disusun melalui peraturan atau keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - 2) Memperbarui pemetaan kompetensi yang telah dilakukan secara berkala kepada seluruh pegawai untuk mendukung proses Manajemen Talenta yang dinamis;
 - 3) Memanfaatkan Sistem Manajemen Talenta yang sudah dimiliki dalam rangka pengembangan karir pegawai baik promosi maupun rotasi sehingga pengisian jabatan dapat dilakukan secara lebih transparan, terbuka, adil dan objektif;
 - 4) Meningkatkan kualitas analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja sebagai dasar yang terstruktur dalam melaksanakan pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai berbasis pada kebutuhan individu dan kepentingan organisasi baik menggunakan metode klasikal ataupun non klasikal yang terencana dan terdokumentasi dalam program pengembangan pegawai jangka menengah.
3. Aspek Promosi dan Mutasi: Mengimplementasikan kebijakan pola karir sebagai pedoman dalam pengembangan karir pegawai dengan alur horizontal, vertikal dan diagonal, dimana pengisian jabatan (baik promosi dan rotasi) dilakukan dengan metode Manajemen Talenta (Rencana Suksesi).
4. Aspek Manajemen Kinerja:
 - 1) Memastikan pengelolaan kinerja telah menerapkan sistem kerja baru pegawai secara lebih kolaboratif;

- 2) Memperkuat pemantauan kinerja pegawai secara berkala dan mengoptimalkan dialog kinerja sebagai media komunikasi dan monitoring kinerja pegawai;
- 3) Memperdalam analisis permasalahan kinerja bagi pegawai yang memiliki kesenjangan kinerja dengan lebih terencana, serta menyusun strategi untuk mengatasi kesenjangan.
5. Aspek Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin: Memutakhirkan data terkait penegakkan disiplin, penegakkan kode etik dan kode perilaku yang dikelola dalam sistem informasi internal Sekretariat Jenderal MK dan memastikan data tersebut secara otomatis telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen ASN Nasional yang dikelola BKN.
6. Aspek Perlindungan dan Pelayanan: Meningkatkan bentuk pelayanan kepegawaian melalui inovasi penyediaan sistem informasi yang dapat memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan administrasi kepegawaian.
7. Sistem Informasi: Mengoptimalisasi penggunaan sistem informasi pengelolaan kinerja yang mendasarkan pada peraturan yang berlaku saat ini sehingga proses perencanaan kinerja, pemantauan kinerja periodik serta penilaian kinerja sudah dilakukan dalam sistem informasi dan terdokumentasi dengan baik.

	Sasaran Program VI : Terselenggaranya Penanganan Perkara Konstitusi yang Bermutu	
--	---	--

Sasaran program keenam adalah Terselenggaranya Penanganan Perkara Konstitusi Yang Bermutu yang menjadi tanggung jawab Biro Hukum Administrasi Kepaniteraan yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perkara konstitusi; Persentase jumlah perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya yang diputus; Jangka waktu penyelesaian perkara PUU, SKLN dan perkara lainnya; Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi. Capaian keempat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 45
Capaian Kinerja Sasaran Program VI

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 80	Skor 87,65	109,56%
2.	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya Yang Diputus	73%	72,72%	99,61%
3.	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	Maksimal 18 Bulan	1,72 Bulan	100%
4.	Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 80	Skor 87,76	109,7%
Rata-rata Capaian Sasaran Program VI				104,72%

Rata-rata capaian kinerja sasaran program keenam adalah sebesar **104,72%** sehingga sesuai skala ordinal termasuk kategori “**Berhasil**”.

Indikator I pada Sasaran Program VI:**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi**

Indeks Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi diperoleh dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh MK pada bulan Agustus-November 2023. Hasil Survei Pelayanan Penanganan Perkara Mahkamah Konstitusi mendapatkan nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan sebesar **3.506** dengan Nilai Konversi **Skor 87,65**, dengan predikat **Baik**. Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.

Tabel 46
Nilai Unsur Mahkamah Konstitusi

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Kesesuaian Persyaratan penerimaan permohonan	3,241	Baik
2	U2. Kemudahan proses pengajuan permohonan	3,368	Baik
3	U3. Kesesuaian penyampaian salinan permohonan	3,897	Sangat Baik
4	U4. Kesesuaian penyampaian panggilan sidang	3,931	Sangat Baik
5	U5. Kesesuaian penyampaian dokumen perkara	3,897	Sangat Baik
6	U6. Kesesuaian penyampaian salinan putusan	3,862	Sangat Baik
7	U7. Kemudahan memperoleh informasi putusan	3,897	Sangat Baik
8	U8. Kemampuan Petugas dalam melayani konsultasi	3,287	Baik
9	U9. Kemampuan Petugas dalam melayani permohonan dan menjelaskan hukum acara MK	3,264	Baik
10	U10. Kemampuan Petugas dalam melayani persidangan	3,253	Baik

No	Unsur	Indeks	Kategori
11	U11. Kemampuan petugas layanan putusan dan risalah sidang	3,161	Baik
12	U12. Keramahan petugas:	3,249	Baik
13	U13. Ketersediaan media penanganan pengaduan	3,931	Sangat Baik
14	U14. Ketersediaan dan kondisi (berfungsi) fasilitas sarana prasarana	3,207	Baik
15	U15. Kenyamanan Ruang	3,147	Baik
	Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	3,506	Baik
	Nilai Konversi	87,65	Baik

Saran responden mengenai Survei Pelayanan Penanganan Perkara pada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Tabel 47 Saran Responden

No	Saran
1	Tolong diadakan Posbakum, bagi saya yang belum pernah bersidang dan orang awam tidak banyak mengenal teknis hukum, berharap ada yang bisa mendampingi saya, masyarakat kecil yang terdampak dirugikan akibat berlakunya Undang-Undang
2	Agar tempat melakukan ibadah umat muslim dapat ditempatkan di tempat yang nyaman
3	Laman MK dapat tersedia di Playstore
4	Seyogyanya lembaga peradilan lain meneladani Mahkamah Konstitusi utamanya dalam hal kedisiplinan waktu, persidangan yang cepat , hemat dan murah serta sikap hakim yang adil dan netral
5	Saat sidang mohon di siapkan air minum bagi para pihak

No	Saran
6	MK harus tetap konsisten dalam proses Pendaftaran perkara, Persidangan dan lanjutan Persidangan jangan sampai masuk angin, kami Rakyat Indonesia punya Harapan besar pada Penegakan Hukum, untuk mencari keadilan, sehingga kami berharap para penegak hukum harus tetap independen dan bersih dalam proses penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pilkada
7	Mahkamah Konstitusi harus mempertahankan proses pelayanan, penerimaan permohonan, dan persidangan yang sudah berjalan selama ini agar bisa menjadi patron pada lembaga peradilan yang lain
8	Bagi Mahkamah Konstitusi agar tetap memberikan pelayanan yang baik saran bagi staf keamanan Mahkamah Konstitusi tetap melakukan operasional prosedur dalam menerima pengunjung untuk melihat jalannya persidangan.
9	Jika bisa <i>whatsapp</i> informasi dijalankan terus terutama tenggang waktu <i>deadline</i> pengajuan permohonan jika disampaikan lebih giat dan terus menerus tidak menghitung hari libur untuk waktu <i>deadline</i>
10	Perlu di tambahkan kursi di ruang sidang bagi pemohon dan pendamping, juga perlu di tambah loket penerimaan pemohon, agar lebih efektif dan cepat.
11	Semoga hakim MK bisa benar-benar netral dalam setiap penanganan perkara apapun
12	Menambah unit layanan permohonan saat pendaftaran sengketa hasil pilkada, biasa banyak dan antri
13	Diharapkan adanya sarana dan prasarana ruang sidang d setiap daerah, agar memudahkan prosos persidangan pada agenda sidang pemeriksaan, saksi-saksi Para Pihak
14	Mohon untuk dapat disediakan smoking area yang dekat ruang sidang
15	Survei ini sangat bagus untuk meningkatkan pelayanan. Semoga semakin membaik dan informasi tentang mahkamah konatitusi dapat sisosialisasikan pada tingkat penegak hukum dan akademisi sampai pada tingkat kabupaten atau kota se-Indonesia
16	Semoga Mahkamah Konstitusi tetap sebagai lembaga yang independen, tetap menjadi tumpuan dan harapan bagi para pencari keadilan, dan semoga MK tetap bisa menjaga netralitasnya tidak dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik

No	Saran
	apapun, karena hingga saat ini MK tetap menjadi harapan rakyat sebagai garda terdepan penjaga konstitusi.
17	Menyediakan sarana atau tempat penggandaan dokumen berupa printer dan mesin <i>foto copy</i> bagi pihak Pemohon atau Termohon
18	MK harus bisa menjawab tuntutan Masyarakat jangan dinilai tidak independen putusannya harus bisa menjamin keadilan konstitusional bagi semuanya.
19	Untuk sengketa pilkada yg akan datang, mohon tempat perbaikan bukti ataupun ruang tunggu permohonan, hendaknya diberikan ruang dalam ruangan tertutup dan berfasilitas AC.
20	Agar lebih cepat dalam memberikan salinan putusan setelah sidang putusan diucapkan.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan:

Tabel 48
Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Layanan	Kinerja Unit Layanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Tabel 49
Capaian Indikator I pada Sasaran Program VI

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 80	Skor 87,65	109,56%

Indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perkara konstitusi dengan target skor 80 terealisasi sebesar **87,65** sehingga capaian kinerjanya 109,56% menurut skala ordinal dikategorikan “**Berhasil**”. Perhitungannya dapat dilihat pada rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Indeks Kepuasan Masy.thd Pelayanan Perkara Konstitusi terealisasi}}{\text{Indeks Kepuasan Masy.thd Pelayanan Perkara Konstitusi Yg ditargetkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{87.65}{80} \times 100\% = 109.56\%$$

Survei Pelayanan Penanganan Perkara Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 menunjukkan skor yang baik dengan Nilai Konversi 87,65 dan Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan 3,506 dengan kategori BAIK. Dari 15 unsur yang dinilai, **unsur dengan nilai tertinggi** adalah unsur Kesesuaian penyampaian panggilan sidang dan unsur Ketersediaan media penanganan pengaduan dengan nilai indeks masing-masing 3,931 kategori “Sangat Baik”. Hal ini membuktikan bahwa MK adalah Lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan integritas dalam melayani masyarakat.

Sedangkan **nilai terendah** adalah unsur Kenyamanan Ruang dalam menelusuri perkara dengan nilai indeks 3,147 kategori “Baik”. Menurut hasil survei, ruang tunggu dirasakan kurang nyaman karena:

1. Fasilitas tempat duduk yang kurang banyak;
2. Petugas yang melayani penerimaan permohonan kurang banyak;
3. Tidak tersedia mesin *fotocopy* sehingga, para pemohon perlu keluar Gedung MK untuk meng-copy dokumen;
4. Tidak tersedia air minum di ruang tunggu.

Bila dibandingkan dengan tahun 2020 maka indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perkara konstitusi pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,14% dan pada tahun 2022 naik tipis yaitu 0,12% sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,69% dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 50
Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi Tahun 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	Skor 80	Skor 86,890	108,61%
2021	Skor 80	Skor 87,00	108,75%
2022	Skor 80	Skor 87,092	108,87%
2023	Skor 80	Skor 87,65	109,56%

Untuk ke depannya MK akan terus melakukan inovasi dan perbaikan terkait kenyamanan ruang tunggu sesuai dengan saran-saran terbanyak dari responden, antara lain:

Tabel 51

No.	Opini Responden	Tindak Lanjut
1.	Fasilitas tempat duduk yang kurang banyak;	Tempat duduk sudah cukup nyaman dengan sofa. Untuk kedepannya MK akan menambah jumlah tempat duduk jika yang tersedia saat ini kurang memadai.
2.	Petugas yang melayani penerimaan permohonan kurang banyak;	Saat ini ada 2 orang eksisting yang bertugas dalam ruang penerimaan permohonan. Dan jumlah tersebut sudah mencukupi, karena waktu penerimaan permohonan yang cukup sehingga jarang terjadi antrian. Namun untuk momen tertentu seperti ketika Penanganan Perkara Pilpres, Pileg, maupun Pilkada, MK akan menambah pegawai penerimaan permohonan sesuai kebutuhan, yang ditetapkan melalui SK Gugus Tugas.
3.	Tidak tersedia mesin <i>fotocopy</i> sehingga, para pemohon perlu keluar Gedung MK untuk meng- <i>copy</i> dokumen;	Saat ini MK hanya mewajibkan para pemohon untuk membawa 1 rangkap asli. Dan untuk 11 rangkap <i>fotocopy</i> , petugas penerimaan permohonan yang akan membantu meng- <i>copy</i> dokumen tersebut untuk keperluan persidangan. MK juga telah menyediakan pojok digital yang dilengkapi dengan komputer dan printer, dilengkapi akses internet yang dapat digunakan secara gratis oleh para pihak.
4.	Tidak tersedia air minum di ruang tunggu.	Saat ini sudah disediakan air mineral bagi para pihak.

Indikator II pada Sasaran Program VI:
Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya Yang Diputus

Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU)

Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi berperan aktif dalam proses registrasi permohonan pengujian undang-undang dengan total **168** perkara. Selain itu, Mahkamah juga menangani **19** perkara sisa dari tahun sebelumnya, 2022. Dengan demikian, total perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi selama tahun 2023 mencapai **187**.

Dari jumlah tersebut, Mahkamah Konstitusi berhasil memutus **136** perkara, sementara 51 perkara masih berada dalam tahap pemeriksaan. Hasil putusan Mahkamah Konstitusi

menunjukkan bahwa 13 perkara dinyatakan dikabulkan, 57 perkara ditolak, dan 41 perkara tidak dapat diterima. Selain itu, terdapat 25 perkara lain yang diputus Mahkamah Konstitusi melalui ketetapan karena Pemohon menarik kembali permohonannya.

Tidak hanya itu, terdapat satu perkara pada tahun 2023 yang menghasilkan putusan sela, yaitu perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023, menambah kompleksitas dinamika kasus yang ditangani Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi tidak menangani satu pun perkara terkait Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) karena tidak ada permohonan SKLN yang diajukan selama tahun tersebut.

Secara keseluruhan, aktivitas Mahkamah Konstitusi dalam menangani dan memutus perkara selama tahun 2023 mencerminkan dedikasi, kejelasan hukum atau kepastian hukum, dan menjaga integritas dalam sistem peradilan konstitusi.

Tabel 52
Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Tahun 2020 - 2023

NO	TAHUN	SISA YANG LALU	PERKARA YANG DIREGISTRASI	JUMLAH	PUTUSAN					KETETAPAN		JUMLAH PUTUSAN	SISA TAHUN INI
					SELA	KABUL	TOLAK	TIDAK DAPAT DITERIMA	TARIK KEMBALI	GUGUR	TIDAK BERWENANG		
1	2020	30	109	139	0	3	29	43	14	0	0	89	50
2	2021	50	71	121	0	14	44	29	11	0	1	99	22
3	2022	22	121	143	0	15	53	37	18	1	0	124	19
4	2023	19	168	187	1	13	57	41	25	0	0	136	51

Selama tahun 2023, Mahkamah Konstitusi telah memegang peran krusial dalam menangani pengujian undang-undang, menjadikannya sebagai tahun yang penuh tantangan dan dinamika hukum. Total 65 jenis undang-undang telah diberikan perhatian serius oleh Mahkamah Konstitusi, mencerminkan tingginya jumlah permohonan pengujian undang-undang yang masuk. Dari 65 undang-undang tersebut, berikut uraian 11 (sebelas) undang-undang yang paling banyak diajukan pengujiannya ke MK selama 2023. Dalam praktiknya, perkara yang telah diregistrasi pada umumnya diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan yang dapat saja mengubah undang-undang yang diajukan dalam Permohonan. Perubahan ini dapat menambah, mengurangi atau mengubah undang-undang yang menjadi objek permohonan.

Tabel 53
Frekuensi Undang-Undang yang Diuji

No	Undang-Undang yang Diuji	Frekuensi Pengujian		
		2023	2022	2021
1.	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	42	25	9*
2.	UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.	11	-	-
3.	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	7	4	1
4.	UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	6	-	-
5.	UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.	5	-	-
6.	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi	5	4	-
7.	UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	4	-	1
8.	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4	1	-
9.	UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	4		1
10.	UU Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua	4	-	-
11.	UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik	4	-	-

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 2 (dua) undang-undang yang paling sering diujikan di MK pada tahun 2023, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, juga menjadi sorotan Mahkamah Konstitusi. Pada urutan ketiga dan keempat ditempati oleh pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pengujian UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana keduanya mempunyai kesamaan materi yaitu mengenai

hukum pidana. Sedangkan frekuensi undang-undang lainnya dapat dikatakan cukup berimbang. Selain dari empat undang-undang yang tersebut di atas, frekuensi pengujian undang-undang lainnya dapat dikatakan cukup berimbang.

Lonjakan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditengarai karena undang-undang tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Trend demikian juga terjadi pada periode sebelumnya dimana menjelang pelaksanaan pemilu, terjadi peningkatan frekuensi pengujian undang-undang pemilu. Selain itu, banyaknya pengajuan terhadap UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ditengarai karena undang-undang tersebut berkaitan dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang antara lain menyatakan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus diperbaiki oleh pembentuk undang-undang (Putusan Nomor 91/PUU/2020). Dengan kata lain banyaknya pengujian UU 6 Tahun 2023 dapat dikatakan melanjutkan trend pengujian UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sepanjang tahun 2020.

Penanganan Perkara SKLN

Pada tahun 2022 hingga 2023, tidak ada perkara yang diajukan sebagai perkara SKLN ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sepanjang tahun 2023 MK tidak menangani perkara SKLN baik yang baru diterima maupun sisa tahun sebelumnya. Dengan demikian tidak ada data yang dibandingkan berkenaan dengan penanganan perkara SKLN di MK sepanjang 2023.

Tabel 54
Perbandingan Persentase SKLN yang Diputus Tahun 2020-2023

NO	TAHUN	SISA YANG LALU	TERIMA	JUMLAH	PUTUSAN				KETETAPAN		JUMLAH PUTUSAN	SISA TAHUN INI
					KABUL	TOLAK	TIDAK DAPAT DITERIMA	TARIK KEMBALI	GUGUR	TIDAK BERWENANG		
1	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2021	0	3	3	0	0	1	0	0	2	3	0
3	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Realisasi Penanganan Perkara PUU, SKLN tahun 2023

Penanganan perkara PUU dan SKLN oleh Mahkamah Konstitusi selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2019 hingga 2023 memberikan gambaran yang menarik mengenai perbandingan persentase capaian dalam penyelesaian perkara-perkara tersebut. Berikut adalah uraian dan tabel yang merinci perbandingan tersebut:

Tabel 55

Perbandingan Persentase PUU dan SKLN yang Diputus Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah perkara yang ditangani	Putus	Target	Realisasi	Capaian	Perkara Dalam Proses
2023	187	136	73%	72,72%	99.6%	51
2022	143	124	73%	97%	119%	19
2021	121	99	73%	82.3%	112%	22
2020	139	89	70%	64%	91%	50
2019	123	93	80%	76%	95%	30

Dari analisis tabel di atas, tergambar dengan jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mengalami penurunan target penyelesaian perkara PUU dan SKLN pada tahun 2023. Faktor penurunan tersebut dapat ditelusuri dari keberadaan 19 perkara sisa tahun 2022, yang kemudian bertambah dengan lonjakan perkara yang masuk pada tahun 2023.

Pemilihan Umum Serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 berkontribusi terhadap peningkatan pengujian Undang-Undang Pemilu. Tercatat sebanyak 42 kali pengujian terhadap Undang-Undang Pemilu, mencerminkan korelasi antara agenda politik dan intensitas perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, implementasi Pasal 17 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengujian Undang-Undang juga memberikan kontribusi pada lonjakan perkara. Ketentuan ini memungkinkan permohonan yang belum lengkap untuk dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3), setelah Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan Elektronik (e-APKBP) kepada Pemohon. Kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk meningkatkan *access to justice* bagi para pencari keadilan, namun secara tidak langsung turut menyebabkan peningkatan jumlah perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.

Secara umum, lonjakan permohonan yang diterima sepanjang tahun 2023 memberikan dampak yang signifikan pada pencapaian target penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi. Dengan pemahaman ini, Mahkamah Konstitusi dapat mengevaluasi dan menyesuaikan strategi

penanganan perkara guna menjaga kualitas keputusan dan efisiensi proses peradilan konstitusi.

Secara keseluruhan, beragamnya undang-undang yang diuji di Mahkamah, Konstitusi mencerminkan dinamika permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah pada tahun 2023. Dalam mengukur tingkat realisasi dan kinerja Mahkamah Konstitusi, dapat diperoleh informasi melalui perhitungan persentase. Persentase realisasi ini menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi sejauh mana Mahkamah Konstitusi berhasil menangani dan memberikan keputusan terkait permohonan pengujian undang-undang. Dengan demikian, perhitungan persentase realisasi ini menjadi indikator kinerja yang relevan untuk menilai efisiensi dan efektivitas Mahkamah Konstitusi selama tahun 2023.

Dari data yang tersebut di atas, berikut perhitungan persentase realisasi dalam indikator kinerja ini.

$$n = \frac{\text{Jumlah perkara PUU, SKLN dan perkara lainnya yang diputus}}{(\text{Jumlah perkara PUU, SKLN, perkara lainnya yang diregistrasi}) + \text{siswa perkara tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

$$n = \frac{136}{168 + 19} \times 100\%$$

$$n = \frac{136}{187} \times 100\%$$

$$n = 72,72\%$$

Adapun capaian indikator kedua dari sasaran program keenam adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$n = \frac{72,72\%}{73\%} \times 100\%$$

$$n = 99,6\%$$

Tabel 56
Capaian Indikator II pada Sasaran Program VI

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya Yang Diputus	73%	72,72%	99,61%

Dalam mengevaluasi pencapaian indikator kedua, perbandingan antara realisasi dan target menunjukkan bahwa capaiannya mencapai 72,72%, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 73%. Meskipun demikian, berdasarkan skala ordinal, pencapaian ini masih dapat disebut sebagai **"Berhasil"**.

Meskipun terdapat sedikit selisih antara realisasi dan target, tetapi persentase capaian yang mendekati target menunjukkan upaya yang signifikan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian sebesar 72,72% mencerminkan kemajuan positif dalam mencapai indikator tersebut. Penting untuk diakui bahwa klasifikasi **"Berhasil"** memberikan pengakuan terhadap usaha dan kinerja yang memadai dalam mencapai target, sekaligus memberikan ruang untuk perbaikan dan peningkatan di masa yang akan datang. Evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi yang lebih efektif guna meningkatkan pencapaian target pada periode selanjutnya.

Tabel 57
Perbandingan Capaian Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya Yang Diputus Tahun 2020-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	70%	64,02%	91,45%
2021	73%	82,26%	112,68%
2022	73%	86,71%	118,78%
2023	73%	72,72%	99,61%

Terdapat penurunan pada unsur Persentase Penyelesaian Perkara PUU dan SKLN yang diputus pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2023. Jumlah perkara yang ditangani sangat fluktuatif dan sulit untuk diprediksi setiap tahunnya. Pada tahun 2022, MK telah memutus 124 perkara PUU dari 121 perkara yang teregistrasi dan 22 perkara sisa tahun 2021. Artinya, MK telah menyelesaikan sebanyak 86.71% pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, MK telah memutus 136 perkara PUU dari 168 perkara yang teregistrasi dan 19 perkara sisa tahun 2022. Artinya, MK telah menyelesaikan sebanyak 72,72% perkara PUU pada tahun 2023. Meskipun jumlah putusan pada tahun 2023 lebih banyak, namun perkara yang ditangani pada tahun 2023 juga lebih banyak dibandingkan tahun 2022. Sehingga penurunan realisasi tersebut tidak menandakan penurunan kualitas kinerja penanganan perkara MK.

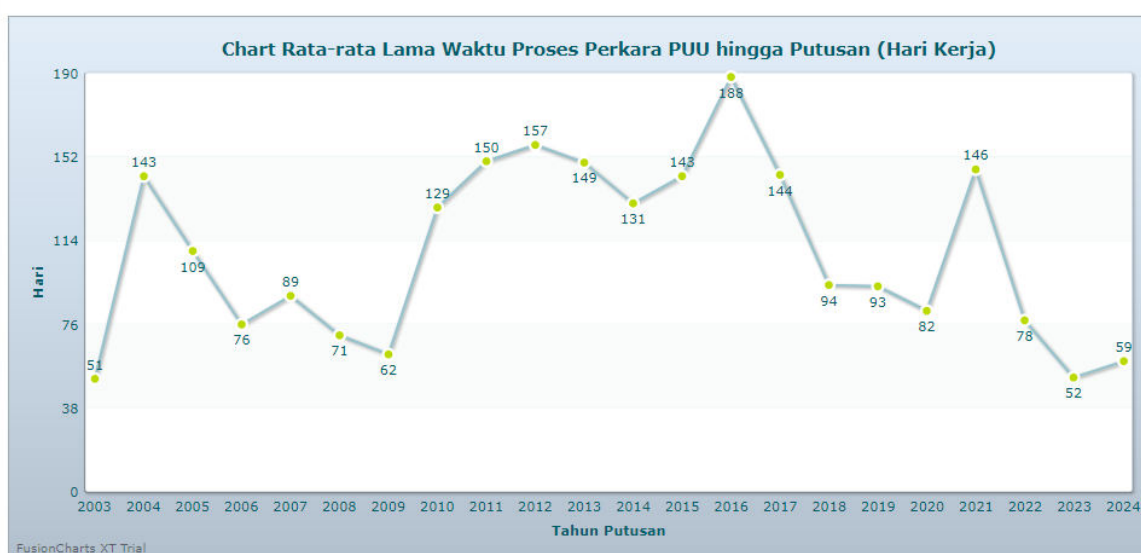
Indikator III pada Sasaran Program VI:
Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya

Mahkamah Konstitusi terus memprioritaskan peningkatan target penyelesaian perkara Pengujian Undang-Undang (PUU), Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), dan

perkara lainnya. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 52 Tahun 2019, “Standar pelayanan penyelesaian perkara pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan dimulai sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) sampai dengan Putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.

Dalam tahun 2023, Mahkamah berhasil mencapai capaian waktu rata-rata penyelesaian perkara selama 52 hari kerja atau setara dengan 1,72 bulan, dihitung berdasarkan hari kerja yang mencakup seluruh hari kerja kecuali hari libur nasional, hari Sabtu, dan Minggu. Waktu penyelesaian perkara PUU pada tahun tersebut lebih efisien dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 78 hari kerja atau setara dengan 2,6 bulan.

Gambar 5 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara (Hari Kerja)



Faktor penyebab percepatan penyelesaian perkara antara lain adalah tidak adanya penanganan perkara Pilkada pada tahun 2023. Selain itu, 25 perkara ditarik kembali melalui Ketetapan, yang turut berkontribusi pada percepatan proses. Meskipun persidangan PUU dilaksanakan secara luring, Mahkamah tetap memberikan fleksibilitas dengan memberikan opsi bagi pihak-pihak terlibat untuk hadir secara daring. Regulasi ini diatur dalam Pasal 37 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, yang memungkinkan pihak-pihak untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Mahkamah. Selain itu, dengan jadwal WFO pegawai Senin hingga Kamis dan penambahan waktu penyelesaian perkara melebihi jam kerja juga dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara.

Langkah-langkah percepatan penyelesaian perkara ini diambil Mahkamah Konstitusi sebagai upaya meminimalisir sisa perkara tahun 2023, mengingat Mahkamah Konstitusi akan menangani perkara Pemilu Serentak 2024. Namun, Mahkamah Konstitusi tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas keputusan serta memastikan efisiensi dan ketepatan waktu dalam penanganan berbagai perkara yang menjadi tanggung jawabnya.

Tabel 58
Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya Tahun 2023

No.	No Perkara	Permohonan	Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan	Hari Kerja	Hari Kalender	Konv. HK	Konv. HL
1	24/PUU-XX/2022	Perkawinan, pencatatan perkawinan, beda agama	23/02/2022	31/01/2023	223	342	7,43	11,40
2	75/PUU-XX/2022	Pekerja rumahan, hubungan kerja, perjanjian kerja, pekerja rumah tangga, ketenagakerjaan	21/07/2022	31/01/2023	132	194	4,40	6,47
3	86/PUU-XX/2022	Daluwarsa penuntutan, daluwarsa seumur hidup, pertanggungjawaban negara, setelah daluwarsa	01/09/2022	31/01/2023	104	152	3,47	5,07
4	89/PUU-XX/2022	Wewenang Pengadilan HAM untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM terbentur oleh frasa "oleh warga negara Indonesia"	13/09/2022	14/04/2023	144	213	4,80	7,10
5	93/PUU-XX/2022	Kecakapan penyandang disabilitas	15/09/2022	31/07/2023	202	319	6,73	10,63
6	105/PUU-XX/2022	Impor daging/hewan dari negara yang tidak bebas penyakit hewan menular	26/10/2022	31/01/2023	66	97	2,20	3,23
7	108/PUU-XX/2022	Tidak ada pemberlakuan kewenangan badan hukum dalam melakukan pengendalian data pribadi	08/11/2022	14/04/2023	105	157	3,50	5,23
8	109/PUU-XX/2022	Perlindungan ahli dari tuntutan hukum	08/11/2022	31/01/2023	57	84	1,90	2,80
9	110/PUU-XX/2022	Multitafsir frasa "kepentingan pertahanan dan keamanan nasional" dalam perlindungan hak-hak subjek data pribadi.	10/11/2022	14/04/2023	103	155	3,43	5,17
10	111/PUU-XX/2022	Tunjangan profesi	16/11/2022	14/04/2023	99	149	3,30	4,97
11	112/PUU-XX/2022	Pembatasan usia minimal untuk menduduki jabatan pemerintahan dengan usia tertentu	16/11/2022	25/05/2023	119	190	3,97	6,33
12	114/PUU-XX/2022	Konstitusionalitas konsekuensi pergeseran sistem proporsional; tertutup-terbuka	16/11/2022	15/06/2023	131	211	4,37	7,03
13	115/PUU-XX/2022	Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat	23/11/2022	31/01/2023	46	69	1,53	2,30
14	116/PUU-XX/2022	Pengadaan barang dan jasa	24/11/2022	31/01/2023	45	68	1,50	2,27
15	117/PUU-XX/2022	Persyaratan menjadi presiden dan wakil presiden	30/11/2022	31/01/2023	41	62	1,37	2,07

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2023

No.	No Perkara	Permohonan	Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan	Hari Kerja	Hari Kalender	Konv. HK	Konv. HL
16	118/PUU-XX/2022	Daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat	30/11/2022	31/01/2023	41	62	1,37	2,07
17	119/PUU-XX/2022	Majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia, konsil kedokteran Indonesia, keputusan majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia, gugatan perdata dan pidana, menteri, pengangkatan anggota MKDKI	06/12/2022	31/01/2023	37	56	1,23	1,87
18	120/PUU-XX/2022	Perpanjangan Masa Jabatan Penyelenggara Pemilu	06/12/2022	27/06/2023	125	203	4,17	6,77
19	121/PUU-XX/2022	Batas Usia Pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di MK	08/12/2022	27/06/2023	123	201	4,10	6,70
20	1/PUU-XXI/2023	Pencemaran Nama Baik	04/01/2023	28/02/2023	37	55	1,23	1,83
21	2/PUU-XXI/2023	Frasa menjabat secara definitif selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama untuk Calon Kepala Daerah	04/01/2023	28/02/2023	37	55	1,23	1,83
22	3/PUU-XXI/2023	Pengajuan Peninjauan Kembali	04/01/2023	28/02/2023	37	55	1,23	1,83
23	4/PUU-XXI/2023	Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden	11/01/2023	28/02/2023	32	48	1,07	1,60
24	5/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas Pengujian Formil Perpu Ciptaker	11/01/2023	14/04/2023	61	93	2,03	3,10
25	6/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas Pengujian Formil dan Materiil Perpu Ciptaker	11/01/2023	14/04/2023	61	93	2,03	3,10
26	7/PUU-XXI/2023	Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara	12/01/2023	28/02/2023	31	47	1,03	1,57
27	8/PUU-XXI/2023	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara	12/01/2023	28/02/2023	31	47	1,03	1,57
28	9/PUU-XXI/2023	Masa jabatan anggota BPK	19/01/2023	28/02/2023	26	40	0,87	1,33
29	10/PUU-XXI/2023	Memberikan frasa pidana mati sebagai ancaman pokok untuk tindak pidana korupsi serta frasa pemberitahuan untuk setiap aksi masyarakat.	19/01/2023	28/02/2023	26	40	0,87	1,33
30	11/PUU-XXI/2023	Penjelasan Pasal Yang Memuat Norma Baru Menyebabkan Ketidakpastian Hukum Bagi Kurator Dalam Menjalankan Kewenangannya.	19/01/2023	30/03/2023	46	70	1,53	2,33
31	12/PUU-XXI/2023	Syarat Pengumuman kepada publik bagi mantan terpidana yang mencalonkan diri dalam pemilu, terkecuali untuk pemilihan anggota DPD.	25/01/2023	28/02/2023	24	34	0,80	1,13
32	13/PUU-XXI/2023	Fungsi Dewan Pers.	25/01/2023	30/03/2023	44	64	1,47	2,13

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2023

No.	No Perkara	Permohonan	Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan	Hari Kerja	Hari Kalender	Konv. HK	Konv. HL
33	14/PUU-XXI/2023	Uji Formil Perpu No 2/2022 tentang Cipta Kerja	31/01/2023	14/04/2023	49	73	1,63	2,43
34	15/PUU-XXI/2023	Masa Jabatan Kepala Desa	31/01/2023	30/03/2023	40	58	1,33	1,93
35	16/PUU-XXI/2023	Pengebirian Hak Partai Politik Baru untuk Mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024	01/02/2023	30/03/2023	39	57	1,30	1,90
36	17/PUU-XXI/2023	Inkonsistensi Pengucapan dan Penulisan Putusan	01/02/2023	30/03/2023	39	57	1,30	1,90
37	18/PUU-XXI/2023	Sertifikasi Halal Bagi Pemilik Bisnis Dengan Merk Usaha Tidak Sesuai Syariah Islam.	08/02/2023	14/04/2023	43	65	1,43	2,17
38	19/PUU-XXI/2023	Persyaratan Umur Calon Konsiliator yang tidak relevan dengan standar kompetensi seseorang	08/02/2023	14/04/2023	43	65	1,43	2,17
39	20/PUU-XXI/2023	Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan	13/02/2023	14/04/2023	40	60	1,33	2,00
40	21/PUU-XXI/2023	Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia	13/02/2023	18/07/2023	92	155	3,07	5,17
41	22/PUU-XXI/2023	Uji Formil Perpu No 2/2022 tentang Cipta Kerja	14/02/2023	14/04/2023	39	59	1,30	1,97
42	23/PUU-XXI/2023	Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	22/02/2023	30/03/2023	25	36	0,83	1,20
43	24/PUU-XXI/2023	Kewajiban menjaga orang gila (sakit jiwa)	01/03/2023	14/04/2023	29	44	0,97	1,47
44	25/PUU-XXI/2023	Aksesibilitas informasi elektronik - dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan -pencemaran nama baik	06/03/2023	14/04/2023	26	39	0,87	1,30
45	26/PUU-XXI/2023	Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan pada Pengadilan Pajak	06/03/2023	25/05/2023	46	80	1,53	2,67
46	27/PUU-XXI/2023	Gugurnya Permintaan Praperadilan Saat Perkara Sudah Mulai Diperiksa Oleh PN	13/03/2023	25/05/2023	41	73	1,37	2,43
47	29/PUU-XXI/2023	Batas umur calon Presiden dan Wakil Presiden	16/03/2023	16/10/2023	131	214	4,37	7,13
48	30/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas Rekrutmen Jaksa Agung	16/03/2023	15/08/2023	89	152	2,97	5,07
49	31/PUU-XXI/2023	Jangka waktu pengajuan Permohonan ke MK untuk Sengketa Pemilu dan Jangka waktu MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan Sengketa Pilpres	27/03/2023	25/05/2023	33	59	1,10	1,97
50	32/PUU-XXI/2023	Multifafsir pemaknaan frasa “gangguan lainnya” dalam Pemilu lanjutan dan Pemilu Susulan	27/03/2023	25/05/2023	33	59	1,10	1,97
51	33/PUU-XXI/2023	Penghentian Penyidikan	27/03/2023	25/05/2023	33	59	1,10	1,97

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2023

No.	No Perkara	Permohonan	Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan	Hari Kerja	Hari Kalender	Konv. HK	Konv. HL
52	34/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas penambahan jumlah anggota panwaslu	30/03/2023	25/05/2023	30	56	1,00	1,87
53	36/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas masa percobaan 10 tahun dalam penjatuan pidana mati, inkonstitusionalitas pembatasan penggunaan lambang negara serta pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang terkait demonstrasi/unjuk rasa, dan pawai	03/04/2023	25/05/2023	28	52	0,93	1,73
54	37/PUU-XXI/2023	Batas usia pensiun Jaksa	03/04/2023	25/05/2023	28	52	0,93	1,73
55	38/PUU-XXI/2023	Hilangnya penghasilan pekerja atas pajak kenikmatan berupa fasilitas kesehatan"	11/04/2023	25/05/2023	24	44	0,80	1,47
56	41/PUU-XXI/2023	Cacat formil pembentukan UU	13/04/2023	02/10/2023	105	172	3,50	5,73
57	42/PUU-XXI/2023	Inkonstitusional masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) selama 5 tahun dan dapat diperpanjang	17/04/2023	14/09/2023	92	150	3,07	5,00
58	43/PUU-XXI/2023	Masa berlaku STNKB dan TNKB	17/04/2023	15/06/2023	32	59	1,07	1,97
59	44/PUU-XXI/2023	Frasa dapat dalam melakukan kegiatan konsultasi publik harus diganti dengan frasa wajib	17/04/2023	15/06/2023	32	59	1,07	1,97
60	45/PUU-XXI/2023	Tidak Optimalnya Pemanfaatan Penghimpunan Dana Pelaku Usaha Perkebunan	18/04/2023	15/06/2023	31	58	1,03	1,93
61	46/PUU-XXI/2023	Uji Fomil UU 6/2023 tentang Perppu Cipta Kerja	03/05/2023	02/10/2023	99	152	3,30	5,07
62	47/PUU-XXI/2023	Keterangan Palsu	03/05/2023	15/06/2023	28	43	0,93	1,43
63	48/PUU-XXI/2023	Kewajiban Menjaga Orang Gila Yang Berbahaya	03/05/2023	15/06/2023	28	43	0,93	1,43
64	50/PUU-XXI/2023	Pengujian Formil UU Cipta Kerja	09/05/2023	02/10/2023	95	146	3,17	4,87
65	51/PUU-XXI/2023	Batas Usia Minimum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	09/05/2023	16/10/2023	105	160	3,50	5,33
66	52/PUU-XXI/2023	Kewajiban yang seharusnya sama bagi tertanggung dan penanggung dalam hal memberikan keterangan dan informasi yang benar terkait polis asuransi	09/05/2023	27/06/2023	32	49	1,07	1,63
67	53/PUU-XXI/2023	Pembatasan Periodeasasi Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik	11/05/2023	27/06/2023	30	47	1,00	1,57
68	54/PUU-XXI/2023	Pengujian Formil UU Cipta Kerja	11/05/2023	02/10/2023	93	144	3,10	4,80
69	55/PUU-XXI/2023	Batas usia calon wakil presiden	17/05/2023	16/10/2023	99	152	3,30	5,07

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2023

No.	No Perkara	Permohonan	Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan	Hari Kerja	Hari Kalender	Konv. HK	Konv. HL
70	56/PUU-XXI/2023	Syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.	24/05/2023	18/07/2023	34	55	1,13	1,83
71	57/PUU-XXI/2023	Pengembalian kerugian keuangan negara.	24/05/2023	27/06/2023	22	34	0,73	1,13
72	59/PUU-XXI/2023	Penyidikan Tunggal Tindak Pidana Disektor Jasa Keuangan Hanya Dapat Dilakukan Oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dan Frasa Keberadaan Penyidik Pegawai Tertentu	05/06/2023	21/12/2023	138	199	4,60	6,63
73	60/PUU-XXI/2023	Pengecualian pemaknaan terkait pemberhentian sementara terhadap Kepala Daerah yang menjadi terdakwa dan tidak dilakukan penahanan	05/06/2023	18/07/2023	29	43	0,97	1,43
74	62/PUU-XXI/2023	Periodeisasi masa jabatan 5 (lima) tahun Bupati/Wakil Bupati sejak tanggal pelantikan	12/06/2023	31/07/2023	32	49	1,07	1,63
75	63/PUU-XXI/2023	Pemberian bunga (pembunga) pada perjanjian utang piutang	20/06/2023	31/07/2023	26	41	0,87	1,37
76	64/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas penetapan advokat sebagai tersangka perintangan penyidikan	20/06/2023	31/07/2023	26	41	0,87	1,37
77	65/PUU-XXI/2023	Larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye Pemilu	20/06/2023	15/08/2023	37	56	1,23	1,87
78	68/PUU-XXI/2023	Masa Jabatan Pimpinan KPK	26/06/2023	15/08/2023	33	50	1,10	1,67
79	69/PUU-XXI/2023	Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik dalam AD dan ART	27/06/2023	31/07/2023	21	34	0,70	1,13
80	70/PUU-XXI/2023	Kewenangan Kejaksaan Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Tertentu	27/06/2023	31/07/2023	21	34	0,70	1,13
81	72/PUU-XXI/2023	Masa Jabatan Anggota Badan Wakaf Indonesia	05/07/2023	30/08/2023	39	56	1,30	1,87
82	73/PUU-XXI/2023	Kebijakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan terkait kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemberian surat izin mengemudi	12/07/2023	15/08/2023	24	34	0,80	1,13
83	74/PUU-XXI/2023	Proses dan mekanisme seleksi terhadap calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	12/07/2023	30/08/2023	34	49	1,13	1,63
84	75/PUU-XXI/2023	Rangkap jabatan dan periodeisasi masa jabatan pengurus partai politik	12/07/2023	30/08/2023	34	49	1,13	1,63
85	76/PUU-XXI/2023	Larangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	13/07/2023	30/08/2023	33	48	1,10	1,60

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2023

No.	No Perkara	Permohonan	Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan	Hari Kerja	Hari Kalender	Konv. HK	Konv. HL
		Menjadi Pengurus Parpol						
86	77/PUU-XXI/2023	Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik	13/07/2023	30/08/2023	33	48	1,10	1,60
87	79/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas pertanggungjawaban pidana di Perguruan Tinggi akibat perbedaan pandangan	27/07/2023	27/09/2023	44	62	1,47	2,07
88	80/PUU-XXI/2023	Presidential Threshold	27/07/2023	14/09/2023	35	49	1,17	1,63
89	81/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas Usia Minimum Hakim Konstitusi	02/08/2023	29/11/2023	84	119	2,80	3,97
90	82/PUU-XXI/2023	Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	02/08/2023	14/09/2023	31	43	1,03	1,43
91	85/PUU-XXI/2023	Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru	03/08/2023	27/09/2023	39	55	1,30	1,83
92	86/PUU-XXI/2023	Bahasa negara dan aksara negara	07/08/2023	27/09/2023	37	51	1,23	1,70
93	88/PUU-XXI/2023	Batas usia minimal kepala daerah	07/08/2023	31/10/2023	60	85	2,00	2,83
94	89/PUU-XXI/2023	Diskriminasi berdasarkan agama terkait pengurusan Akta Kelahiran	14/08/2023	27/09/2023	32	44	1,07	1,47
95	90/PUU-XXI/2023	Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	15/08/2023	16/10/2023	43	62	1,43	2,07
96	91/PUU-XXI/2023	Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	15/08/2023	16/10/2023	43	62	1,43	2,07
97	92/PUU-XXI/2023	Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	16/08/2023	16/10/2023	42	61	1,40	2,03
98	93/PUU-XXI/2023	Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	16/08/2023	23/10/2023	47	68	1,57	2,27
99	95/PUU-XXI/2023	Dasar hukum kewenangan OJK dan dasar hukum (landasan yuridis) lahirnya UU OJK	16/08/2023	29/11/2023	74	105	2,47	3,50
100	96/PUU-XXI/2023	Ketentuan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden	21/08/2023	23/10/2023	45	63	1,50	2,10
101	97/PUU-XXI/2023	Batas Usia Pensiun Prajurit TNI	21/08/2023	21/12/2023	88	122	2,93	4,07
102	98/PUU-XXI/2023	Ketiadaan Pembatasan Periodisasi Bakal Calon Anggota Legislatif	21/08/2023	29/11/2023	72	100	2,40	3,33
103	99/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas batas usia untuk melangsungkan perkawinan	21/08/2023	27/09/2023	28	37	0,93	1,23
104	100/PUU-XXI/2023	Batas Minimum Usia Pencalonan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	21/08/2023	02/10/2023	30	42	1,00	1,40
105	101/PUU-XXI/2023	Mekanisme pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden	28/08/2023	27/09/2023	23	30	0,77	1,00

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2023

No.	No Perkara	Permohonan	Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan	Hari Kerja	Hari Kalender	Konv. HK	Konv. HL
106	102/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas persyaratan menjadi Presiden/wakil tentang pengkhianatan terhadap negara dan batas usia	28/08/2023	23/10/2023	40	56	1,33	1,87
107	104/PUU-XXI/2023	Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	28/08/2023	23/10/2023	40	56	1,33	1,87
108	105/PUU-XXI/2023	Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	28/08/2023	16/10/2023	35	49	1,17	1,63
109	107/PUU-XXI/2023	Batas Minimum Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	31/08/2023	23/10/2023	37	53	1,23	1,77
110	108/PUU-XXI/2023	Hak Imunitas Advokat di dalam dan di luar Persidangan	31/08/2023	31/10/2023	43	61	1,43	2,03
111	109/PUU-XXI/2023	Kelemahan KUHP yang baru	04/09/2023	16/10/2023	30	42	1,00	1,40
112	110/PUU-XXI/2023	Penggabungan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) ke dalam UU 28 Tahun 2022	04/09/2023	27/09/2023	18	23	0,60	0,77
113	111/PUU-XXI/2023	Prosentase dan Alokasi Anggaran Pendidikan di APBN	04/09/2023	16/10/2023	30	42	1,00	1,40
114	112/PUU-XXI/2023	Pembebanan biaya operasional perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi	04/09/2023	16/10/2023	30	42	1,00	1,40
115	113/PUU-XXI/2023	Inkonstitusionalitas Hak Imunitas Advokat	06/09/2023	29/11/2023	60	84	2,00	2,80
116	114/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas pemberian pertolongan "tanpa alasan" terhadap kecelakaan lalu lintas	06/09/2023	29/11/2023	60	84	2,00	2,80
117	115/PUU-XXI/2023	Penggeledahan Badan, Penggeledahan Rumah Atau Penggeledahan Pakaian Tanpa Surat Izin Pengadilan"	06/09/2023	29/11/2023	60	84	2,00	2,80
118	118/PUU-XXI/2023	Asas musyawarah dalam prinsip syariah	11/09/2023	23/10/2023	30	42	1,00	1,40
119	119/PUU-XXI/2023	Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat	14/09/2023	16/10/2023	22	32	0,73	1,07
120	120/PUU-XXI/2023	Penjatuhan Hukuman Berat kepada Presiden dan wakil Presiden yang Terbukti Melakukan Pelanggaran/Kejahatan	14/09/2023	23/10/2023	27	39	0,90	1,30
121	121/PUU-XXI/2023	Pemberian Putusan Sela sebagai Perbantuan Pengadilan kepada Pencari Keadilan	14/09/2023	23/10/2023	27	39	0,90	1,30
122	122/PUU-XXI/2023	Pemeriksaan Para Pihak dan/atau Saksi di Tingkat Kasasi	14/09/2023	29/11/2023	54	76	1,80	2,53
123	123/PUU-XXI/2023	Tenggang waktu pengajuan praperadilan	18/09/2023	31/10/2023	31	43	1,03	1,43
124	125/PUU-XXI/2023	Penyempurnaan tahapan peradilan atas sengketa kepegawaian	18/09/2023	23/10/2023	25	35	0,83	1,17

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2023

No.	No Perkara	Permohonan	Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan	Hari Kerja	Hari Kalender	Konv. HK	Konv. HL
125	126/PUU-XXI/2023	Pemohon Pengujian Undang-Undang Berhak Menuntut Ganti Rugi/Rehabilitasi atas Kerugian Konstitusional Yang Menghilangkan Hak Keperdataan, Martabat, dan Nama Baiknya	20/09/2023	29/11/2023	50	70	1,67	2,33
126	128/PUU-XXI/2023	Kampanye di tempat pendidikan	25/09/2023	29/11/2023	47	65	1,57	2,17
127	131/PUU-XXI/2023	Syarat umum untuk menjadi Calon Hakim Konstitusi	26/09/2023	21/12/2023	62	86	2,07	2,87
128	133/PUU-XXI/2023	Penambahan frasa penarikan permohonan	27/09/2023	23/10/2023	18	26	0,60	0,87
129	134/PUU-XXI/2023	Tugas KPU dan Bawaslu	03/10/2023	21/12/2023	58	79	1,93	2,63
130	136/PUU-XXI/2023	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan dari perseorangan	10/10/2023	31/10/2023	16	21	0,53	0,70
131	137/PUU-XXI/2023	Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Pengadaan Tanah Proyek Rempang Eco City	11/10/2023	29/11/2023	36	49	1,20	1,63
132	138/PUU-XXI/2023	Penyetaraan Pengalaman Kerja dengan Kewajiban Magang bagi Calon Advokat	11/10/2023	21/12/2023	52	71	1,73	2,37
133	139/PUU-XXI/2023	Pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi	23/10/2023	29/11/2023	28	37	0,93	1,23
134	141/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui Pemilu Termasuk Pemilihan Kepala Daerah	25/10/2023	29/11/2023	26	35	0,87	1,17
135	142/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas pemidanaan terhadap pemilih yang tidak menggunakan suaranya/hak pilihnya dalam memilih peserta pemilihan umum	02/11/2023	29/11/2023	20	27	0,67	0,90
136	143/PUU-XXI/2023	Masa Jabatan Kepala Daerah	06/11/2023	21/12/2023	34	45	1,13	1,50
				Rata-Rata	51,588	77,941		
				Konversi ke bulan	1,720	2,598		

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara oleh Mahkamah Konstitusi adalah 52 hari kerja atau setara dengan 1,72 bulan. Target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 untuk indikator penyelesaian penanganan perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya adalah perkara yang ditangani oleh MK diputus tidak melebihi/maksimal 18 (delapan belas) bulan. Dengan demikian, penyelesaian perkara di MK telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Mahkamah Konstitusi paling banyak menyelesaikan perkara pada jangka waktu 1 – 2 bulan, yaitu

sebanyak 71 perkara (52.20%) dari 136 perkara. Secara keseluruhan, penanganan perkara oleh MK selama tahun 2023 memenuhi target tenggat waktu yang telah ditentukan. Jika diperinci, jangka waktu penyelesaian perkara selama tahun 2023 dapat di kelompokkan sebagai berikut:

Tabel 59
Rekapitulasi Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Tahun 2024

No.	Waktu penyelesain (bulan)	Jumlah perkara	Persentase
1.	0 – 1	30	22.05%
2.	1 – 2	71	52.20%
3.	2 – 3	13	9.56%
4.	3 – 4	13	9.56%
5.	4 – 5	7	5.15%
6.	5 – 6	0	0%
7.	7 – 8	1	0.73%
8.	7 – 8	1	0.73%
Jumlah		136	

Secara umum, capaian jangka waktu penyelesaian perkara tahun 2023 yaitu **1,72 bulan** tersebut masih dapat dikatakan mencapai target karena jauh di bawah batas ≤ 18 bulan, sehingga dapat dikatakan capaian kinerjanya telah tercapai 100%.

$$n = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Memenuhi Target Waktu Penyelesaian}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\% = \frac{136}{136} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan skala ordinal maka capaian indikator Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya sebesar 100% dikategorikan “**Berhasil**”.

Tabel 60
Capaian Indikator III pada Sasaran Program VI

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	Maksimal 18 Bulan	1,72 Bulan	100%

Perbandingan Capaian Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 61
Perbandingan Capaian Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya Tahun 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	Maksimal 18 Bulan	3,9 Bulan	100%
2021	Maksimal 18 Bulan	2,97 Bulan	100%
2022	Maksimal 18 Bulan	2,6 Bulan	100%
2021	Maksimal 18 Bulan	1,72 Bulan	100%

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa capaian kinerja Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya Tahun 2020-2022 adalah sama-sama tidak melebihi jangka waktu yang ditagertkan yaitu 18 bulan sehingga capaian kinerjanya 100%.

Indikator IV pada Sasaran Program VI:
Indeks Kepuasan Pelayanan sistem Informasi

Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi merupakan indikator yang baru diukur pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal pada tahun 2023, sesuai Revisi Renstra MK tahun 2020-2024 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2022. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi diperoleh dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh MK pada bulan Agustus-November 2023, yang diukur kepada 87 responden eksternal Mahkamah Konstitusi yaitu pemohon, termohon, maupun pihak terkait.

Tabel 62
Capaian Indikator IV pada Sasaran Program VI

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 80	Skor 87,76	109,70%

Hasil Survei Pelayanan Sistem Informasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 mendapatkan nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan sebesar **3,51** dengan Nilai Konversi **Skor 87,76**, dengan predikat **Baik**.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan:

Tabel 63
Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Layanan	Kinerja Unit Layanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.

Tabel 64 Nilai Unsur Mahkamah Konstitusi

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Kesesuaian persyaratan pengajuan permohonan penanganan perkara dengan jenis perkara yang diajukan	3,517	Baik
2	U2. Kemudahan mengakses sistem informasi dalam mengajukan permohonan perkara	3,471	Baik
3	U3. Kecepatan waktu pelayanan dalam mengajukan permohonan perkara	3,448	Baik
4	U4. Biaya pelayanan dalam mengajukan permohonan perkara	4	Sangat Baik
5	U5. Kemudahan menggunakan layanan pengajuan permohonan perkara	3,448	Baik
6	U6. Kemampuan petugas dalam melayani konsultasi pengajuan permohonan perkara	3,494	Baik
7	U7. Kehandalan Aplikasi SIMPEL dalam menelusuri perkara	3,379	Baik
8	U8. Keramahan petugas dalam melayani konsultasi pengajuan permohonan perkara	3,471	Baik
9	U9. Kemudahan dalam menyampaikan keluhan/pengaduan dalam pengajuan permohonan perkara melalui Aplikasi SIMPEL	3,425	Baik
10	U10. Ketersediaan peralatan ICT (PC, printer, scanner dan internet) dalam pengajuan permohonan perkara	3,448	Baik

No	Unsur	Indeks	Kategori
	Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	3,51	Baik
	Nilai Konversi	87,76	Baik

Dari 10 unsur yang dinilai, **unsur dengan nilai tertinggi** adalah Biaya pelayanan dalam mengajukan permohonan perkara dengan nilai indeks 4 kategori “Sangat Baik”. Hal ini membuktikan bahwa MK adalah Lembaga yang transparan, akuntabel, dan berintegritas karena tidak memungut biaya apapun kepada seluruh pihak yang berperkara.

Sedangkan **nilai terendah** adalah unsur Kehandalan Aplikasi SIMPEL dalam menelusuri perkara dengan nilai indeks 3,379 kategori “Baik”. Menurut hasil survei, Aplikasi SIMPEL dalam menelusuri perkara masih perlu dikembangkan karena:

1. Akses SIMPEL kurang cepat
2. Tidak ada tutorial dalam penggunaan SIMPEL
3. Aplikasi SIMPEL yang kurang *user friendly*
4. Aplikasi SIMPEL belum tersedia di *Playstore*

Saran responden mengenai Survei Pelayanan Sistem Informasi Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Tabel 65 Saran Responden

No	Saran
1	Aplikasi MK seperti Simpel dapat tersedia di Playstore
2	Ada video tutorial untuk pengajuan SIMPEL
3	Penambahan alat mesin foto copy, printer, dan scanner
4	Peningkatan kecepatan akses
5	Semoga makin cepat dan lebih memaksimal waktu agar tidak terlalu sering sidang offline malam hari
6	Lebih diperbanyak monitor komputer dan pegawai dalam melayani para pemohon dan disediakan buku-buku ataupun UU untuk panduan setiap pemohon atau yang berperkara untuk diberikan buku dan UU berkaitan perkara dan kewenangan dari MK untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara
7	Hanya permasalahan sinyal, mungkin kekuatan wifi nya perlu lebih diperkuat lagi
8	Kertas di printer pojok ketersediaannya kurang
9	Secara keseluruhan sudah memadai dalam pelayanan, namun tentunya diharapkan selalu mengevaluasi demi peningkatan pelayanan kepada

No	Saran
	masyarakat
10	Kiranya penyampaian fisik dokumen pada hari Jum'at karena satu dan lain hal, MK dapat memberikan tanda terima resmi secara langsung, bukan tanda terima sementara
11	Bahwa dalam pemberian informasi untuk libur dan informasi untuk kami upload data harus disampaikan deadline berkas dengan tidak lupa menuliskan hari yang dihitung dalam pengajuan berkas
12	Waktu pendaftaran permohonan terlalu cepat, kalau boleh 1 Minggu sesudah putusan KPU, baik di tingkat pusat maupun di daerah
13	Lebih ditingkatkan dan sosialisasi lagi bagi pengguna yang berperkara
14	Mempertahankan pelayanan petugas yang ramah, menambah fasilitas di ruang tunggu seperti komputer untuk pengajuan online
15	Pelayanan sistem informasi sangat baik tapi alangkah baiknya jika informasi perkara di MK dalam bentuk tabel atau matriks yang memudahkan dalam referensi informasi modernitas perundangan undangan baik secara tahunan atau tema perkara dalam format yang mudah bagi pengguna
16	Diwaspadai adanya Broker Perkara gentayangan di luar mengatasmakan Hakim atau Panitera MK yang dapat mengurus Perkara
17	Tolong berikan tutorial dalam bentuk video sehingga masyarakat yang awam dengan teknologi dapat mengerti, dalam tahapan mengajukan permohonan perkara puu.
18	Pelayanan secara online perlu menambahkan fitur-fitur yang mempermudah proses pengajuan permohonan dan lain lain
19	Perlu ada petugas pemandu dalam permohonan online seperti di BPJS
20	Meningkatkan aplikasi yang user friendly

Untuk ke depannya MK akan terus melakukan inovasi dan perbaikan terkait pengembangan aplikasi SIMPEL sesuai dengan saran-saran terbanyak dari responden, antara lain:

Tabel 66

No.	Opini Responden	Tindak Lanjut
1.	Akses SIMPEL kurang cepat	MK akan meningkatkan kualitas infrastruktur, jaringan, <i>storage</i> , dan keamanan, agar kinerja aplikasi dapat lebih optimal.
2.	Tidak ada tutorial dalam penggunaan SIMPEL	Video tutorial penggunaan aplikasi SIMPEL sedang dalam proses pembuatan, menyesuaikan pengembangan aplikasi SIMPEL versi terbaru.

No.	Opini Responden	Tindak Lanjut
		Video ini dapat diakses oleh para pemohon sehingga diharapkan dapat memudahkan proses registrasi perkara.
3.	Aplikasi SIMPEL yang kurang <i>user friendly</i>	Untuk ke depannya MK akan terus mengembangkan aplikasi SIMPEL agar lebih <i>user friendly</i> , dengan menu yang lebih lengkap dan mudah diakses.
4.	Aplikasi SIMPEL belum tersedia di <i>Playstore</i>	Aplikasi SIMPEL akan dikembangkan agar dapat diunduh pada <i>Playstore/ App Store</i>

Bila dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022, indeks pelayanan sistem informasi pada tahun 2023 mengalami kenaikan seperti terlihat pada tabel berikut. Hal ini menandakan adanya perbaikan pada kualitas sistem informasi MK sehingga tingkat kepuasan responden meningkat.

Tabel 67
Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi Tahun 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2021	-	Skor 87,5	-
2022	-	Skor 87,574	-
2023	Skor 80	Skor 87,76	109,70%

Sasaran Program VII : Terselenggaranya Pendidikan Hak Konstitusional dan Hukum Acara MK
--

Dengan telah berakhirnya Pandemi COVID-19 selama tahun 2023, mekanisme penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi kini dilaksanakan dengan pembelajaran luar jaringan (*offline*) yang terfokus di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang berkedudukan di Cisarua, Kab. Bogor. Perubahan prosedur pembelajaran dari daring menjadi tatap muka berimplikasi terhadap perubahan pada aspek pendidikan, baik dari segi mekanisme pembelajaran, metode dan cara pengukuran evaluasi pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri dari dua bentuk kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, yang memiliki tujuan agar warga negara mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi misi Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi warga negara dan penyelenggara negara.

Selama tahun 2023, Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi melaksanakan kegiatan dengan berbagai *target group*. Pemilahan *target group* yang diberikan program/pendidikan mengacu pada konsep *Pentahelix* yaitu perpanjangan dari strategi *Triplehelix* dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat atau lembaga nirlaba dalam rangka upaya meningkatkan pemahaman pada seluruh lapisan masyarakat. Model *Pentahelix* didasarkan pada (5) lima jenis pemangku kepentingan, yaitu *Academic*, *Business*, *Community*, *Government*, dan *Media*. Melalui upaya ini diharapkan dapat mewujudkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi lebih cepat dengan adanya interaksi komponen pemangku kepentingan yang menjadi *target group* peserta kegiatan secara simultan dengan masyarakat secara langsung. Adapun berbagai komponen yang menjadi *target group* pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, yang meliputi 18 Partai Politik Nasional dan 6 Partai Politik Lokal Aceh;
2. Penyelenggara Pemilihan Umum, yang meliputi Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Organisasi Profesi Advokat; dan
4. Organisasi Masyarakat; serta
5. Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi yang berasal dari Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN).

Gambar 6
Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
bagi Komisi Pemilihan Umum



Gambar 7
Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum



Materi Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
3. Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik;
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait/Jawaban Termohon/ Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

Materi pendidikan untuk kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah sebagai berikut:

1. Konstitusi dan Konstitusionalisme;
2. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Mahkamah Konstitusi dan *Landmark Decisions*;
4. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Materi tersebut diberikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama 4 (empat) hari untuk kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan selama 2 (dua) hari untuk kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Narasumber kegiatan merupakan para Akademisi/Ahli Hukum Tata Negara, Hakim Konstitusi, Panitera Pengganti, dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi serta Analis Hukum Ahli Madya Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, terdapat pula kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan di luar Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Adapun kegiatan-kegiatan adalah Bimbingan Teknis untuk Partai Politik Lokal Aceh, Komisi Pemilihan Umum Angkatan 4 & 6, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan Advokat Peradin Surabaya, serta Peradi SAI Jayapura.

Jumlah peserta kegiatan pada tahun 2023 sebanyak 5.958 orang yang terdiri dari berbagai jenis target grup dengan karakteristik yang beragam. Karakteristik peserta digunakan untuk mengetahui keragaman peserta berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan asal wilayah. Hal ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi peserta dengan lebih mendalam.

Tabel 68
Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2023

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Trainers Convention Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	106
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	144
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	141
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	134
5	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Golongan Karya (Golkar)	146
6	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai NasDem	128
7	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Buruh	135
8	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi dari PKN STAN	15
9	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi LEMTARI	109
10	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Keadilan Sejahtera	151
11	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Kebangkitan Nusantara	149
12	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Hati Nurani Rakyat	185

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2023

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta
13	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Garuda	115
14	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Amanat Nasional (PAN)	133
15	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Bulan Bintang (PBB)	133
16	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Politik Lokal Aceh	218
17	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Demokrat	133
18	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Solidaritas Indonesia	129
19	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	59
20	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Perindo (Persatuan Indonesia)	146
21	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	153
22	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Ummat	138
23	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia	165
24	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1	76
25	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2	80
26	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 1	162
27	Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Persiapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	89
28	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2	143
29	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan I (PERADI)	155
30	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan II	126
31	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan III	147
32	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah	80
33	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan IV	137
34	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan V	161
35	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 3	164
36	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 4	353
37	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 5	161
38	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi	355

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta
	Pemilihan Umum Angkatan 6	
39	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan VI	134
40	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	140
41	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Surabaya	46
42	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan VII	128
43	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura	56
	Total	5.958

1. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin

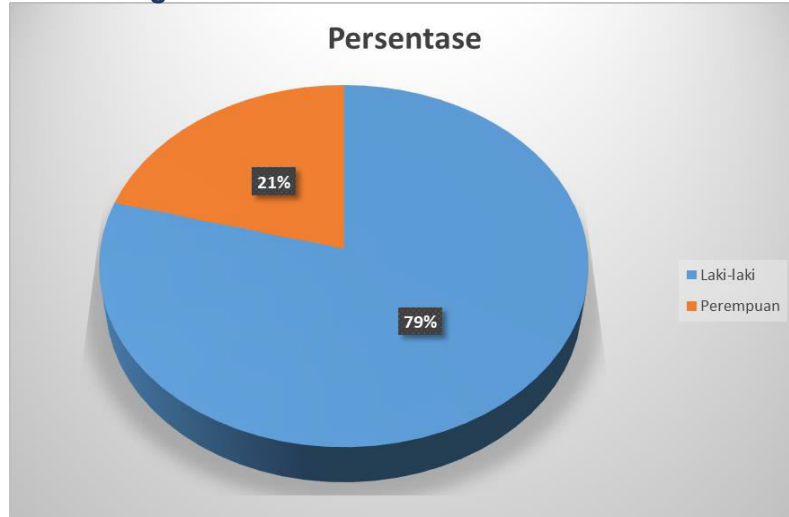
Keragaman peserta berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 69
Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	4.721	79,24%
Perempuan	1.237	20,76%
Total	5.958	100%

Berdasarkan data di atas pada pemetaan jenis kelamin peserta tahun 2023 di tabel, terlihat bahwa peserta dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 4.721 orang dengan presentase sebesar 79,24% dan peserta perempuan sebanyak 1.237 orang dengan presentase sebesar 20,76%.

Gambar 8
Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin



2. Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan

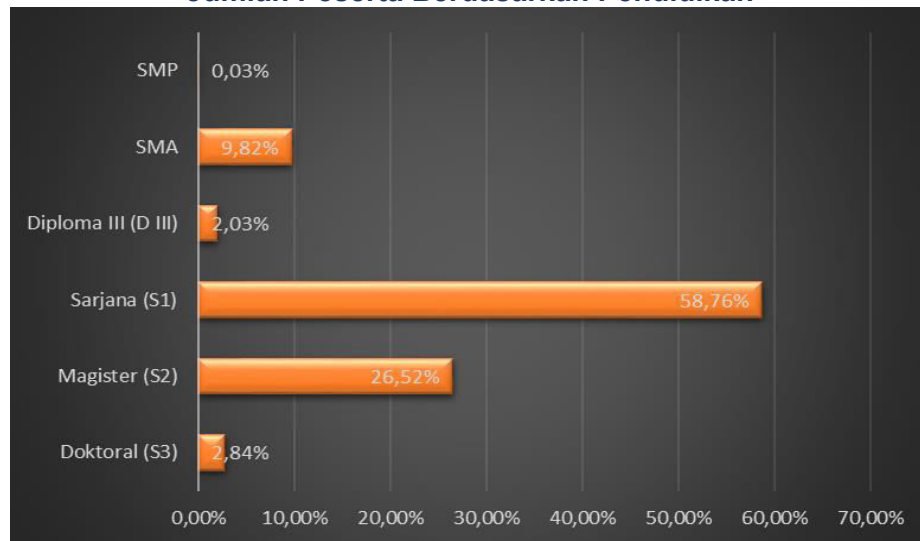
Keragaman peserta berdasarkan pendidikan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 70
Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
Doktoral (S3)	169	2,84%
Magister (S2)	1580	26,52%
Sarjana (S1)	3501	58,76%
Diploma III (DIII)	121	2,03%
SMA	585	9,82%
SMP	2	0,03%
SD	0	0,00%
Total	5958	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan didominasi peserta dengan pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 58,76%, diikuti Magister (S2) sebanyak 26,52%, SMA sebanyak 9,82%, Doktoral (S3) sebanyak 2,84%, dan Diploma (DIII) sebanyak 2,03%, serta SMP sebanyak 0,03%.

Gambar 9
Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan



3. Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah

Jumlah peserta berdasarkan asal wilayah dibagi berdasarkan provinsi masing-masing peserta menetap. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemetaan secara komprehensif dan melihat kekhususan wilayah tertentu.

Tabel 71
Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah

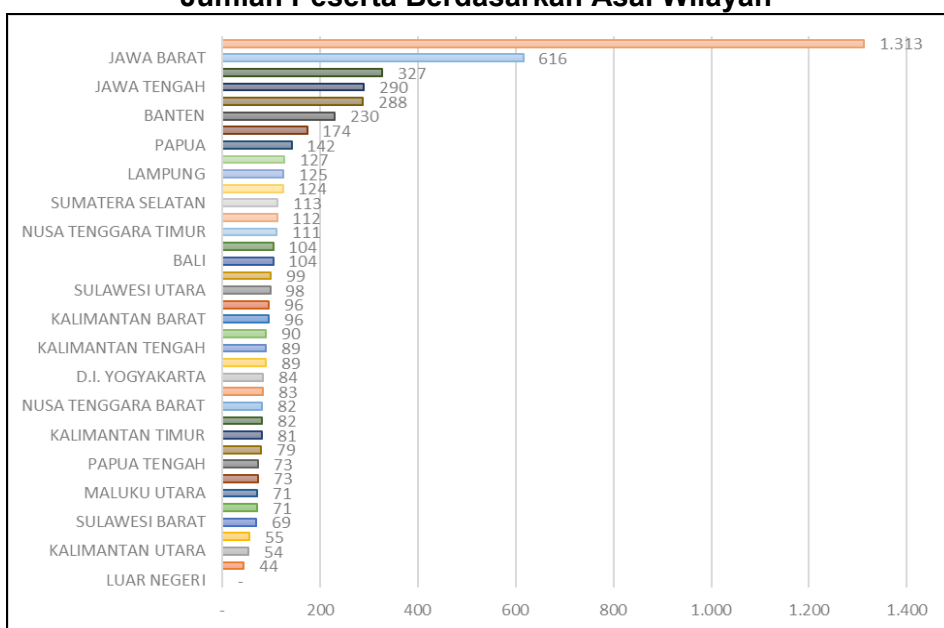
NO	ASAL WILAYAH	JUMLAH
1	ACEH	327
2	BALI	104
3	BANGKA BELITUNG	73
4	BANTEN	230
5	BENGKULU	79
6	D.I. YOGYAKARTA	84
7	D.K.I. JAKARTA	1.313
8	GORONTALO	83
9	JAMBI	90
10	JAWA BARAT	616
11	JAWA TENGAH	290
12	JAWA TIMUR	288
13	KALIMANTAN BARAT	96

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2023

NO	ASAL WILAYAH	JUMLAH
14	KALIMANTAN SELATAN	89
15	KALIMANTAN TENGAH	89
16	KALIMANTAN TIMUR	81
17	KALIMANTAN UTARA	54
18	KEPULAUAN RIAU	71
19	LAMPUNG	125
20	MALUKU	82
21	MALUKU UTARA	71
22	NUSA TENGGARA BARAT	82
23	NUSA TENGGARA TIMUR	111
24	PAPUA	142
25	PAPUA BARAT	124
26	PAPUA PEGUNUNGAN	55
27	PAPUA SELATAN	44
28	PAPUA TENGAH	73
29	RIAU	99
30	SULAWESI BARAT	69
31	SULAWESI SELATAN	127
32	SULAWESI TENGAH	96
33	SULAWESI TENGGARA	104
34	SULAWESI UTARA	98
35	SUMATERA BARAT	112
36	SUMATERA SELATAN	113
37	SUMATERA UTARA	174
38	LUAR NEGERI	-
	TOTAL	5.958

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa peserta tersebar pada 37 provinsi di Indonesia. Adapun hasil pemetaan di atas bahwa dari 5.958 peserta, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah dengan peserta terbanyak yaitu 1.313 orang, diikuti oleh Jawa Barat dengan 616 orang, Aceh dengan 327 orang dan Jawa Tengah sejumlah 290 orang, serta Jawa Timur sebanyak 288 orang. Sedangkan, 3 (tiga) wilayah provinsi dengan jumlah peserta paling sedikit untuk tahun 2023 ini diantaranya Papua Pegunungan diwakili 55 orang, Kalimantan Utara diwakili 54 orang, dan Papua Selatan yang diwakili sebanyak 44 orang.

Gambar 10
Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah



Sepanjang tahun 2023, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kegiatan dan kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebanyak 1 (satu) kegiatan. Kegiatan tersebut salah satunya bertujuan agar warga negara mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga menjadi bagian dan implementasi misi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak.

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melalui Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri dari bentuk dua kegiatan, yaitu: Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Kegiatan tersebut memiliki tujuan agar warga negara mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga sebagai bagian dari pelaksanaan

implementasi misi Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi warga negara maupun penyelenggara negara.

Kegiatan dimaksud juga diharapkan mampu memberikan pengaruh dalam upaya meningkatkan pemahaman warga negara mengenai Pancasila, Konstitusi (khususnya pemahaman tentang hak konstitusionalnya), dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Pengaruh tersebut salah satunya terlihat dalam pengukuran Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara yang mengukur pemahaman hak konstitusional warga negara terhadap materi pendidikan dan layanan penyelenggaraan pendidikan yang diberikan kepada peserta selama kegiatan. Salah satu instrumen untuk melihat pengaruh kegiatan-kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dilakukan melalui pengukuran *Pre Test* dan *Post Test* terhadap pemahaman materi pendidikan yang diberikan kepada peserta baik sebelum dan setelah mengikuti materi pada saat kegiatan dilaksanakan serta pengukuran tingkat kepuasan pelayanan penyelenggaraan pendidikan.

Selama tahun 2023 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melaksanakan beberapa kegiatan bimbingan teknis Hukum Acara yang difokuskan untuk persiapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara yang didapatkan melalui rata-rata akumulasi tingkat kepuasan layanan pendidikan dan tingkat pemahaman peserta pembelajaran kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 72
Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2023

No.	Nama Kegiatan	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran HKWN
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	93,25
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	76,88
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	77,50
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Golongan Karya (Golkar)	90,88
5	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai NasDem	80,13
6	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Buruh	80,25
7	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi dari PKN STAN	98,25
8	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Keadilan Sejahtera	74,00
9	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi	79,13

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2023

No.	Nama Kegiatan	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran HKWN
	Partai Kebangkitan Nusantara	
10	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Hati Nurani Rakyat	68,75
11	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Garuda	86,13
12	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Amanat Nasional (PAN)	76,13
13	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Bulan Bintang (PBB)	76,25
14	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Politik Lokal Aceh	53,00
15	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Demokrat	81,50
16	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Solidaritas Indonesia	83,00
17	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Perindo (Persatuan Indonesia)	80,25
18	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	73,50
19	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Ummat	79,50
20	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia	86,75
21	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1	95,63
22	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2	96,13
23	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 1	96,63
24	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2	94,63
25	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan I (PERADI)	79,63
26	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan II	84,38
27	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan III	81,88
28	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah	95,13
29	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan IV	66,00
30	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan V	83,75
31	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 3	95,50
32	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 4	94,00
33	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 5	96,38
34	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 6	94,13
35	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi	72,00

No.	Nama Kegiatan	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran HKWN
	Advokat Angkatan VI	
36	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	89,13
37	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Surabaya	53,00
38	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan VII	95,00
39	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura	60,75
	Rata-rata	82,53

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pusdik MK, Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara adalah sebesar **82,53** dari target target **75**. Hal ini menandakan bahwa pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Pusdik MK telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi perlu terus mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencapai Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang lebih optimal ke depan.

Survei Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara sudah dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sejak Tahun 2015. Pelaksanaan pengukuran data yang dimulai dari proses pengumpulan data untuk indikator Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara dilaksanakan secara swakelola oleh Pusdik MK. Pengukuran Indeks dimaksud dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap kualitas pembelajaran dan materi-materi yang di Pusdik MK.

Pengukuran Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara

Indikator ini merupakan indikator *outcome* yang akan dicapai dari seluruh kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

$$\frac{\text{Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran HKWN Terealisasi}}{\text{Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran HKWN Ditargetkan}} \times 100\% = \frac{82,53}{75} \times 100\% = 110,04\%$$

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pusdik MK, Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara adalah sebesar **82,53** dari target target **75**. Hal

ini menandakan bahwa pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Pusdik MK telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Pusdik MK perlu terus mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencapai Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang lebih optimal ke depan.

Capaian dari sasaran program VII dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 73
Capaian Kinerja Sasaran Program VII

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 82,53	110,04%
	Rata-rata Capaian Sasaran Program VII			110,04%

Realisasi indikator kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara adalah sebesar **Skor 82,53** melebihi target Skor 75, sehingga capaian kinerja **110,04%**, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**". Hasil tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023, telah memenuhi target dan mampu memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman warga negara tentang Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi walaupun capaiannya menurun bila dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 113,08%.

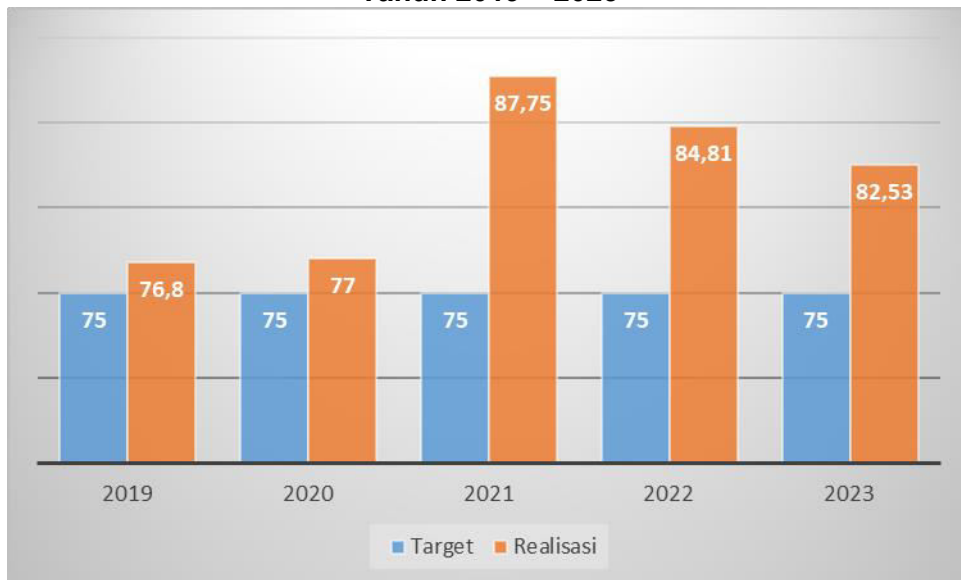
Rincian realisasi capaian kinerja Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 74
Perbandingan Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2019 – 2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019	Skor 75	Skor 76,8	102,4%
2020	Skor 75	Skor 77	102,6%
2021	Skor 75	Skor 87,75	117%
2022	Skor 75	Skor 84,81	113,08%
2023	Skor 75	Skor 82,53	110,04%

Hasil Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2019 s.d. 2023 tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 11
Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara
Tahun 2019 – 2023



Pada tahun 2023, pengukuran dilakukan terhadap seluruh peserta pendidikan dengan jumlah peserta sebanyak 5.958 dari 43 kegiatan. Hasilnya diperoleh Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara sebesar **82,53**. Jika dibandingkan dengan pengukuran tahun 2022, nilai Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara yang diperoleh sebesar **84,81**. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan nilai indeks dari tahun 2022 ke tahun 2023. Penurunan angka ini berarti Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi masih perlu meningkatkan pelayanan dan kinerja pendidikan. Namun demikian capaian tersebut masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Walaupun capaian indikator dimaksud telah memenuhi target, namun masih terdapat catatan perbaikan dan pengembangan yang menjadi fokus Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ke depannya. Rencana perbaikan dan pengembangan tersebut diantaranya:

1. Melakukan evaluasi terhadap narasumber serta membuat inventarisir narasumber ahli sebagai mitigasi apabila terdapat narasumber yang berhalangan;
2. Mengembangkan kurikulum pendidikan dan metodologi pembelajaran;
3. Evaluasi terhadap instrumen evaluasi pendidikan, termasuk soal *pre-test* dan *post-test*; dan
4. Pengembangan sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN).

Adapun, analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 75

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Kualitas narasumber yang kompeten dan menguasai materi	1. Latar belakang pendidikan yang sangat bervariasi membuat pemahaman tentang hukum acara belum maksimal
2. Pemanfaatan sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN) sehingga tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan kegiatan daring dapat berjalan dengan lancar dan efektif	2. Terdapat beberapa peserta yang masih kesulitan dalam memahami sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN) dikarenakan belum terbiasa dengan sistem aplikasi <i>online</i> .
3. Pengembangan Kurikulum Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara dan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Mahkamah Konstitusi melalui <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) yang lebih intens	3. Tidak seluruh peserta dapat menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi serta perangkat komputer dengan baik

Berdasarkan hasil evaluasi pendidikan Tahun 2023, diperoleh beberapa saran dan masukan untuk kemajuan proses pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Seluruh saran dan masukan dari peserta didik diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan proses penyelenggaraan pendidikan. Tindak lanjut yang telah dilakukan Pusdik MK terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan antara lain sebagai berikut:

Perbaikan Terkait Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan

1. Pengembangan Kurikulum Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD), termasuk soal *pre-test* dan *post-test*;
2. Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui *Focus Group Discussion* (FGD), termasuk soal *pre-test* dan *post-test*;
3. Mitigasi terhadap kondisi dimana narasumber berhalangan hadir pada saat penyelenggaraan kegiatan;
4. Pemberian penggantian biaya kuota internet bagi peserta yang mendapatkan e-sertifikat pada beberapa kegiatan dengan *target group* tertentu, yaitu guru dan penyandang disabilitas;
5. Peningkatan desain tampilan dinamis pada *software v-mix* agar lebih menarik bagi peserta ketika mengikuti kegiatan melalui aplikasi *zoom meeting*;

6. Pengembangan fitur registrasi dan fitur e-sertifikat peserta pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Perbaikan Terkait Sarana dan Prasarana

Perbaikan sarana-prasarana sesuai saran dan masukan dari peserta didik dari tahun sebelumnya (2022) dan telah direalisasikan di tahun 2023 antara lain:

1. Perbaikan pompa sumpit asrama;
2. Penggantian *exhaust* yang mengalami kerusakan di seluruh area Pusdik;
3. Penggantian pintu toilet umum asrama Grha Konstitusi 4 dan 5;
4. Penggantian pompa *deepwell* Pusdik;
5. Penambahan linen pada Grha Konstitusi 1;
6. Treatment genset Pusdik;
7. Pengecatan dan perbaikan pipa *hidrant* Pusdik;
8. Pengelolaan dan penataan *rooftop* Pusdik;
9. Perbaikan kamar toilet umum Grha Konstitusi 2;
10. Perbaikan dan *treatment* terhadap *lift* disabilitas di Grha Konstitusi 2;
11. Pengembangan tampilan V-Mix dengan penambahan penggunaan latar *green screen* di aula dan kelas Pusdik; dan
12. Penataan terhadap pengelolaan parkir kendaraan roda dua di Pusdik.

Perbaikan kualitas penyelenggaraan kegiatan dan perbaikan sarana dan prasarana di beberapa tahun mendatang akan terus dikembangkan sesuai saran dan masukan dari para peserta didik, seperti:

1. Melakukan reviu terhadap standar pelayanan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan budaya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Pengelolaan layanan konsultasi dan pengaduan peserta;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut dari laporan hasil survei kepuasan peserta;
5. Evaluasi terhadap relevansi pertanyaan kuesioner terkait kualitas penyelenggaraan pendidikan; dan
6. Melakukan perbaikan dan peningkatan layanan IT baik dari sisi kualitas dan kapasitas server maupun sisi kemudahan dan kecepatan akses layanan sistem informasi.

	Sasaran Program VIII : Tersedianya Akses Data dan Informasi Perkara dan Putusan MK Bagi Masyarakat	
--	---	--

Sasaran Program yang kedelapan adalah Tersedianya Akses Data dan Informasi Perkara dan Putusan MK bagi masyarakat dan hanya memiliki satu indikator yaitu Tingkat Akses terhadap Data Informasi Penanganan Perkara secara online.

Data dan informasi penanganan perkara secara online pada tahun 2023 dapat diperoleh dari aplikasi SIMPP dan ditetapkan sebagai variabel yang harus tersedia merujuk pada 10 (sepuluh) jumlah tahapan penanganan perkara PUU, dan 8 (delapan) jumlah tahapan penanganan perkara PHPKada yang dapat dilihat pada rincian sebagai berikut.

Tabel 76
Tingkat Akses Data Informasi Penanganan Perkara PUU dan PHP Kada Secara Online Tahun 2023

No	Tahapan Perkara	Data dari SIMPP dan SI Anotasi		Akses Data dari Website dan SI Anotasi	
		PUU	PHPKada	PUU	PHPKada
1	Jumlah Pengajuan Permohonan	185	0	185	0
2	Jumlah Registrasi	168	0	168	0
3	Jumlah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan	171	0	171	0
4	Jumlah Sidang Pemeriksaan Persidangan	213	0	213	0
5	Jumlah Sidang Pengucapan Putusan	137	0	137	0
6	Jadwal Sidang	669	0	669	0
7	Risalah	669	0	669	0
8	Ikhtisar	237	0	237	0
9	Resume	267	0	267	0
10	Anotasi	1	0	1	0

Tahapan yang harus dilalui dalam pengajuan perkara PUU di MK ada 10 (sepuluh) yaitu : Pengajuan Permohonan, Registrasi, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Sidang Pemeriksaan

Persidangan, Sidang Pengucapan Putusan, Jadwal Sidang, Risalah, Ikhtisar, Resume dan Anotasi. Dari sepuluh tahapan tersebut seluruhnya dapat diakses melalui website MK sehingga realisasi 100%. Perhitungannya pada rumus berikut.

$$\frac{\text{Jumlah Tahapan Perkara PUU Diupload}}{\text{Jumlah Seluruh Tahapan Perkara PUU}} \times 100\% = \frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$$

Sedangkan untuk pengajuan perkara PHP Kada ada 8 tahapan yang harus dilaksanakan yaitu Pengajuan Permohonan, Registrasi, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Sidang Pemeriksaan Persidangan, Sidang Pengucapan Putusan, Jadwal Sidang, Risalah dan Ikhtisar. Sama halnya dengan perkara PUU, pada pengajuan perkara PHP Kada kedelapan tahapan ini dapat diakses melalui website MK sehingga realisasinya 100%. Perhitungannya dapat dilihat pada rumus berikut.

$$\frac{\text{Jumlah Tahapan Perkara PHPKada Diupload}}{\text{Jumlah Seluruh Tahapan Perkara PHPKada}} \times 100\% = \frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi tingkat akses terhadap data informasi penanganan perkara secara *online* pada tahun 2023 adalah 100%. Perhitungannya sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Akses Data Perkara PUU + PHPKada}}{2} = \frac{100\% + 100\%}{2} = 100\%$$

Sehingga capaian kinerja indikator tingkat akses terhadap data informasi penanganan perkara secara online rumusannya sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Akses Data Perkara secara Online}}{\text{Target Tingkat Akses Data Perkara secara Online}} \times 100\% = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111,11\%$$

Tabel 77
Capaian Kinerja Sasaran Program VIII

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Akses terhadap Data Informasi Penanganan Perkara secara <i>online</i>	90%	100%	111,11%
Rata-rata Capaian Sasaran Program VIII				111,11%

Dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian indikator terakhir pada Sasaran program terakhir ini adalah sebesar **111,11%** atau berdasarkan skala ordinal termasuk kategori "**Berhasil**".

Perbandingan capaian kinerja tingkat akses terhadap data informasi penanganan perkara secara *online* tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 78
Perbandingan Capaian Tingkat Akses Terhadap Data Informasi Penanganan Perkara secara Online Tahun 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	80%	100%	125%
2021	80%	100%	125%
2022	80%	100%	125%
2023	90%	100%	111,11%

Dengan realisasi yang sama setiap tahun yaitu 100% namun pada tahun 2023 target indikator Tingkat Akses terhadap Data Informasi Penanganan Perkara secara *online* naik menjadi sebesar 90% sehingga realisasinya mengalami penurunan menjadi sebesar 111,11%. Sehingga penurunan capaian ini tidak menandakan adanya penurunan kinerja.

B. EVALUASI ANGGARAN MK TAHUN 2023

Anggaran MK Tahun 2023 dialokasikan untuk 2 (dua) program yaitu Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Program Dukungan Manajemen. Realisasi anggaran MK pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.404.476.261.240,- atau 99.33% dengan sisa Rp.2.714.843.760,-

Berikut merupakan realisasi anggaran MK per program pada Tahun 2023:

Tabel 79
Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2023

PROGRAM		PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN
BJ	Program Penanganan Perkara Konstitusi	161.715.770.000	160.564.417.340	99,29%	1.151.352.660
WA	Program Dukungan Manajemen	245.475.335.000	243.911.843.900	99,36%	1.563.491.100
TOTAL	Total Anggaran	407.191.105.000	404.476.261.240	99,33%	2.714.843.760

Sedangkan menurut jenis belanja, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 80
Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023

Kode Jenis Belanja	Klasifikasi Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
51	Belanja Pegawai	59.924.383.000	59.874.996.438	99.92%
52	Belanja Barang	264.603.088.000	261.938.417.594	98.99%
53	Belanja Modal	82.663.634.000	82.662.847.208	99.99%
	Total	407.191.105.000	404.476.261.240	99.33%

Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 407.476.261.240,- atau sebesar 99.33% maka pelaksanaan seluruh kegiatan seluruh unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal MK bisa dikatakan berhasil.

Berikut adalah pagu dan realisasi anggaran tahun 2023 per program/kegiatan:

Tabel 81
Rincian Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Rincian Realisasi Anggaran Per Program/Registrasi Tahun Anggaran 2020					
PROGRAM		PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN
BJ	Program Penanganan Perkara Konstitusi	161.715.770.000	160.564.417.340	99.28%	1.151.352.660
BC.3372	Penanganan Perkara Konstitusi	126.990.770.000	126.605.159.483	99.69%	385.610.517
BJ.4246	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	21.750.000.000	21.316.392.504	98%	433.607.496
BJ.4247	Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan MK	12.975.000.000	12.642.865.353	97.44%	332.134.647
WA	Program Dukungan Manajemen	245.475.335.000	243.911.843.900	99.36%	1.563.491.100
WA.3366	Penyelenggaraan Hubungan Kerjasama Internasional	15.498.199.000	14.886.868.265	96.05%	611.330.735
WA.3367	Penyelenggaraan Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan	60.169.383.000	60.114.422.657	99.90%	54.960.343
WA.3369	Penyelenggaraan Kerumahtanggaan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	166.862.753.000	165.981.967.087	99.47%	880.785.913
WA.4245	Penyelenggaraan Pengawasan Intern	375.000.000	361.407.216	96.37%	13.592.764

PROGRAM		PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN
WA.5238	Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	2.570.000.000	2.567.178.675	99.89%	2.821.325
TOTAL	Total Anggaran	407.191.105.000	404.476.261.240	99.33%	2.714.843.760

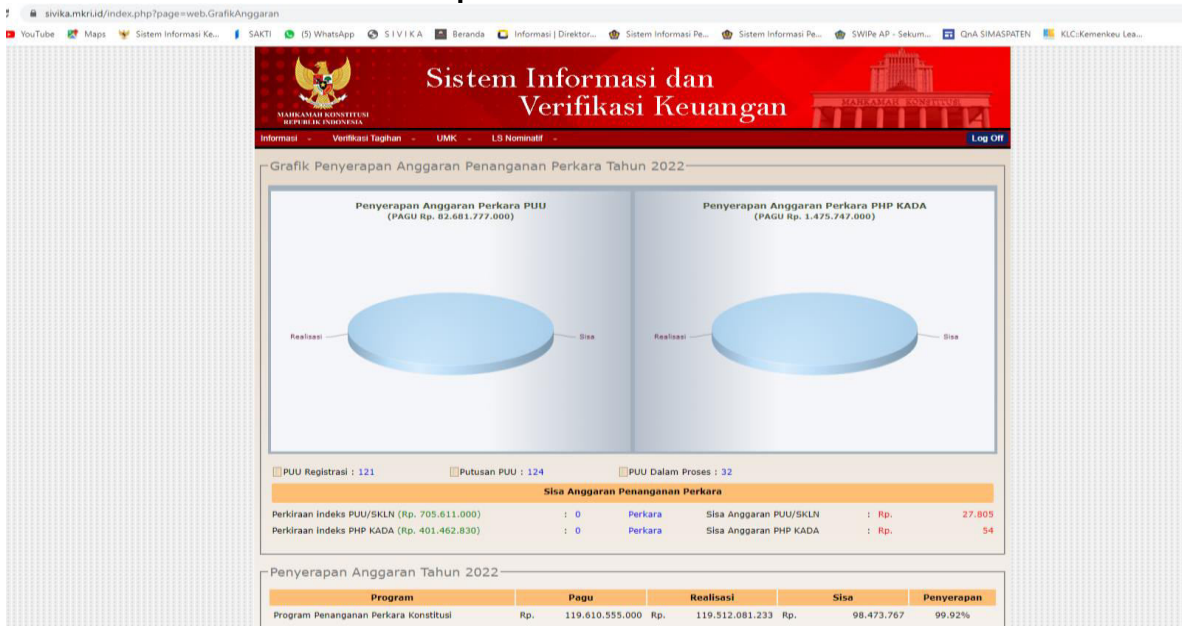
Sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik akan kinerja anggaran MK pada tahun anggaran berjalan, MK menyediakan informasi anggaran pada *website* MK yang terintegrasi secara *riil time* dengan aplikasi Sistem Informasi dan Verifikasi Keuangan (SIVIKA) dan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan.

Gambar 12
Update Informasi Anggaran pada Website MK

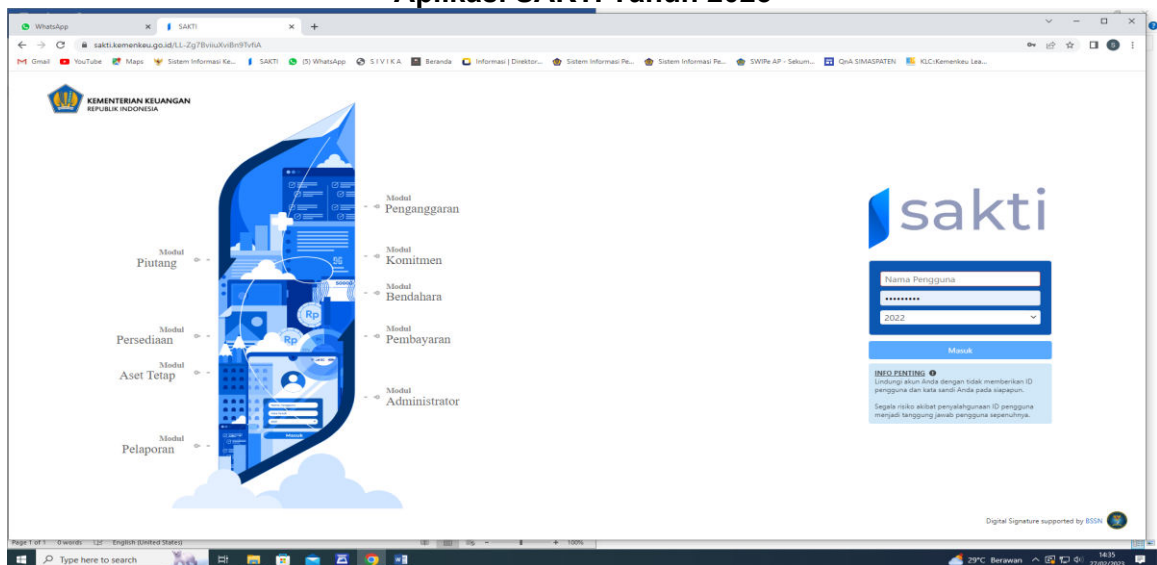


Aplikasi SIVIKA yang dibangun oleh MK pada tahun 2022 yang menyajikan informasi realisasi anggaran dan pada tahun 2023 terus dikembangkan fitur-fiturnya sehingga memudahkan para user dalam memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan anggaran di unit kerja masing-masing. Demikian juga dengan aplikasi SAKTI yang dipersembahkan oleh Direktorat SITP Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Mon SAKTI yang sangat berharga dalam menyampaikan informasi anggaran *ter-update*.

Gambar 13
Aplikasi SIVIKA Tahun 2023



Gambar 14
Aplikasi SAKTI Tahun 2023

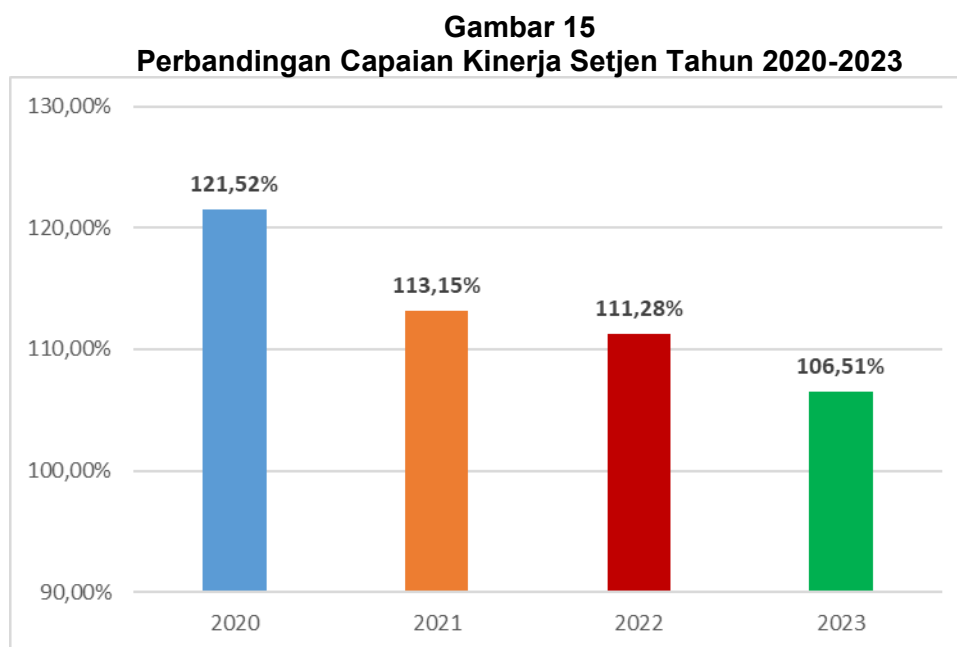


C. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2020-2023

Sesuai dengan Revisi Renstra MK 2020-2024, pada tahun 2023 Sekretariat Jenderal MK mengukur 8 sasaran program dan 15 indikator kinerja sesuai Keputusan Sekretariat Jenderal MK Nomor 581 Tahun 2022. Dan pada tahun 2023 capaian kinerja Sekretariat Jenderal MK adalah sebesar 106,51%. Meskipun capaian kinerja tahun 2023 terendah dibandingkan empat tahun terakhir, namun masih diatas 100% sehingga dapat dikategorikan “Berhasil”. Di samping

itu, terdapat penambahan indikator kinerja yang diukur pada tahun 2023 yaitu 15 indikator kinerja, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mengukur 13 indikator kinerja.

Berikut gambar perbandingan nilai capaian kinerja MK tahun 2020-2023.



D. PENGUKURAN KINERJA SEBAGAI DASAR DALAM PENYESUAIAN STRATEGI DALAM MENCAPAI KINERJA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

- a) Menata dan menguatkan struktur organisasi dan kedudukan Kepaniteraan serta jabatan fungsional di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Struktur organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, berubah seiring dengan Putusan Nomor 121/PUU-XX/2022 tanggal 27 Juni 2023, terutama pada struktur organisasi Kepaniteraan. Dalam putusan dimaksud, organisasi Kepaniteraan akan terdiri dari jabatan fungsional Panitera Konstitusi (PASTI) dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI). Selain itu pada tahun 2023 MK juga melaksanakan penguatan SDM melalui rekrutmen Jabatan Fungsional, antara lain Analis Hukum, Analis SDM Aparatur, Penyuluh Hukum, dan Pranata Keuangan APBN.

- b) Aplikasi Manajemen Talenta telah efektif digunakan untuk penilaian prestasi kerja pegawai, penunjukkan pegawai teladan, dan pengembangan karir pegawai yaitu mutasi dan promosi. MK telah mengimplementasikan kebijakan pola karir sebagai pedoman dalam pengembangan karir pegawai dengan alur horizontal, vertikal dan diagonal, dimana pengisian jabatan (baik promosi dan rotasi) dilakukan dengan metode Manajemen Talenta (Rencana Suksesi).
- c) Meningkatkan kualitas manajemen kinerja, dengan penerapan *core value* ASN BerAKHLAK, memperkuat pemantauan kinerja pegawai secara berkala dan mengoptimalkan dialog kinerja sebagai media komunikasi dan monitoring kinerja pegawai, seperti kegiatan *coffee morning* unit kerja setiap bulan untuk menganalisis permasalahan kinerja bagi pegawai, serta menyusun strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- d) Memutakhirkan data terkait penegakkan disiplin, penegakkan kode etik dan kode perilaku yang dikelola dalam sistem informasi internal Sekretariat Jenderal MK yaitu e-Kinerja dan Manajemen Talenta.
- e) Penerapan *performance based budgeting*, atau anggaran berbasis kinerja dari Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, nilai IKPA, Laporan Capaian Output, dokumen Nota Keuangan, LHE Kemen PANRB, Laporan Reformasi Birokrasi, Laporan Kinerja Eselon II, Laporan Zona Integritas, dll. Nilai kinerja yang tertuang dalam laporan-laporan ini menjadi acuan dalam perbaikan kinerja MK di tahun-tahun mendatang. Dan seluruh *evidence* tersebut telah diinput dalam aplikasi pengukuran kinerja SKP BKN yang menjadi tools dalam proses pengukuran kinerja MK saat ini.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tahun 2023 membandingkan realisasi kinerja dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023 sebagai bagian dari hasil evaluasi kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi selama periode satu tahun anggaran, yang didalamnya mencakup pencapaian target dan sasaran kinerja. Hal ini merupakan perwujudan dari kewajiban Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk mempertanggungjawabkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan Mahkamah Konstitusi.

Pada Tahun Anggaran 2023, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 15 (lima belas) indikator kinerja dari 8 (delapan) sasaran program. Indikator kinerja program pada tahun ini lebih fokus pada *outcome* sehingga sasaran strategis dapat dicapai secara lebih konkrit. Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2023 sebesar 106,51%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tahun 2023 dikategorikan “Berhasil”.

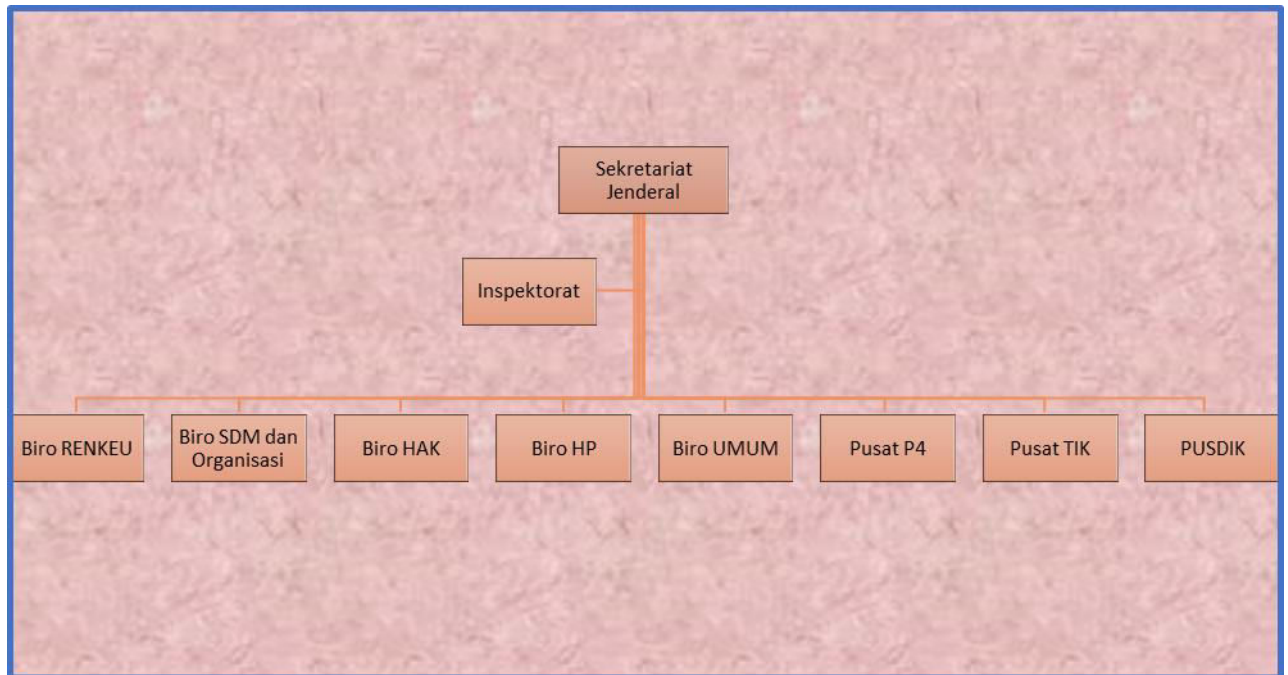
Langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja organisasi, antara lain peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia melalui diklat dan program rintisan gelar, *short course*, serta *recharging*, terus mengembangkan sistem informasi secara berkala untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan internal maupun eksternal, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala baik melalui rapat kerja, dialog kinerja, konsinyering, maupun sosialisasi lainnya untuk perbaikan kinerja di masa mendatang, memperbaiki tata kelola organisasi melalui perbaikan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, serta peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP untuk perbaikan evaluasi kinerja internal secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk mengetahui keberhasilan maupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, modern, dan terpercaya.

Dengan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi parameter bagi Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan sesuai dengan harapan para *stakeholders* di masa yang akan datang.

Lampiran I

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Tahun 2023



Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Terselenggaranya Hubungan Kerjasama Internasional yang efektif	1	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Hasil kegiatan Internasional	95%	100%	105,26%	Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran Program I						105,26%	Berhasil
2	Terselenggaranya Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Terpercaya	1	Opini BPK atas laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	Berhasil
		2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%	Berhasil
		3	Indeks Layanan Administrasi Umum	Skor 80	Skor 81,20	101,50%	Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran Program II						100,5%	Berhasil
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Berkualitas	1	Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	85%	95,99%	112,93%	Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran Program III						112,93%	Berhasil
4	Terselenggaranya Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya	1	Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip	Skor 82	Skor 90,73	110,65%	Berhasil
		2	Indeks Kualitas Pengelolaan Aset	Skor 80	Skor 75	93,75%	Cukup Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran Program IV						102,2%	Berhasil
5	Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional	1	Nilai Reformasi Birokrasi	Skor 82	Skor 75,51	92,09%	Cukup Berhasil
		2	Indeks Sistem Merit	Indeks 0,81	Indeks 0,96	118,52%	Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran Program V						105,31%	Berhasil
6	Terselenggaranya Penanganan Perkara Konstitusi yang Bermutu	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 80	Skor 87,65	109,56%	Berhasil
		2	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN dan Perkara lainnya yang Diputus	73%	72,72%	99,61%	Cukup Berhasil
		3	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	Maksimal 18 bulan	1,72 Bulan	100%	Berhasil
		4	Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 80	Skor 87,76	109,70%	Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran Program VI						104,72%	Berhasil
7	Terselenggaranya Pendidikan Hak Konstitusional dan Hukum Acara MK	1	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 82,53	110,04%	Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran Program VII						110,04%	Berhasil
8	Tersedianya akses data dan informasi perkara dan putusan MK bagi masyarakat	1	Tingkat Akses terhadap data Informasi Penanganan Perkara secara online	90%	100%	111,11%	Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran Program VIII						111,11%	Berhasil
Rata-rata Total Keseluruhan Capaian Sasaran Program						106,51%	Berhasil

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru Setiawan
Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua,



Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Pertama,



Heru Setiawan



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSR



Digital Signature

mk-54271022230113112844

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Hubungan Kerjasama Internasional yang efektif	1. Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Hasil Kegiatan Internasional	95%
2.	Terselenggaranya Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Tepercaya	1. Opini BPK atas laporan keuangan	WTP
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB+
		3. Indeks Layanan Administrasi Umum	Skor 80
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Berkualitas	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	85%
4.	Terselenggaranya Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya	1. Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip	Skor 82
		2. Indeks Kualitas Pengelolaan Aset	Skor 80
5.	Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional	1. Nilai Reformasi Birokrasi	Skor 82
		2. Indeks Sistem Merit	Indeks 0,81
6.	Terselenggaranya penanganan perkara Konstitusi yang bermutu	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 80



		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	73%
		3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya	Maksimal 18 bulan
		4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 80
7.	Terselenggaranya Pendidikan Hak Konstitusional dan Hukum Acara MK.	1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75
8.	Tersedianya akses data dan informasi perkara dan putusan MK bagi masyarakat	1. Tingkat Akses terhadap data Informasi Penanganan Perkara secara online	90%

Program
Penanganan Perkara Konstitusi
Dukungan Manajemen
Jumlah

Anggaran
Rp 187.417.156.000
Rp 232.583.215.000

Rp 415.000.371.000



PENJELASAN RENCANA KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)			(6)			(7)					(8)	(9)
1.	Terselenggaranya Hubungan Kerjasama Internasional yang efektif																
	a	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Hasil Kegiatan Internasional	95%	target tercapai jika kegiatan Internasional telah dilaksanakan dengan paling sedikit 95% dari rencana kegiatan Internasional yang ditetapkan pada tahun 2023. Cara Mengukur Rumus : $\frac{\text{Jumlah Realisasi Kegiatan Internasional}}{\text{Jumlah Rencana Kegiatan Internasional}} \times 100\%$	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Biro Humas dan Protokol
2.	Terselenggaranya Perencanaan dan																



	Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Terpercaya															
a	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Indikator ini merupakan hasil penilaian atas Laporan Keuangan dan Laporan BMN yang dilakukan oleh BPK						W T P							1. Biro Renkeu 2. Biro Umum
b	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB+	Indikator ini merupakan hasil penilaian atas capaian kinerja Tahun 2022 yang dilakukan oleh Menpan RB pada bulan April				BB									Biro Renkeu
c	Indeks Layanan Administrasi Umum	Skor 80	Indikator ini merupakan hasil survei atas pelayanan internal pada unit kerja. Rumus Jumlah Keseluruhan Skor Survey Internal Jumlah Survey Internal yang dilaksanakan Survey Internal tersebut terkait dengan: 1. Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan 2. Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan 3. Tingkat Layanan Kerumahtanggaan,											Skor 80		Biro Renkeu



[illegible]

				evaluasi SAKIP, reviu RKA-K/L, reviu laporan kinerja.												
4.	Terselenggaranya Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya															
	a	Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip	Skor 82	Target tercapainya kalau Skor mencapai 82 Indeks ini merupakan hasil penilaian dari ANRI											Skor 82	Biro Umum
	b	Indeks Kualitas Pengelolaan Aset	Skor 80	Target tercapainya kalau Skor mencapai 80 Indeks ini merupakan hasil penilaian dari DJKN											Skor 80	
5.	Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional															
	a	Nilai Reformasi Birokrasi	Skor 82	Indikator ini merupakan hasil penilaian atas pelaksanaan RB yang dilakukan oleh Menpan RB											Skor 82	Biro SDM dan Organisasi
	b	Indeks Sistem Merit	0,81	Indeks yang dikeluarkan oleh KASN/BKN											Indeks 0,81	



6.	Terselenggaranya penanganan perkara konstitusi yang bermutu															
	a	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 80	Indeks ini untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat (khusus pada pihak yang terkait dalam proses persidangan di MK) dilakukan survey melalui questioner maupun wawancara Responden											Skor 80	1. Biro Hukum dan Adm Kepaniteraan 2. Puslitka 3. Pustik
	b	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	73%	Target tercapai jika Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus mencapai 70% Rumus : (Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus / Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang masuk pada tahun 2023 ditambah dengan sisa perkara tahun sebelumnya) x 100%											73%	
	c	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya	Maksimal 18 Bulan	Target tercapai jika Proses penyelesaian Penanganan Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya tidak melebihi / maksimal 18 bulan	Maks 18 bulan	Maks 18 bulan	Maks 18 bulan	Maks 18 bulan	Maks 18 bulan	Maks 18 bulan	Maks 18 bulan	Maks 18 bulan	Maks 18 bulan	Maks 18 bulan	Maks 18 bulan	Maks 18 bulan



	d	Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 80	Indeks ini untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan sistem informasi dari MK (khusus pada pihak eksternal yang terkait dalam proses persidangan di MK)												Skor 80	Pusat TIK; Biro Renkeu
7.		Terselenggaranya Pendidikan Hak Konstitusional dan Hukum Acara MK.															
	a	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Mengukur tingkat pemahaman peserta diklat/Bimtek/sosialisasi periode 2023 melalui pretest dan posttest Responden Peserta Diklat/Bimtek												Skor 75	Pusdik Pancasila dan Konstitusi
8.		Tersedianya akses data dan informasi perkara dan putusan MK bagi masyarakat															
	a	Tingkat Akses terhadap data Informasi Penanganan Perkara secara online	90%	Target tercapai jika Tingkat akses data dan informasi penanganan perkara telah mencapai 90%. Data informasi penanganan perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya Rumus : (realisasi data	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	1. Biro Hukum dan Adm Kepaniteraan 2. Pustik 3. Biro Humas dan Protokol



			informasi penanganan perkara yang di upload / Data keseluruhan dari penanganan perkara di tahun 2022 x 100%)															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta, 10110

Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 23520177
www.mkri.id